



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA **2025**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute Management Accountants

KODE ETIK

AKUNTAN INDONESIA **2025**

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2025

Hak Cipta © 2026, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2025

ISBN:

978-979-9020-89-5

Cetakan:

Pertama, Januari 2026

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1

Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

© Januari 2026

Kode Etik Akuntan Indonesia disusun bersama oleh tiga asosiasi profesi akuntansi di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) yang didukung oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan secara paralel oleh IAI dan IAMI, serta oleh IAPI dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

IAI WEB VERSION

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas disahkannya Kode Etik Akuntan Indonesia (2025). Revisi Kode Etik ini telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional IAI dan disusun dengan merujuk pada ketentuan etika akuntan profesional yang berlaku secara internasional, sebagaimana dimuat dalam *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 2024 edition* (termasuk Standar Independensi Internasional).

Kode Etik ini menegaskan kembali peran profesi akuntan dalam melayani kepentingan publik melalui penerapan lima prinsip dasar etika yaitu, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional sebagai standar perilaku yang diharapkan dari setiap akuntan. Untuk membantu penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, Kode Etik ini juga menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, serta memuat Standar Independensi untuk perikatan audit, reviu, dan perikatan asurans lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemutakhiran Kode Etik ini. Ke depan, pemutakhiran akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar Kode Etik tetap relevan dengan dinamika profesi, perkembangan praktik, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Akhirnya, kami berharap Kode Etik Akuntan Indonesia (2025) semakin memperkuat perilaku profesional akuntan, meningkatkan kualitas pertimbangan profesional dalam setiap penugasan, serta pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan kontribusinya bagi masyarakat dan negara.

Jakarta, Desember 2025

Dr. Ardan Adiperdana, Ak., CA.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION

KATA PENGANTAR

Kode Etik Akuntan Indonesia (2025) disusun dengan merujuk pada *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 2024 Edition* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants.

Revisi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (2025) mencakup antara lain:

- Pengaturan baru mengenai perencanaan pajak.
- Penguatan pengaturan terkait pemanfaatan teknologi dalam praktik profesional.
- Pembaruan definisi klien audit dan klien audit grup,

Revisi ini diharapkan memperkuat penerapan prinsip dasar etika yang selaras dengan perkembangan praktik profesional dan ketentuan etika akuntan internasional.

Kami akan terus memutakhirkan Kode Etik Akuntan Indonesia seiring dengan dinamika lingkungan bisnis, perkembangan praktik profesional, serta peningkatan ekspektasi pemangku kepentingan, agar tetap relevan dan sejalan dengan praktik terbaik serta perkembangan ketentuan etika global.

Jakarta, Desember 2025

Dr. Djonieri, Ak., CA.

Ketua Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ardan Adiperdana	Ketua
Ahmad Adib Susilo	Anggota
Arief Tri Hardiyanto	Anggota
Bachtiar Arif	Anggota
Deny Poerhadiyanto	Anggota
Harry Purwaka	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Jumadi Anggana	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Prof. Mahfud Sholihin	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Selvia Vivi Devianti	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M. John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota
Susan Sutedjo	Anggota
I Gede Nyoman Yetna	Anggota

DEWAN KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Djonieri	Ketua
Michell Suharli	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N.H.B. Pinuji	Anggota
Tettet Fitrijanti	Anggota
Sahata Eddy P. Situmorang	Anggota

IAI WEB VERSION

DEWAN PENGURUS NASIONAL INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Tarkosunaryo	Ketua
Sempurna Bahri	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Tubagus Manshur	Anggota
Said Amru	Anggota
Fiantonius Sihotang	Anggota
Rizki Damir Mustika	Anggota
Indra Sri Widodo	Anggota
Susanto	Anggota

DEWAN ETIKA PROFESI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Djohan Pinnarwan	Supervisi merangkap Anggota
Widya Arijanti	Ketua
Alister Aritonang	Anggota
Gilang Pamungkas	Anggota
Indra Halim	Anggota
Adeyana Widjaja	Anggota
Muhammad Iqbal Arrizqi	Anggota

IAI WEB VERSION

DEWAN PENGURUS PUSAT INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Gatot Trihargo	Ketua Umum
Haru Koesmahargyo	Ketua 1
Linus Mendra Setiadi	Ketua 2
Dhita Febrianty	Wakil Ketua Umum
Swee Hin	Wakil Ketua Umum
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Umum
Agustinus Sugiharto	Wakil Ketua Umum
Ari Purwanti	Wakil Ketua Umum
Indra Pratama	Wakil Ketua Umum
Tri Hartono Rianto	Wakil Ketua Umum
Andi Imannuddin	Wakil Ketua Umum

KOMITE ETIKA INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Linus M. Setiadi	Ketua
Meidyah Indreswari	Wakil Ketua
Agustinus Sugiharto	Anggota
Andi Imannuddin	Anggota
Anggie Yugananto	Anggota
Burhan Akhbar	Anggota
Ervina Waty	Anggota
Henry Waidan Frederick	Anggota
Irham Zuhri Muhammad	Anggota
Ria Brahmanto	Anggota
Yohannes Fernandez	Anggota

IAI WEB VERSION

PENGANTAR

Kode Etik Akuntan Indonesia (2025) merujuk pada *Handbook of The International Code of Ethics for Professional Accountants - Including International Independence Standards 2024 Edition* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants.

Kode Etik Akuntan Indonesia (2025) telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sesuai usulan Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia pada 2 Juni 2025.

Dewan Kode Etik
Ikatan Akuntan Indonesia

Djonieri
Michell Suharli
Ernadhi Sudarmanto
M. Iman N.H.B. Pinuji
Tettet Fitrijanti
Sahata Eddy P. Situmorang

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

IAI WEB VERSION

PANDUAN ATAS KODE ETIK

Panduan ini merupakan pedoman yang tidak bersifat otoritatif dalam menggunakan Kode Etik

Tujuan Kode Etik

1. Kode Etik Akuntan Indonesia (Kode Etik) menetapkan prinsip dasar etika bagi Akuntan, yang mencerminkan pengakuan profesi atas tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Prinsip dasar etika ini menjadi standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Lima prinsip dasar tersebut adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.
2. Kode Etik menyediakan kerangka kerja konseptual yang harus diterapkan oleh Akuntan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kode Etik ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi atas berbagai topik untuk membantu Akuntan dalam menerapkan kerangka kerja konseptual pada topik tersebut.
3. Dalam hal perikatan audit, revidi, dan perikatan asuransi lainnya, Kode Etik menetapkan Standar Independensi, melalui penerapan kerangka kerja konseptual pada ancaman terhadap independensi sehubungan dengan perikatan tersebut.

Struktur Kode Etik

4. Kode Etik disusun sebagai berikut:
 - Bagian 1 - *Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual*, mencakup lima prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual, serta berlaku untuk semua Akuntan.
 - Bagian 2 – *Akuntan yang Bekerja di Bisnis*, mencakup materi tambahan yang berlaku bagi Akuntan yang bekerja di bisnis saat menjalankan aktivitas profesional. Akuntan yang bekerja di bisnis termasuk karyawan, direktur (eksekutif atau noneksekutif) di, antara lain:
 - Bidang perdagangan, industri, atau jasa.
 - Sektor publik.
 - Pendidikan.
 - Sektor nirlaba.
 - Badan regulator atau organisasi profesi.

Bagian 2 ini juga berlaku bagi individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menjalankan aktivitas profesional sesuai dengan hubungannya dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik.

- Bagian 3 – *Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik*, mencakup materi tambahan yang berlaku bagi Akuntan dalam praktik publik ketika memberikan jasa profesional.
 - Bagian 4 – *Standar Independensi*, mencakup materi tambahan yang berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menyediakan jasa asuransi, yang meliputi:
 - Bagian 4A – *Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, yang berlaku saat Akuntan melaksanakan perikatan audit atau reviu.
 - Bagian 4B – *Independensi dalam Perikatan Asuransi selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*, yang berlaku saat Akuntan melaksanakan perikatan asuransi selain perikatan audit atau reviu.
 - Daftar Istilah, mencakup definisi dari istilah (beserta penjelasan tambahan jika diperlukan) dan definisi dari istilah yang memiliki arti khusus dalam bagian tertentu Kode Etik. Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam Daftar Istilah, dalam Bagian 4A, istilah “perikatan audit” berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Daftar Istilah ini juga mencantumkan singkatan yang digunakan dalam Kode Etik dan standar lainnya yang dirujuk oleh Kode Etik.
5. Kode Etik memuat seksi yang membahas berbagai topik spesifik. Beberapa seksi memuat subseksi yang membahas aspek spesifik dari topik tersebut. Setiap seksi disusun, ketika relevan, sebagai berikut:
- Pendahuluan – menetapkan hal pokok yang dibahas dalam seksi tersebut, dan memperkenalkan persyaratan serta materi aplikasi dalam konteks kerangka kerja konseptual. Materi pendahuluan berisi informasi, termasuk penjelasan dari istilah yang digunakan, yang penting untuk pemahaman dan penerapan setiap bagian dan seksinya.
 - Persyaratan – menetapkan kewajiban umum dan khusus terkait dengan hal pokok yang dibahas.
 - Materi aplikasi – memberikan konteks, penjelasan, saran tindakan atau hal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, serta panduan lainnya untuk membantu dalam mematuhi persyaratan.

Cara Menggunakan Kode Etik

Prinsip Dasar Etika, Independensi, dan Kerangka Kerja Konseptual

6. Kode Etik mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Kode Etik juga mengharuskan Akuntan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Penerapan kerangka kerja konseptual ini mengharuskan adanya sikap yang selalu mempertanyakan, penggunaan pertimbangan profesional, serta penerapan uji pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai.

7. Kerangka kerja konseptual mengakui bahwa adanya kondisi, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, asosiasi profesi, kantor, atau organisasi tempat Akuntan bekerja dapat memengaruhi proses identifikasi ancaman. Kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut juga dapat menjadi faktor relevan dalam evaluasi Akuntan terkait apakah suatu ancaman berada pada tingkat yang dapat diterima. Jika ancaman tidak berada pada tingkat yang dapat diterima, maka kerangka kerja konseptual mewajibkan Akuntan untuk mengatasi ancaman tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi ancaman adalah dengan menerapkan pengamanan. Pengamanan adalah tindakan baik secara individual maupun kombinasi yang dilakukan Akuntan untuk secara efektif mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima.
8. Selain itu, Kode Etik mensyaratkan Akuntan untuk independen ketika melaksanakan perikatan audit, perikatan revidu, dan perikatan asuransi lainnya. Kerangka kerja konseptual berlaku dengan cara yang sama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi sebagaimana halnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
9. Kepatuhan terhadap Kode Etik mengharuskan Akuntan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan hal berikut:
 - Seluruh ketentuan yang relevan dari seksi tertentu dalam konteks Bagian 1, disertai dengan materi tambahan yang tercantum dalam Seksi 200, 300, 400, dan 900, sebagaimana berlaku.
 - Seluruh ketentuan yang relevan dalam suatu seksi, misalnya, ketentuan yang tercantum di bawah subjudul “Umum” dan “Semua Klien Audit”, yang harus diterapkan bersama dengan ketentuan spesifik lainnya, termasuk yang tercantum di bawah subjudul “Klien Audit yang Bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik” atau “Klien Audit yang merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik”.
 - Seluruh ketentuan relevan dalam suatu seksi, beserta ketentuan tambahan yang tercantum dalam subseksi yang relevan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

10. Persyaratan dan materi aplikasi dibaca dan diterapkan dengan tujuan untuk mematuhi prinsip dasar etika, menerapkan kerangka kerja konseptual, serta menjaga independensi saat melaksanakan perikatan audit, perikatan revidu, dan perikatan asuransi lainnya.

Persyaratan

11. Persyaratan dalam Kode Etik ditandai dengan huruf “P” dan dalam banyak kasus menggunakan kata “harus”. Penggunaan kata “harus” mewajibkan Akuntan atau kantor untuk mematuhi persyaratan spesifik yang mana kata “harus” digunakan.

12. Dalam kondisi tertentu, Kode Etik memberikan pengecualian terhadap suatu persyaratan. Dalam kasus seperti itu, paragraf tetap diberi tanda “P”, tetapi menggunakan kata kerja “dapat” atau kata kondisional.
13. Ketika kata “dapat” digunakan dalam Kode Etik, hal tersebut menunjukkan adanya izin untuk melakukan suatu tindakan dalam kondisi tertentu, termasuk sebagai pengecualian atas suatu persyaratan. Kata tersebut tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.
14. Ketika kata “mungkin” digunakan dalam Kode Etik, hal ini menunjukkan kemungkinan masalah muncul, peristiwa terjadi, atau tindakan diambil. Istilah tersebut tidak menunjukkan tingkat kemungkinan atau peluang tertentu ketika digunakan bersamaan dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari setiap hal, peristiwa, atau tindakan tertentu.

Materi Aplikasi

15. Selain persyaratan, Kode Etik mencakup materi aplikasi yang memberikan konteks yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Akuntan memahami cara menerapkan kerangka kerja konseptual pada serangkaian keadaan tertentu dan untuk memahami serta mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi tersebut sendiri tidak menetapkan persyaratan, pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat dari persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual. Materi aplikasi ditandai dengan huruf “A.”
16. Ketika materi aplikasi mencakup daftar contoh, daftar tersebut tidak bersifat lengkap.

Lampiran Panduan Penggunaan Kode Etik

17. Lampiran Panduan ini menyediakan ikhtisar dari Kode Etik.

Lampiran Panduan Penggunaan Kode Etik

BAGIAN 1

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

(Seluruh Akuntan - Seksi 100 s.d. Seksi 199)

BAGIAN 2

AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Seksi 200 s.d Seksi 299

Bagian 2 juga berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melaksanakan aktivitas profesional sesuai dengan hubungannya dengan kantor

BAGIAN 3

AKUNTAN YANG BERPRAKTIK

MELAYANI PUBLIK

Seksi 300 s.d Seksi 399

STANDAR INDEPENDENSI
(BAGIAN 4A DAN 4B)

BAGIAN 4A- INDEPENDENSI
DALAM PERIKATAN AUDIT DAN
PERIKATAN REVIU
Seksi 400 s.d. Seksi 800

4B - INDEPENDENSI DALAM
PERIKATAN ASURANS SELAIN
PERIKATAN AUDIT DAN
PERIKATAN REVIU
Seksi 900 s.d Seksi 999

DAFTAR ISTILAH

Seluruh Akuntan

IAI WEB VERSION

DAFTAR ISI

	Halaman
BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL.....	1
Seksi 100 Kepatuhan terhadap Kode Etik.....	3
Seksi 110 Prinsip Dasar Etika.....	6
Subseksi 111 Integritas	8
Subseksi 112 Objektivitas	9
Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	10
Subseksi 114 Kerahasiaan	12
Subseksi 115 Perilaku Profesional	15
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual.....	16
 BAGIAN 2 AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS.....	 29
Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Akuntan yang Bekerja di Bisnis.....	31
Seksi 210 Benturan Kepentingan	37
Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi	40
Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai	46
Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan	48
Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan	50
Seksi 260 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ..	56
Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika	67
Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak.....	71
 BAGIAN 3 AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK.....	 85
Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik.....	87
Seksi 310 Benturan Kepentingan	96
Seksi 320 Penunjukan Profesional.....	103
Seksi 321 Pendapat Kedua.....	109
Seksi 325 Objektivitas sebagai Penelaahan Mutu Perikatan dan Penelaahan Lain yang Tepat.....	111

Seksi 330	Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain	114
Seksi 340	Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan	117
Seksi 350	Kustodi Aset Klien	123
Seksi 360	Respons atas Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ..	124
Seksi 380	Jasa Perencanaan Pajak.....	140

STANDAR INDEPENDENSI	153

BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN

	PERIKATAN REVIU.....	153
Seksi 400	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu	154
Seksi 405	Audit Grup.....	175
Seksi 410	Imbalan.....	186
Seksi 411	Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi.....	201
Seksi 420	Hadiah dan Keramahtamahan.....	202
Seksi 430	Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi	203
Seksi 510	Kepentingan Keuangan.....	204
Seksi 511	Pinjaman dan Jaminan	210
Seksi 520	Hubungan Bisnis	212
Seksi 521	Hubungan Keluarga dan Pribadi.....	215
Seksi 522	Pernah Bekerja pada Klien Audit	219
Seksi 523	Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Audit.....	221
Seksi 524	Pekerjaan dengan Klien Audit	223
Seksi 525	Penugasan Personel Sementara.....	227
Seksi 540	Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit.....	229
Seksi 600	Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Audit.....	236
Subseksi 601	Jasa Pembukuan dan Akuntansi	248
Subseksi 602	Jasa Administratif.....	251
Subseksi 603	Jasa Penilaian	252
Subseksi 604	Jasa Perpajakan	255
Subseksi 605	Jasa Audit Internal	266
Subseksi 606	Jasa Sistem Teknologi Informasi	270
Subseksi 607	Jasa Penunjang Litigasi	273
Subseksi 608	Jasa Hukum	277
Subseksi 609	Jasa Rekrutmen	281
Subseksi 610	Jasa Keuangan Korporat.....	284

Seksi 800	Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)	287

BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN

	PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU	291
Seksi 900	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu	292
Seksi 905	Imbalan.....	303
Seksi 906	Hadiah dan Keramahmatan.....	308
Seksi 907	Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi	309
Seksi 910	Kepentingan Keuangan.....	310
Seksi 911	Pinjaman dan Jaminan	314
Seksi 920	Hubungan Bisnis	316
Seksi 921	Hubungan Keluarga dan Pribadi.....	318
Seksi 922	Pernah Bekerja pada Klien Asurans	322
Seksi 923	Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif Klien Asurans	324
Seksi 924	Pekerjaan dengan Klien Asurans	326
Seksi 940	Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel dengan Klien Asurans	329
Seksi 950	Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans	332
Seksi 990	Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu).....	337

DAFTAR ISTILAH	341

TANGGAL EFEKTIF	361

IAI WEB VERSION

BAGIAN



**KEPATUHAN
TERHADAP KODE ETIK,
PRINSIP DASAR ETIKA,
DAN KERANGKA
KERJA KONSEPTUAL**

IAI WEB VERSION

SEKSI 100

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Pendahuluan

- 100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
- 100.2 Keyakinan terhadap profesi akuntansi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan Akuntan dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan dan korporat, asuransi dan aktivitas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh Akuntan ke dalam aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk:
- (a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
 - (b) Penggunaan kecakapan memahami bisnis;
 - (c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
 - (d) Penerapan pertimbangan profesional.
- Penerapan kemampuan dan nilai ini memungkinkan Akuntan untuk memberikan nasihat atau keluaran lain yang memenuhi tujuan penggunaan Akuntan, dan keluaran tersebut dapat diandalkan oleh pengguna yang dituju.
- 100.3 Kode Etik ini menetapkan standar mutu yang tinggi atas perilaku etis yang diharapkan dari Akuntan. Kode etik ini juga dapat digunakan atau diadopsi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika Akuntan di sektor atau yurisdiksi tertentu dan oleh kantor dalam mengembangkan kebijakan etika dan independensi.
- 100.4 Kode Etik menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua Akuntan. Kode Etik ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk audit, dan perikatan asuransi lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

100.5-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf 'P', membebaskan kewajiban.

100.5-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf 'A' memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu Akuntan dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu dan untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual.

P100.6 Akuntan harus mematuhi Kode Etik.

100.6-A1 Menjunjung tinggi prinsip dasar etika dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari Kode Etik sehingga Akuntan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik.

100.6-A2 Mematuhi Kode Etik termasuk memberikan perhatian yang tepat terhadap intensi dan tujuan dari persyaratan spesifik.

100.6-A3 Kepatuhan terhadap persyaratan Kode Etik tidak berarti bahwa Akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Mungkin terdapat keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

100.6-A4 Dalam bertindak untuk kepentingan publik, Akuntan tidak hanya mempertimbangkan preferensi atau persyaratan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja, tetapi juga untuk kepentingan pemangku kepentingan lainnya saat melakukan kegiatan profesional.

P100.7 Jika terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

- 100.7-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik. Akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik

P100.8 Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran terhadap Standar Independensi. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan juga harus:

- (a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai.
- (b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan.

- 100.8-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.

SEKSI 110

PRINSIP DASAR ETIKA

Umum

100.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan adalah:

- (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) Objektivitas - menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
 - (i) Bias;
 - (ii) Benturan kepentingan; atau
 - (iii) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
 - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- (e) Perilaku Profesional - untuk:
 - (i) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (ii) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
 - (iii) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.

P100.2 Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.

110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang Akuntan, dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.

110.2-A2 Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, dengan:

- Pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Asosiasi profesi.
- Regulator.
- Penasihat hukum.

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Akuntan dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik.

110.2-A3 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas keputusan tersebut.

SUBSEKSI 111- INTEGRITAS

P111.1 Akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

111.1-A1 Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

111.1-A2 Bertindak secara tepat dengan cara:

- (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
- (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian, dengan cara yang sesuai dengan keadaan.

P111.2 Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:

- (a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
- (b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
- (c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.

111.2-A1 Seorang Akuntan tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang Akuntan memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat di paragraf tersebut.

P111.3 Ketika Akuntan menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan di paragraf P111.2, maka Akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.

SUBSEKSI 112 – OBJEKTIVITAS

- P112.1** Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
- (a) Bias;
 - (b) Benturan kepentingan; atau
 - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.
- P112.2** Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

SUBSEKSI 113 – KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

- P113.1** Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Akuntan untuk:
- (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- 113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional.
- 113.1-A2 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu aktivitas profesional bervariasi tergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, selain penerapan pengetahuan teknis yang relevan dengan aktivitas profesional tersebut, keterampilan interpersonal, komunikasi, dan organisasi juga mempermudah interaksi Akuntan dengan entitas dan individu yang berhubungan dengan akuntan tersebut.
- 113.1-A3 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan akuntan profesional harus memiliki suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional bisnis dan teknologi yang relevan dengan aktivitas profesional yang dilakukan oleh Akuntan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 113.1-A4 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.
- P113.2** Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

- P113.3** Jika diperlukan, Akuntan harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas aktivitas profesional Akuntan, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada aktivitas dan menjelaskan implikasi dari keterbatasan tersebut.

IAI WEB VERSION

SUBSEKSI 114 – KERAHASIAAN

P114.1 Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus:

- (a) Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
- (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja; dan
- (d) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, mematuhi kewajiban Akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.

114.1-A1 Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama hubungan profesional dan bisnis yang melibatkan Akuntan dalam pengambilan tindakan yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut selama pengumpulan, penggunaan, transfer, penyimpanan atau retensi, penyebaran, dan pemusnahan yang sah menurut hukum.

P114.2 Bergantung pada paragraf P114.3, Akuntan tidak boleh:

- (a) Mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis;
- (b) Menggunakan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi Akuntan atau kantor, organisasi tempatnya bekerja atau pihak ketiga;
- (c) Menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial apa pun, baik yang diperoleh sebagai hasil dalam hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
- (d) Menggunakan atau mengungkapkan informasi sehubungan untuk menjaga kerahasiaan yang berlaku meskipun informasi tersebut tersedia untuk publik, baik tepat atau tidak tepat.

P114.3 Sebagai pengecualian atas paragraf P114.2, Akuntan dapat mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial jika:

- (a) Terdapat kewajiban atau hak hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut; atau
- (b) Jika hal tersebut diizinkan oleh klien atau siapa pun yang berwenang untuk mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi konfidensial dan hal tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

114.3-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada Akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika Akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan atau mempunyai kewajiban atau hak untuk mengungkapkan informasi konfidensial:

- (a) Pengungkapan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum; atau
 - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum yang terungkap; dan
- (b) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut, apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan, yaitu:
 - (i) Untuk penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
 - (ii) Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
 - (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Akuntan dalam proses hukum; atau
 - (iv) Untuk mematuhi standar teknis dan profesional, termasuk persyaratan etika.

114.3-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial, Akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk:

- Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut oleh Akuntan profesional.
- Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut meliputi:

- Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
- Informasi yang tidak lengkap.
- Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
- Komunikasi yang diusulkan digunakan dalam komunikasi tersebut.
- Apakah pihak-pihak yang memperoleh informasi atau akses yang akan diterima adalah penerima yang tepat.
- Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk yang mengatur privasi) di beberapa yurisdiksi pengungkapan tempat mungkin dilakukan dan, jika berbeda, yurisdiksi tempat informasi konfidensial tersebut berasal.

114.3-A3 Kondisi di mana kantor atau organisasi tempatnya bekerja meminta izin untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia, termasuk jika informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan pelatihan, dalam pengembangan produk atau teknologi, dalam penelitian atau sebagai bahan sumber informasi untuk industri atau data pembandingan lainnya. atau untuk tujuan pembelajaran. Otorisasi tersebut mungkin bersifat umum dalam penerapannya (misalnya, terkait dengan penggunaan informasi untuk tujuan pelatihan internal atau inisiatif dalam meningkatkan kualitas produk). Ketika memperoleh izin dari individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut untuk digunakan dalam kondisi tertentu, pertimbangan relevan yang harus dikomunikasikan (sebaiknya secara tertulis) dapat mencakup:

- Sifat informasi yang akan digunakan atau diungkapkan.
- Tujuan penggunaan atau pengungkapan informasi (misalnya, pengembangan teknologi, penelitian, atau pembandingan data atau pembelajaran).
- Individu atau entitas yang akan melakukan aktivitas yang informasinya akan digunakan atau diungkapkan.
- Apakah identitas individu atau entitas yang memberikan informasi tersebut atau individu atau entitas mana pun yang terkait dengan informasi tersebut dapat diidentifikasi dari hasil aktivitas di mana informasi tersebut akan digunakan atau diungkapkan.

P114.4 Akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi konfidensial yang diperoleh atau diterima dalam hubungan profesional atau bisnis.

SUBSEKSI 115 – PERILAKU PROFESIONAL

P115.1 Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk:

- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;
- (b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
- (c) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui Akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

115.1-A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.

P115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

- (a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
- (b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain.

115.2-A1 Jika Akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka Akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan.

SEKSI 120

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Pendahuluan

- 120.1 Kondisi yang dihadapi oleh Akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh Kode Etik.
- 120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Akuntan untuk:
- (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
 - (b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
 - (c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P120.3** Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.
- 120.3-A1 Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam:
- (a) Bagian 2: Akuntan yang Bekerja di Bisnis;
 - (b) Bagian 3: Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik; dan
 - (c) Standar Independensi yaitu:
 - (i) Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu; dan
 - (ii) Bagian 4B: Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu.

- P120.4** Ketika menghadapi masalah etika, seorang Akuntan harus mempertimbangkan konteks di mana masalah tersebut muncul atau mungkin muncul. Apabila seorang individu yang merupakan akuntan profesional dalam praktik publik melaksanakan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai kontraktor, karyawan, maupun pemilik, maka individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang berlaku untuk kondisi tersebut.
- P120.5** Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Akuntan harus:
- (a) Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan;
 - (b) Menerapkan pertimbangan profesional; dan
 - (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A9.

Memiliki Sikap yang Selalu Mempertanyakan

- 120.5-A1 Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan prasyarat untuk memperoleh pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diperlukan untuk penerapan yang tepat atas kerangka kerja konseptual. Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:
- (a) Mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan; dan
 - (b) Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.
- 120.5-A2 Ketika mempertimbangkan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh, Akuntan dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah:
- Informasi baru telah muncul atau telah terjadi perubahan fakta dan keadaan.
 - Informasi atau sumbernya mungkin dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi.
 - Terdapat alasan untuk memberi perhatian bahwa informasi relevan yang berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan.
 - Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
 - Informasi tersebut memberikan basis yang memadai untuk mencapai suatu kesimpulan.
 - Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia.

120.5-A3 Paragraf P120.5 mensyaratkan semua Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Prasyarat untuk menerapkan kerangka dasar konseptual ini berlaku untuk semua Akuntan terlepas dari aktivitas profesional yang dilakukan. Berdasarkan standar audit, revidi, dan asuransi lainnya, Akuntan juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional, yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti.

Penerapan Pertimbangan Profesional

120.5-A4 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

120.5-A5 Pertimbangan profesional disyaratkan ketika Akuntan menerapkan kerangka konseptual guna membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia mengenai tindakan yang dapat diambil, serta untuk menentukan apakah keputusan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam menentukan hal tersebut, Akuntan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti apakah:

- Terdapat keahlian dan pengalaman Akuntan yang cukup untuk membuat suatu kesimpulan.
- Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
- Konsepsi awal atau pandangan bias dari Akuntan mungkin dapat memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.

120.5-A6 Kondisi ketika Akuntan melaksanakan aktivitas profesionalnya dan faktor-faktor yang terlibat sangat bervariasi dalam jangkauan dan kompleksitasnya. Pertimbangan profesional yang diterapkan oleh akuntan mungkin perlu mempertimbangkan kompleksitas yang timbul dari dampak gabungan interaksi antara, dan perubahan, elemen fakta dan keadaan yang tidak pasti serta variabel dan asumsi yang saling berhubungan atau saling bergantung.

120.5-A7 Mengelola kompleksitas melibatkan:

- Membuat kantor atau organisasi tempatnya bekerja dan, jika relevan, pemangku kepentingan terkait ketidakpastian atau kesulitan yang timbul dari fakta dan keadaan. (Ref: Para. P113.3).
- Mewaspadaai setiap perkembangan atau perubahan fakta dan kondisi serta menilai apakah hal tersebut dapat berdampak pada penilaian yang dibuat Akuntan. (Ref: Para. P120.5 hingga 120.5-A3, dan P120.9 hingga 120.9-A2).

120.5-A8 Mengelola kompleksitas mungkin juga melibatkan:

- Menganalisis dan menyelidiki setiap elemen yang tidak pasti, variabel-variabel dan asumsi-asumsi yang relevan, dan bagaimana mereka terhubung atau saling bergantung.
- Menggunakan teknologi untuk menganalisis data yang relevan untuk memberikan masukan bagi pertimbangan akuntan profesional.
- Berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk para ahli, untuk memastikan adanya tantangan dan masukan tambahan yang tepatsesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.

Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai

120.5-A9 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan suatu pertimbangan oleh Akuntan apakah kesimpulan yang sama mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui oleh Akuntan, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tersebut tidak perlu merupakan seorang Akuntan, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Akuntan yang tidak memihak.

Mengidentifikasi Ancaman

P120.6 Akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, serta kepentingan dan hubungan yang mungkin mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat Akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2 mencakup contoh umum dari kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.

- 120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda.
- 120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu atau lebih dari kategori berikut:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak tepat.
 - (b) Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika Akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.
 - (c) Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
 - (d) Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
 - (e) Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak semestinya.
- 120.6-A4 Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika.

Mengevaluasi Ancaman

- P120.7** Ketika Akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka Akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

Level yang Dapat Diterima

- 120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman

- 120.8-A1 Akuntan mempertimbangan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.
- 120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:
- Persyaratan tata kelola korporat.
 - Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
 - Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Akuntan dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
 - Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika.
 - Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator.

Pertimbangan Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

- P120.9** Jika Akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka Akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut.
- 120.9-A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu Akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta dan keadaan yang telah terjadi sehingga:
- (a) Berdampak terhadap level ancaman; atau
 - (b) Memengaruhi kesimpulan Akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.
- 120.9-A2 Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka Akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. (Ref: Para. P120.7 dan P120.10).

Mengatasi Ancaman

P120.10 Jika Akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan:

- (a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- (b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- (c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman

120.10-A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima.

Pengamanan

120.10-A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang dilakukan Akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima.

Pertimbangan Penilaian Signifikan yang Dilakukan dan Kesimpulan Keseluruhan yang Dicapai

P120.11 Akuntan harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan, atau akan dilakukan oleh Akuntan, untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, Akuntan harus:

- (a) Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai; dan
- (b) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.

Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual

Bias

120.12-A1 Bias disengaja atau tidak disengaja memengaruhi penerapan pertimbangan profesional saat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar.

120.12-A2 Contoh potensi bias yang harus diperhatikan saat menerapkan pertimbangan profesional meliputi:

- Bias jangkar (*anchoring bias*), merupakan kecenderungan untuk menggunakan bagian informasi awal sebagai patokan (*anchor*) dibandingkan dengan informasi selanjutnya yang tidak dinilai secara memadai.
- Bias automatisasi (*automation bias*), merupakan kecenderungan untuk memilih keluaran yang dihasilkan dari sistem yang terotomatisasi, bahkan ketika penalaran manusia atau informasi yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan apakah keluaran tersebut dapat diandalkan atau sesuai untuk tujuannya.
- Bias ketersediaan (*availability bias*) merupakan kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada peristiwa atau pengalaman yang langsung terlintas dalam pikiran dibandingkan dengan pertimbangan lainnya.
- Bias konfirmasi (*confirmation bias*) yaitu kecenderungan untuk memberikan bobot lebih pada informasi yang menguatkan keyakinan yang ada daripada informasi yang bertentangan atau menimbulkan keraguan atas keyakinan tersebut.
- Pemikiran kelompok (*groupthink*), yaitu kecenderungan sekelompok individu untuk tidak mendukung kreativitas dan tanggung jawab individu dan sebagai hasilnya mencapai keputusan tanpa disertai alasan kritis atau pertimbangan alternatif.
- Bias keyakinan berlebihan (*overconfidence bias*), merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian risiko yang akurat atau pertimbangan atau keputusan lain.
- Bias representasi (*representation bias*), yaitu kecenderungan untuk mendasarkan pemahaman pada suatu pola pengalaman, peristiwa, atau keyakinan yang dianggap representatif.
- Persepsi selektif (*selective perception*), yaitu kecenderungan ekspektasi seseorang untuk memengaruhi bagaimana orang tersebut memandang suatu hal atau orang tertentu.

120.12-A3 Tindakan yang mungkin mengurangi pengaruh bias meliputi:

- Meminta advis dari ahli untuk mendapatkan masukan tambahan.
- Berkonsultasi dengan pihak lain untuk memastikan bahwa tantangan yang sesuai sebagai bagian dari proses evaluasi.
- Menerima pelatihan terkait dengan identifikasi bias sebagai bagian dari pengembangan profesional.

Budaya Organisasi

120.13-A1 Penerapan kerangka kerja konseptual yang efektif oleh Akuntan akan meningkat apabila pentingnya nilai-nilai etika yang selaras dengan prinsip dasar etika dan ketentuan lain dalam Kode Etik didukung melalui budaya internal organisasi Akuntan.

120.13-A2 Dukungan budaya etis dalam organisasi paling efektif jika:

- (a) Para pemimpin dan pihak yang memegang peran manajerial mendukung pentingnya, dan meminta pertanggungjawaban mereka dan pihak lain untuk menunjukkan, nilai-nilai etika organisasi;
- (b) Program pendidikan dan pelatihan, proses manajemen, dan evaluasi kinerja yang tepat, serta tersedianya kriteria penghargaan yang mendukung budaya etis;
- (c) Tersedianya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mendorong dan melindungi pihak yang melaporkan tindakan nyata atau yang dicurigai ilegal, atau tidak etis, termasuk whistle-blower; dan
- (d) Organisasi berpegang pada nilai-nilai etika ketika berhubungan dengan pihak ketiga.

120.13-A3 Akuntan diharapkan untuk

- (a) Mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas; dan
- (b) Menunjukkan perilaku etis dalam berhubungan dengan individu dan entitas yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Akuntan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja.

Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, Perikatan Asurans Lainnya, dan Perikatan Jasa Terkait

Budaya Kantor

120.14-A1 SMM 1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan budaya kantor dalam konteks tanggung jawab kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem manajemen mutu untuk audit atau tinjauan atas laporan keuangan, atau penugasan jasa jaminan lainnya maupun jasa terkait.

Independensi

120.15-A1 Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi untuk bersikap independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri dari:

- (a) Independensi dalam pemikiran: sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan: penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan.

120.15-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantor disyaratkan untuk mematuhi standar tersebut agar independen ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.

120.15-A3 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan pada paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, mungkin juga dapat menjadi faktor-faktor yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independensi. Dalam konteks perikatan audit, reviu, dan asurans lainnya, eksistensi suatu sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan dan dijalankan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut.

Skeptisisme Profesional

120.16-A1 Berdasarkan standar audit, standar perikatan revidi, dan standar perikatan asuransi lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, perikatan revidi, dan perikatan asuransi lainnya. Skeptisisme profesional dan prinsip dasar etika yang dijelaskan di Seksi 110 adalah konsep yang saling berkaitan.

120.16-A2 Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, baik secara individual maupun kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

- *Integritas* mensyaratkan Akuntan bersikap lugas dan jujur. Contoh, Akuntan mematuhi prinsip integritas dengan:
 - Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien.
 - Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut.
 - Memiliki karakter yang kuat untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya atau ketika bertindak dapat menimbulkan konsekuensi secara pribadi atau organisasi yang berpotensi merugikan. Bertindak dengan tepat meliputi:
 - (a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit; atau
 - (b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian,dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan.

Dengan demikian, Akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Objektivitas* mensyaratkan Akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:
 - (a) Bias;
 - (b) Benturan kepentingan; atau
 - (c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap, individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip objektivitas dengan:

- (a) Mengakui keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis; dan
- (b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan Akuntan ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien.

Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

- *Kompetensi dan kehati-hatian profesional* mensyaratkan Akuntan memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Akuntan mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan cara:
 - (a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat risiko salah saji yang material;
 - (b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan
 - (c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan tersebut.

Dengan demikian, perilaku Akuntan tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

IAI WEB VERSION

BAGIAN



AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

IAI WEB VERSION

IAI WEB VERSION

BAGIAN 2 – AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Pendahuluan

- 200.1 Bagian Kode Etik ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang dihadapi Akuntan yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang bekerja di bisnis untuk mewaspadai fakta dan keadaan tersebut.
- 200.2 Investor, kreditor, organisasi tempatnya bekerja, dan sektor bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengacu pada hasil pekerjaan Akuntan yang bekerja di bisnis. Akuntan yang bekerja di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.
- 200.3 Seorang Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap sebagai pengelola, atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan Akuntan dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak berpengaruh pada tanggung jawab etika yang dibebankan kepada Akuntan tersebut.
- 200.4 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada:
- (a) Seorang Akuntan yang bekerja di bisnis; dan
 - (b) Seseorang yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Informasi lebih lanjut tentang kapan Bagian 2 berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik dijelaskan di paragraf P120.4, P300.5, dan 300.5-A1.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P200.5** Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 200.5-A1 Akuntan memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 200.5-A2 Akuntan dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak memunculkan ancaman advokasi.
- 200.5-A3 Semakin senior posisi Akuntan, maka semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Akuntan mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi, maka Akuntan tersebut diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dan menunjukkan perilaku etis dalam berhubungan dengan individu dan entitas yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:
- Program pendidikan dan pelatihan etika.
 - Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.
 - Kebijakan etika dan *whistle-blowing*.
 - Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengidentifikasi Ancaman

200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan aktivitas profesional:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi
 - Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya.
 - Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
 - Akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
 - Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.
- (b) Ancaman telaah pribadi
 - Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.
- (c) Ancaman advokasi
 - Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.
- (d) Ancaman kedekatan
 - Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
 - Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.
- (e) Ancaman intimidasi
 - Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang:
 - Penerapan standar akuntansi.
 - Cara informasi keuangan dilaporkan.
 - Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan Akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.

Mengidentifikasi Ancaman terkait Penggunaan Teknologi

200.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Akuntan ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
 - Data yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk penggunaan teknologi secara efektif.
 - Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar yang memiliki pemahaman yang memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.

(Ref: Para. 230.2)

- Ancaman Telaah Pribadi
 - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau penilaian Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja.

Mengevaluasi Ancaman

200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 dapat memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima.

200.7-A2 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari aktivitas profesional.

200.7-A3 Evaluasi Akuntan terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:

- Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku etis dan ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
- Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum.
- Kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan dan memantau mutu kinerja karyawan.
- Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan pengendalian internal yang kuat.
- Prosedur rekrutmen karyawan yang menekankan pada pentingnya mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.

- Komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
- Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya.

200.7-A4 Evaluasi Akuntan terhadap tingkat ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:

- Tingkat pengawasan perusahaan dan pengendalian internal atas teknologi.
- Penilaian terhadap kualitas dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan terkait sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksudkan.

2007-A5 Akuntan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh advis hukum apabila mereka meyakini bahwa perilaku atau tindakan tidak etis oleh pihak lain telah terjadi atau akan terus terjadi dalam organisasi tempatnya bekerja.

Mengatasi Ancaman

200.8-A1 Seksi 210 hingga 270 menguraikan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama pelaksanaan aktivitas profesional dan termasuk contoh tindakan yang dapat mengatasi ancaman tersebut.

200.8-A2 Dalam situasi ekstrim, jika keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, mungkin tepat bagi Akuntan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P200.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan siapa individu yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari para pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan perlunya berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang memadai.

200.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan mungkin mempertimbangkan:

- (a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
- (b) Perihal yang akan dikomunikasikan.

200.9-A2 Contoh subkelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk komite audit atau anggota dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P200.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

200.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi, misalnya, usaha kecil dimana pemilik yang mengelola organisasi dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam kasus seperti ini, jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu tersebut juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

SEKSI 210

BENTURAN KEPENTINGAN

Pendahuluan

- 210.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 210.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin muncul ketika:
- (a) Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau
 - (b) Kepentingan seorang Akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada pada situasi berbenturan. Pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, pemegang saham, atau pihak lain.
- 210.3 Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual atas benturan kepentingan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P210.4** Akuntan dilarang membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.
- 210.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan mencakup:
- Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.
 - Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan Akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama.

- Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (management buy-out).
- Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.
- Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihannya akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan atau anggota keluarga inti.

Mengidentifikasi Benturan

P210.5 Akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi:

- (a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan
- (b) Aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan.

P210.6 Akuntan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional.

Ancaman yang Dimunculkan oleh Benturan Kepentingan

210.7-A1 Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara aktivitas profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.

210.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan.

210.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan termasuk:

- Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu.
- Mendapatkan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak di bawah

Pengungkapan dan Persetujuan

Umum

210.8-A1 Secara umum Akuntan perlu untuk:

- (a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul dapat diatasi oleh pihak yang terkait, termasuk para pihak pada level tertentu dalam organisasi tempatnya bekerja yang terkena dampak benturan kepentingan; dan
- (b) Memperoleh persetujuan dari pihak yang relevan kepada Akuntan untuk melakukan aktivitas profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.

210.8-A2 Persetujuan mungkin diberikan secara tersirat ketika Akuntan memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima adanya benturan kepentingan jika para pihak tidak menunjukkan keberatannya.

210.8-A3 Jika pengungkapan atau persetujuan diberikan secara tidak tertulis, maka Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan

- (a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;
- (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut ketika dapat diterapkan; dan
- (c) Persetujuan yang diperoleh.

Pertimbangan Lain

210.9-A1 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Akuntan dianjurkan untuk mencari panduan dari organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti asosiasi profesi, penasihat hukum, atau Akuntan lain. Ketika melakukan pengungkapan atau penyampaian informasi di dalam organisasi tempatnya bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga, maka Akuntan harus menerapkan prinsip kerahasiaan.

SEKSI 220

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

Pendahuluan

- 220.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 220.2 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 220.3-A1 Akuntan di semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi baik di dalam dan di luar organisasi.

- 220.3-A2 Pemangku kepentingan yang dituju, atau diperuntukkan, dari penyusunan atau penyajian informasi tersebut, termasuk:

- Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Investor dan pemberi pinjaman atau kreditur lain.
- Regulator.

Informasi tersebut mungkin membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi aspek-aspek organisasi tempatnya bekerja dan membuat keputusan untuk organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal.

Contohnya termasuk:

- Laporan operasi dan kinerja.
- Analisis dukungan keputusan.
- Anggaran dan proyeksi.
- Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal.
- Analisis risiko.

- Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus
- Pelaporan pajak.
- Laporan yang ditujukan kepada regulator untuk tujuan hukum dan kepatuhan.

220.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi keuangan termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi.

P220.4 Ketika menyusun atau menyajikan informasi keuangan, Akuntan harus:

- (a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan;
- (b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau peraturan secara tidak tepat;
- (c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk:
 - (i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material;
 - (ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan
 - (iii) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat.
- (d) Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat;
- (e) Menghindari pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya, terhadap individu, organisasi, atau teknologi; dan
- (f) Menyadari risiko bias.

220.4-A1 Contoh dari memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan untuk menghindari persyaratan dalam kontrak seperti perjanjian utang atau ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan untuk institusi keuangan.

Penggunaan Diskresi dalam Penyusunan atau Penyajian Informasi Keuangan

P220.5 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin mensyaratkan penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Akuntan tidak akan menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

220.5-A1 Contoh cara ketika diskresi mungkin disalahgunakan untuk mencapai keluaran yang tidak tepat meliputi:

- Menentukan estimasi, misalnya estimasi nilai wajar agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Memilih atau mengubah kebijakan akuntansi atau metode di antara dua atau lebih alternatif yang diperkenankan berdasarkan basis pelaporan keuangan yang berlaku, misalnya, memilih kebijakan akuntansi untuk membukukan kontrak jangka panjang agar laba atau rugi disalahsajikan.
- Menentukan waktu transaksi, misalnya, mengatur waktu penjualan aset mendekati akhir tahun fiskal agar menyesatkan.
- Menentukan struktur transaksi, misalnya, merancang transaksi pembiayaan agar aset dan liabilitas atau klasifikasi arus kas disalahsajikan.
- Memilih pengungkapan, misalnya, menghilangkan atau mengaburkan informasi yang berkaitan dengan risiko keuangan atau operasional agar menyesatkan.

P220.6 Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap basis pelaporan keuangan yang berlaku, maka Akuntan harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan:

- (a) Tujuan penggunaan informasi tersebut;
- (b) Konteks informasi yang diberikan; dan
- (c) Pengguna yang menggunakan informasi.

220.6-A1 Misalnya, ketika menyusun atau menyajikan laporan proforma, anggaran, atau proyeksi, maka penyertaan estimasi, perkiraan, dan asumsi yang relevan, jika tepat, memungkinkan pihak-pihak yang mengandalkan pada informasi tersebut untuk membuat pertimbangan sendiri.

220.6-A2 Akuntan juga dapat mempertimbangkan untuk mengklarifikasi pengguna yang dituju serta konteks dan tujuan dari informasi yang disajikan.

Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain

P220.7 Akuntan yang bermaksud menggunakan pekerjaan pihak lain, baik dari internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang sesuai, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P220.4.

220.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan menggunakan apakah pekerjaan pihak lain adalah wajar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh, individu maupun organisasi lain.
- Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan kode etik yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu atau organisasi lain.

Penggunaan Output Teknologi

P220.8 Akuntan yang bermaksud menggunakan output teknologi, baik teknologi yang dikembangkan secara internal atau disediakan oleh pihak ketiga, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah tepat yang harus diambil, jika ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan. dalam paragraf P220.4.

220.8-A1 Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud menggunakan keluaran teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang dilakukan oleh teknologi.
- Perkiraan penggunaan, atau tingkat ketergantungan terhadap keluaran teknologi.
- Apakah Akuntan mempunyai kemampuan, atau mempunyai akses terhadap pakar yang mempunyai kemampuan, memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi sesuai tujuan yang dimaksud.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan organisasi tempatnya bekerja terhadap desain, pengembangan, penerapan, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk pemberian akses pengguna terhadap teknologi dan mengawasi penggunaannya.
- Kesesuaian masukan terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait lainnya, serta keputusan yang dibuat oleh individu dalam rangka penggunaan teknologi.

Mengatasi Informasi yang Mungkin Menyesatkan

P220.9 Ketika Akuntan mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka Akuntan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut.

220.9-A1 Tindakan yang mungkin tepat meliputi:

- Membahas mengenai informasi menyesatkan tersebut dengan atasan Akuntan dan/atau dengan level manajemen yang tepat dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan meminta individu tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan tersebut dapat meliputi:
 - Melakukan koreksi atas informasi tersebut.
 - Jika informasi tersebut telah diungkapkan kepada pengguna yang dituju, maka Akuntan harus memberikan informasi yang benar.
- Berkonsultasi mengenai kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya bekerja (misalnya, kebijakan etika atau kebijakan tentang *whistle-blowing*) tentang bagaimana menangani permasalahan tersebut secara internal.

220.9-A2 Akuntan dapat menentukan bahwa organisasi tempatnya bekerja tidak melakukan tindakan yang tepat. Jika Akuntan masih memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lanjutan berikut mungkin tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan:

- Berkonsultasi dengan:
 - Asosiasi profesi yang relevan.
 - Auditor internal atau eksternal organisasi tempatnya bekerja.
 - Penasihat hukum.
- Menentukan apakah ada persyaratan untuk berkomunikasi dengan:
 - Pihak ketiga, termasuk pengguna informasi.
 - Regulator dan otoritas pengawasan.

P220.10 Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, Akuntan menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka Akuntan harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tersebut.

220.10-A1 Dalam kondisi demikian, mungkin tepat bagi Akuntan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

Dokumentasi

220.11-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Standar Akuntansi Keuangan atau standar profesional terkait lainnya yang digunakan.
- Komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju untuk membahas masalah tersebut.
- Tindakan tepat yang dipertimbangkan.
- Bagaimana Akuntan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

Pertimbangan Lain

220.12-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, maka diterapkan persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240.

220.12-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260.

220.12-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan ada prinsip dasar etika berkaitan dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari tekanan, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270.

220.12-A4 Ketika Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan orang lain atau output teknologi, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah Akuntan mempunyai posisi dalam organisasi tempatnya bekerja untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

SEKSI 230

BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

Pendahuluan

- 230.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 230.2 Bertindak tanpa keahlian yang memadai akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang terkait untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P230.3** Akuntan tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki.
- 230.3-A1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai.
- 230.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika Akuntan memiliki:
- Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai.
 - Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai.
 - Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai.
 - Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.
- 230.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Sejauh mana Akuntan bekerja dengan orang lain.
 - Tingkat senioritas Akuntan yang bekerja di bisnis.
 - Level supervisi dan penelaahan yang diterapkan terhadap pekerjaan.

230.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan.
- Memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

P230.4 Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka Akuntan harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika Akuntan menentukan bahwa penolakan adalah tepat, maka Akuntan harus mengomunikasikan alasannya.

Pertimbangan Lain

230.5-A1 Persyaratan dan materi aplikasi di Seksi 270 berlaku ketika Akuntan mendapat tekanan untuk bertindak dengan cara yang mungkin memunculkan pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional.

SEKSI 240

KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pendahuluan

- 240.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 240.2 Memiliki kepentingan keuangan, atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat, mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P240.3** Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.
- 240.3-A1 Akuntan mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.
- 240.3-A2 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika Akuntan yang bekerja di bisnis atau anggota keluarga inti atau keluarga dekat:
- Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan.

- Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan.
- Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan yang bekerja di bisnis.
- Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (*deferred bonus share right*) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan yang bekerja di bisnis.
- Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu.

240.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu.
- Kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior.
- Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
 - Semua kepentingan yang relevan.
 - Setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan saham yang relevan.
- Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan.

240.3-A4 Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lihat Seksi 270, Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika.

SEKSI 250

BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

- 250.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman.
- 250.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.
- 250.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika Akuntan melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 250.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antar rekan bisnis hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- Hadiah.
- Keramahtamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan istimewa, hak, atau hak istimewa.

Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

P250.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhiinya ketika akuntan tersebut menghadapi keadaan demikian.

Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

250.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

P250.7 Akuntan tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai dilakukan dengan intensi untuk, memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

P250.8 Akuntan tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

250.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Akuntan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Akuntan dan individu lainnya.

250.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Akuntan menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

250.9 A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
- Peran dan posisi individu yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari organisasi tempat pihak tersebut bekerja.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

250.10-A1 Jika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan di paragraf P250.7 dan P250.8 terpenuhi.

250.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari organisasi tempat Akuntan bekerja, atau organisasi tempat pemberi bujukan bekerja.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan pemberi bujukan.

Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

250.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika Akuntan telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau yang dipersepsikan untuk secara tidak patut memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain.

250.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.

250.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Akuntan telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:

- Ancaman kepentingan pribadi
 - Akuntan ditawarkan pekerjaan paruh waktu oleh pemasok.
- Ancaman kedekatan
 - Akuntan mengajak secara reguler pelanggan atau pemasok ke acara olahraga.
- Ancaman intimidasi
 - Akuntan menerima keramahmatan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.

250.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3.

250.11-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:

- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
- Mengalihkan tanggung jawab terkait keputusan bisnis yang melibatkan pihak lawan kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Akuntan, tidak terpengaruh secara tidak patut dalam pengambilan keputusan.

250.11-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:

- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempat Akuntan bekerja, atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.
- Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dikelola oleh organisasi tempat Akuntan bekerja atau atau organisasi tempat pihak lawan bekerja.

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam aktivitas profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Akuntan sehubungan dengan individu atau organisasi yang bujukannya diterima Akuntan.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramah tamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

Keluarga Inti atau Keluarga Dekat

P250.12 Akuntan harus tetap mewaspadaai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:

- (a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Akuntan kepada pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Akuntan; atau
- (b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Akuntan oleh pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Akuntan.

P250.13 Ketika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

250.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut.

- (a) Akuntan dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- (b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan pihak lawan; dan
- (c) Akuntan dan pihak lawan.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada suami/istri Akuntan oleh pihak lawan yang sedang menegosiasikan kontrak yang signifikan dengan Akuntan, dapat menunjukkan intensi tersebut.

250.13-A2 Materi aplikasi di paragraf 250.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat telah mengikuti advis yang diberikan Akuntan sesuai dengan paragraf P250.13.

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

250.14-A1 Ketika Akuntan menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas di paragraf P250.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika:

- (a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis Akuntan sesuai dengan paragraf P250.13; atau
- (b) Akuntan tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan.

250.14-A2 Materi aplikasi di paragraf 250.11-A1 hingga 250.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 250.13-A1.

Pertimbangan Lainnya

250.15-A1 Jika Akuntan ditawari bujukan oleh organisasi tempatnya bekerja yang berkaitan dengan kepentingan, kompensasi, dan insentif keuangan yang terkait dengan kinerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240.

250.15-A2 Jika Akuntan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pihak lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan, organisasi tempatnya bekerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260.

250.15-A3 Jika Akuntan menghadapi tekanan untuk menawarkan atau menerima bujukan yang dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 270.

SEKSI 260

RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendahuluan

- 260.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 260.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 260.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketika melaksanakan aktivitas profesional. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
- (a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja; dan
 - (b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasi bisnis organisasi tempatnya bekerja, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 260.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:
- (a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
 - (b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja, untuk:

- (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau
- (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
- (c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

260.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri atas tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

- (a) Organisasi tempatnya bekerja;
- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja;
- (c) Manajemen organisasi tempatnya bekerja; atau
- (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.

260.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan serta produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan hidup.
- Kesehatan dan keselamatan publik.

260.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

P260.6 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta mematuhi, termasuk:

- (a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang; dan
- (b) Setiap larangan untuk mengingatkan pihak yang relevan.

260.6-A1 Larangan untuk memperingatkan pihak yang relevan mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

260.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat organisasi tempat Akuntan bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

260.7-A2 Akuntan yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting, tidak disyaratkan untuk mematuhi seksi ini. Dalam menentukan pentingnya suatu permasalahan dinilai berdasarkan sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan publik.

260.7-A3 Seksi ini tidak membahas:

- (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis dari organisasi tempatnya bekerja; dan
- (b) Ketidakpatuhan oleh pihak lain selain yang ditentukan di paragraf 260.5-A1. Walaupun demikian, Akuntan mungkin menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan cara merespons situasi tersebut.

Tanggung Jawab dari Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola di Organisasi Tempat Akuntan Bekerja

260.8-A1 Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidakpatuhan oleh:

- (a) Organisasi;
- (b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi;
- (c) Anggota manajemen; atau
- (d) Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi.

Tanggung Jawab Semua Akuntan

P260.9 Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan tersebut.

260.9-A1 Banyak organisasi tempat Akuntan bekerja telah menetapkan protokol dan prosedur mengenai bagaimana mengungkapkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan secara internal. Protokol dan prosedur tersebut termasuk, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme whistle-blowing internal. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan permasalahan dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah ditentukan.

P260.10 Ketika Akuntan menyadari suatu permasalahan dalam seksi ini berlaku, langkah Akuntan untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Akuntan harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensialnya bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau publik.

Tanggung Jawab Akuntan yang Bekerja di Bisnis

260.11-A1 Akuntan senior yang bekerja di bisnis ("Akuntan senior") adalah direktur dan komisaris atau pejabat eksekutif, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Terdapat ekspektasi yang lebih besar bagi individu tersebut untuk mengambil tindakan apa pun yang sejalan dengan kepentingan publik untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Akuntan lain dalam organisasi tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan peran, posisi, dan cakupan pengaruh mereka dalam organisasi tempatnya bekerja.

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan

P260.12 Jika, dalam rangka melaksanakan aktivitas profesional, Akuntan senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan tersebut harus memahami permasalahan, termasuk:

- (a) Sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan di mana hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.
- (b) Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan keadaan.
- (c) Penilaian atas konsekuensi potensial bagi organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

260.12-A1 Akuntan senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang disyaratkan bagi peran Akuntan dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi.

260.12-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan senior mungkin membuat, atau mengambil langkah yang tepat untuk membuat permasalahan tersebut dapat diinvestigasi secara internal. Akuntan dapat juga berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

Mengatasi Permasalahan

P260.13 Jika Akuntan senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan paragraf P260.9. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan senior harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja.

260.13-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk menentukan tindakan yang memungkinkan untuk menangani masalah tersebut.

P260.14 Akuntan senior harus mengambil langkah yang tepat agar:

- (a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;

- (b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang sesuai;
- (c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang sudah diperbaiki, dipulihkan, atau dimitigasi;
- (d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan
- (e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi.

260.14-A1 Tujuan Akuntan senior mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah untuk mendapat persetujuan mengenai tindakan yang tepat untuk merespons permasalahan tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab.

260.14-A2 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode penyampaian laporan atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas berwenang.

P260.15 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari seksi ini, Akuntan senior harus menentukan perlunya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika diperlukan.

260.15-A1 Pengungkapan tersebut sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Akuntan senior untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit.

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan

P260.16 Akuntan senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

260.16-A1 Faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai ketepatan atas respons dari atasan Akuntan senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:

- Respons dilakukan tepat waktu.
- Pihak tersebut telah melakukan atau menyetujui tindakan yang tepat untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan jika belum terjadi.
- Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang berwenang dan apakah pengungkapan telah memadai.

P260.17 Dengan memperhatikan respons dari atasan Akuntan senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan perlunya tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan publik.

260.17-A1 Penentuan perlunya Akuntan senior melakukan tindakan lanjutan, serta sifat dan luas dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka peraturan perundang-undangan.
- Urgensi dari situasi.
- Penyebaran permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara keseluruhan.
- Keyakinan Akuntan senior terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Kemungkinan berulangnya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Terdapat bukti yang kredibel atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik.

260.17-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Akuntan senior tidak memiliki keyakinan terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Akuntan senior mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan mereka atau kesengajaan mereka untuk terlibat dalam setiap ketidakpatuhan.
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau mengesahkan pelaporan permasalahan kepada otoritas berwenang dalam periode yang seharusnya.

P260.18 Akuntan senior harus membuat pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat, dan luas, tindakan lanjutan. Dalam membuat penentuan tersebut, Akuntan senior harus mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan senior pada waktu tersebut, akan menyimpulkan bahwa Akuntan senior telah bertindak sejalan dengan kepentingan publik.

260.18-A1 Tindakan lanjutan oleh Akuntan senior mungkin dilakukan termasuk:

- Menginformasikan permasalahan tersebut kepada manajemen entitas induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan anggota dari suatu grup.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang, walaupun ketika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

260.18-A2 Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja tidak menggantikan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Akuntan senior yang diatur di seksi ini. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi tersedianya tindakan lanjutan bagi Akuntan senior, maka pengunduran diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tersedia.

Mencari Advis

260.19-A1 Penilaian atas permasalahan ini mungkin melibatkan analisis dan penilaian yang kompleks, sehingga Akuntan senior mungkin mempertimbangkan untuk:

- Berkonsultasi secara internal.
- Memperoleh advis hukum untuk memahami pilihan Akuntan dan implikasi profesional atau hukum untuk mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi dengan basis kerahasiaan.

Menentukan Perlunya Pengungkapan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang

260.20-A1 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang akan terhalang jika hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas berwenang menyelidiki penyebab permasalahan dan mengambil tindakan dalam melindungi kepentingan publik.

260.20-A2 Penentuan perlunya membuat pengungkapan akan bergantung khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau potensial terhadap investor, kreditur, karyawan atau publik yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut. Misalnya, Akuntan senior mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan ke otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Organisasi tempatnya bekerja terlibat penyuaipan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi (*regulated entity*) dan permasalahan tersebut signifikan mengancam izin usaha.
- Organisasi tempatnya bekerja merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut dapat menghasilkan dampak yang merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan perdagangan surat berharga dari organisasi tempatnya bekerja atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Terdapat kemungkinan bahwa organisasi tempatnya bekerja akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema untuk membantu klien menghindari pajak.

260.20-A3 Penentuan untuk membuat suatu pengungkapan akan juga bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Kemampuan otoritas berwenang menerima informasi, menyelidiki penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan. Otoritas berwenang akan bergantung pada sifat dari permasalahan. Misalnya otoritas berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan laporan keuangan atau kementerian yang mengurus lingkungan hidup dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
- Adanya perlindungan yang kuat dan kredibel dari kewajiban perdata atau pidana atau kewajiban profesional, atau pelaporan/penuntutan balik yang diberikan oleh perundang-undangan atau peraturan, seperti undang-undang atau peraturan perlindungan saksi.
- Adanya ancaman nyata atau potensial terhadap keselamatan fisik Akuntan senior atau orang lain.

P260.21 Jika Akuntan senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai paragraf P114.3 Ketika membuat pengungkapan, Akuntan senior harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi

P260.22 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Akuntan senior memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja, Akuntan senior harus membuat pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau memitigasi mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.3.

Dokumentasi

260.23-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Akuntan senior didorong untuk memiliki dokumentasi terkait hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan Akuntan senior, jika ada, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana respons atasan Akuntan senior atas permasalahan tersebut, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan senior, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Akuntan senior meyakini bahwa dia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P260.17.

Tanggung Jawab Akuntan selain Akuntan Senior

P260.24 Jika dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya Akuntan menyadari informasi terkait adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus berusaha memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan, atau dugaan ketidakpatuhan, dan keadaan yang telah terjadi atau mungkin terjadi.

260.24-A1 Akuntan diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta melakukan pertimbangan profesional. Namun, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang melebihi daripada yang diperlukan dalam perannya sebagai Akuntan dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas permasalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan dilakukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi.

260.24-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi kepada pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau penasihat hukum dengan basis kerahasiaan.

P260.25 Jika Akuntan mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau diduga terjadi, maka Akuntan harus, dengan mematuhi paragraf P260.9, menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang tepat. Jika atasan langsung terlibat dalam permasalahan tersebut, maka Akuntan harus menginformasikan pada atasan berikutnya yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja.

P260.26 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan dapat memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan Tindakan yang tepat. Jika Akuntan melakukannya sesuai paragraf 260.20-A2 dan 260.20-A3, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi.

Dokumentasi

260.27-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Akuntan didorong untuk memiliki dokumentasi hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan, manajemen, serta, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Respons atasan Akuntan atas permasalahan tersebut.
- Serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh Akuntan, pertimbangan yang digunakan, dan keputusan yang diambil.

SEKSI 270

TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

Pendahuluan

- 270.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 270.2 Tekanan yang diberikan pada atau oleh Akuntan mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P270.3** Akuntan tidak boleh:
- (a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika; atau
 - (b) Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.
- 270.3-A1 Akuntan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, Ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:
- Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
 - Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.
 - Target dan ekspektasi internal atau eksternal.

270.3-A2 Contoh-contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:

- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
 - Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga tersebut daripada calon pemasok lain.

Lihat juga Seksi 210: Benturan Kepentingan.

- Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi:
 - Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan untuk memenuhi harapan investor, analis, atau pemberi pinjaman.
 - Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih.
 - Tekanan dari kolega untuk melakukan kesalahan penyajian pada penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek belanja modal dan akuisisi.
 - Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah.
 - Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan tidak wajar.

Lihat juga Seksi 220: Penyusunan dan Penyajian Informasi

- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
 - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya pekerjaan yang dilakukan.
 - Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis.

Lihat juga Seksi 230: Bertindak dengan keahlian yang Memadai.

- Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan.
 - Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja.

Lihat juga Seksi 240: Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan.

- Tekanan yang terkait dengan bujukan:
 - Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi.

- Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari pemasok potensial dalam proses penawaran.

Lihat juga Seksi 250: Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan.

- Tekanan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
 - Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak.

Lihat juga Seksi 260: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

- Tekanan terkait besaran imbalan:
 - Tekanan yang diberikan oleh Akuntan kepada Akuntan lainnya untuk memberikan jasa profesional dengan besaran imbalan yang tidak memungkinkan untuk tersedianya sumber daya yang memadai dan tepat (termasuk sumber daya manusia, teknologi dan intelektual) untuk melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan standar teknis dan profesional.

Lihat juga Seksi 330: Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain.

270.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:

- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
- Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
- Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi dengan pihak lain tentang keadaan tersebut dapat membantu Akuntan untuk mengevaluasi level ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, dapat termasuk:

- Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang melakukan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Membahas permasalahan tersebut dengan atasan Akuntan, jika atasan bukan individu yang melakukan tekanan.

- Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada organisasi, misalnya dengan:
 - Manajemen yang lebih tinggi.
 - Auditor internal atau eksternal.
 - Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi tempatnya bekerja, termasuk kebijakan etika dan *whistle-blowing*, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika.
- Berkonsultasi dengan:
 - Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau Akuntan lainnya;
 - Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; atau
 - Penasihat hukum.

270.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari tekanan adalah permintaan Akuntan untuk merestrukturisasi, atau memisahkan, tanggung jawab dan tugas tertentu sehingga Akuntan tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan.

Dokumentasi

270.4-A1 Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Fakta.
- Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan.
- Cara mengatasi permasalahan.

SEKSI 280

AKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK

Pendahuluan

- 280.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 280.2 Melaksanakan kegiatan perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi atau intimidasi kepatuhan terhadap prinsip dasar.
- 280.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan pajak. Seksi ini juga mengharuskan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan saat melakukan kegiatan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Peran Akuntan terhadap Kepentingan Publik dalam Kaitannya dengan Aktivitas Perencanaan Pajak

- 280.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu organisasi tempat mereka bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka sekaligus mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan demikian, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan pada suatu yurisdiksi dengan lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.
- 280.4-A2 Organisasi tempat Akuntan bekerja berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi tempatnya bekerja bertanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal tersebut mungkin

melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

- 280.4-A3 Akhirnya, lembaga penyelesaian atau pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.

Deskripsi Kegiatan Aktivitas Perencanaan Pajak

- 280.5-A1 Aktivitas perencanaan pajak adalah kegiatan konsultasi yang dirancang untuk membantu organisasi tempatnya kerja dalam merencanakan atau menyusun urusannya dengan cara yang hemat pajak.

- 280.5-A2 Kegiatan perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh kegiatan tersebut meliputi:

- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan operasi internasional organisasi tempatnya bekerja guna meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis mengenai perancangan pengaturan *transfer pricing*, dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang terkait dengan pajak.
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi perpajakan bagi organisasi tempatnya bekerja.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan strategi kompensasi organisasi tempatnya bekerja bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan bagi organisasi tersebut.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja yang berbentuk nirlaba tentang cara menyusun bisnisnya untuk menghindari pelanggaran atas status nirlaba.
- Memberikan advis kepada manajemen tentang perancangan investasi organisasi tempatnya bekerja untuk memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh yurisdiksi atau wilayah setempat.

- 280.5-A3 Kegiatan perencanaan pajak tidak mencakup kegiatan yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau penyiapan pajak, yang merupakan kegiatan untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam memenuhi pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Namun, jika kegiatan pajak mencakup perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang terkait dengan perencanaan pajak tercakup oleh seksi ini.

280.5 A4 Seksi ini berlaku, terlepas dari sifat organisasi tempatnya bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

Aktivitas Terkait

280.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang akuntan terlibat dalam melakukan kegiatan terkait untuk organisasi tempatnya bekerja yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi tersebut, ketentuan dalam seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajak yang mendasarinya.

280.6-A2 Contoh aktivitas terkait tersebut meliputi:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak terkait pengaturan perencanaan pajak
- Mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan berdasarkan target.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

280.7-A1 Seksi ini tidak membahas tentang penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

Peraturan perundang-undangan anti-penghindaran pajak

P280.8 Jika terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk yang dapat dirujuk sebagai peraturan anti penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, maka seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan saran kepada organisasi tempatnya bekerja untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut ketika melaksanakan kegiatan perencanaan pajak.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

280.8 A1 Jika, dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pajak, seorang Akuntan menyadari adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan lain atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja, manajemen, pihak

yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 260 berlaku.

Tanggungjawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dari Organisasi Tempatnya Bekerja

280.9 A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk:

- Memastikan bahwa urusan pajak dari organisasi tempatnya kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang diperlukan yang memungkinkan organisasi tempatnya kerja memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Melibatkan pakar untuk memberi advis tentang aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak dari organisasi tempatnya bekerja dan berurusan dengan otoritas pajak yang relevan secara tepat waktu.
- Membuat pengungkapan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian dari setiap pengaturan perencanaan pajak.
- Membuat pengungkapan yang tepat atas strategi, kebijakan pajak, atau masalah terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik terkait lainnya sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak organisasi tempatnya bekerja konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

Tanggung Jawab Seluruh Akuntan

P280.10 Sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang sifat kegiatan perencanaan pajak, termasuk:

- (a) Tujuan, fakta, dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan
- (b) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

280.11-A1 Seorang Akuntan diharapkan menerapkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika melakukan aktivitas perencanaan pajak. Akuntan juga diharapkan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan dan menggunakan pertimbangan profesional sesuai dengan Seksi 120 ketika mempertimbangkan fakta dan kondisi spesifik yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan pajak.

Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis tentang Pengaturan Perencanaan Pajak

P280.12 Akuntan harus merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja hanya jika Akuntan telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan untuk pengaturan tersebut.

280.12-A1 Penentuan apakah terdapat basis yang kredibel melibatkan pelaksanaan pertimbangan profesional oleh Akuntan. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan pada saat itu.

280.12-A2 Jika Akuntan menentukan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan, maka paragraf P280.12 tidak menghalangi Akuntan untuk menjelaskan kepada atasan langsung Akuntan atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja mengenai alasan Akuntan untuk penentuan tersebut atau memberikan advis tentang pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

280.12-A3 Paragraf P280.12 juga tidak menghalangi Akuntan untuk membantu organisasi tempatnya bekerja untuk memperbaiki atau meluruskan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis kegiatan tersebut merupakan kegiatan terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 280.6-A1 dan A2. Ini termasuk, misalnya:

- Membantu organisasi tempatnya bekerja untuk merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak untuk memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari kegiatan penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan yang tepat pada pengaturan perencanaan pajak dengan organisasi tempatnya bekerja untuk memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari upaya mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan.

280.12-A4 Contoh tindakan yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu yang meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja mengenai interpretasi yang wajar dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika diperlukan.

P280.13 Jika Akuntan menyadari kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis kredibel sebelumnya, maka Akuntan harus menilai kembali validitas atas basis tersebut.

Pertimbangan atas Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan

P280.14 Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

280.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial mungkin terkait dengan implikasi pribadi atau bisnis terhadap organisasi tempatnya bekerja atau implikasi terhadap reputasi organisasi tempatnya bekerja dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Implikasi terhadap organisasi tempatnya bekerja mungkin mencakup publisitas yang merugikan, biaya, denda atau hukuman, hilangnya waktu manajemen selama periode yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja.

280.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas mungkin mempertimbangkan pemahaman umum Akuntan tentang lingkungan ekonomi terkini dan dampak dari pengaturan perencanaan pajak terhadap basis pajak disuatu yurisdiksi, atau dampak relatif dari pengaturan tersebut terhadap basis pajak di beberapa yurisdiksi, tempat organisasi tempatnya bekerja beroperasi.

P280.15 Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P280.14, Akuntan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan advis lain tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya kerja, maka Akuntan harus memberi tahu manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang hal ini dan menjelaskan basis kesimpulan Akuntan.

Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi

280.16-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana seorang Akuntan menyadari bahwa organisasi tempatnya bekerja memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama pada lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, meskipun organisasi tempatnya bekerja mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di setiap yurisdiksi, maka Akuntan menyarankan manajemen untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak yang berwenang terkait fakta dan kondisi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

280.16-A2 Faktor relevan yang dapat dipertimbangkan oleh Akuntan dalam menentukan apakah akan membuat pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap organisasi tempatnya bekerja jika fakta dan kondisi diketahui oleh pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi serupa kepada otoritas pajak pada yurisdiksi yang relevan.

Kondisi Ketidakpastian

280.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka seorang Akuntan mungkin menghadapi kondisi yang memunculkan ketidakpastian apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Akuntan lebih sulit untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan untuk pengaturan perencanaan pajak dan oleh karena itu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

280.17-A2 Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, meliputi:
 - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
 - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam keadaan yang melibatkan transaksi lintas batas.
 - Model bisnis inovatif yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan terkini.
 - Putusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terkini yang meragukan pengaturan perencanaan pajak yang serupa.
 - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari sudut pandang teknis atau hukum.
 - Kurangnya preseden, putusan, atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

P280.18 Apabila terdapat ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, maka seorang Akuntan harus membahas ketidakpastian tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.18-A1 Diskusi tersebut memiliki sejumlah tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Akuntan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak yang berwenang memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat saat menetapkan basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh setiap informasi tambahan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Membahas setiap konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mencapai pengaturan perencanaan pajak.

- Membahas berbagai tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi organisasi tempatnya bekerja, termasuk mempertimbangkan pengungkapan kepada otoritas pajak yang berwenang.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pelaksanaan Aktivitas Perencanaan Pajak

280.19 A1 Pelaksanaan aktivitas perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Misalnya:

- Ancaman telaah pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini melaksanakan kegiatan penilaian untuk organisasi tempatnya bekerja untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk kegiatan perencanaan pajak bagi organisasi tempatnya bekerja.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika prospek karier Akuntan bergantung pada pengembangan pengaturan perencanaan pajak yang kreatif yang interpretasinya terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan berpartisipasi dalam skema kompensasi insentif yang dipengaruhi oleh rancangan pengaturan perencanaan pajak oleh Akuntan tersebut.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan Akuntan tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan pajak, undang-undang, atau peraturan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan berharga dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajaknya.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan mengadvokasi posisi organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diberikan advis oleh Akuntan tersebut di hadapan otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika pemilik atau pemimpin dominan dari organisasi tempatnya bekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika Akuntan menghadapi potensi pemecatan atas posisi yang ingin diraih oleh organisasi tempatnya bekerja terkait pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi mengenai transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat rezim pajaknya.
- Tingkat keahlian dan pengalaman Akuntan di bidang pajak yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan signifikansi insentif yang ditawarkan kepada Akuntan untuk mengembangkan pengaturan tersebut.
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik mapan yang tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang bewenang.
- Apakah ada tekanan yang diberikan kepada akuntan.
- Tingkat urgensi dalam menerapkan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk banyak klien dengan sedikit modifikasi untuk kondisi spesifik organisasi tempatnya bekerja.
- Budaya organisasi dari organisasi tempatnya bekerja.

280.19-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut meliputi:

- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga konsisten dengan interpretasi atau putusan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh putusan lanjutan dari otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan, jika memungkinkan.
- Memberikan advis kepada manajemen untuk tidak melanjutkan pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang mapan yang saat ini tidak dapat digugat oleh otoritas pajak yang berwenang atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja di bidang perpajakan yang relevan.
- Memperoleh pendapat dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau Akuntan lain) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan untuk keadaan tertentu.
- Meminta seorang pakar pajak, yang tidak terlibat dalam aktivitas perencanaan pajak, untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Akuntan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta organisasi tempatnya bekerja memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak berwenang, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, serta penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

280.19-A5 Contoh langkah yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Melakukan penyelidikan kepada manajemen dan pihak lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak, laporan keuangan, dan catatan perusahaan lain yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

Komunikasi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak

P280.20 Akuntan harus menjelaskan kepada manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan saran tentang pengaturan perencanaan pajak kepada organisasi tempatnya bekerja.

Ketidaksepakatan atas Pengaturan Perencanaan Pajak

P280.21 Jika Akuntan tidak setuju dengan atasan langsung akuntan atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:

- (a) Menginformasikan kepada atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang penilaian Akuntan;
- (b) Mengomunikasikan kepada mereka tentang konsekuensi potensial dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan
- (c) Memberikan advis mereka untuk tidak melanjutkan pengaturan tersebut.

P280.22 Jika atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja memutuskan untuk melanjutkan pengaturan perencanaan pajak, maka meskipun Akuntan menyarankan sebaliknya, akuntan harus mempertimbangkan:

- (a) Mengambil langkah untuk mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan dengan otoritas pada tingkat yang lebih tinggi berikutnya dalam organisasi tempatnya bekerja dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- (b) Memberikan advis organisasi tempatnya bekerja untuk membuat pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
- (c) Mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal organisasi tempatnya bekerja, jika ada.

280.22-A1 Dengan memperhatikan respons atasan langsung atau individu lainnya yang bertanggung jawab dalam organisasi tempatnya bekerja terhadap saran Akuntan, Akuntan juga dapat mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

280.22-A2 Banyak organisasi tempatnya bekerja telah menetapkan protokol dan prosedur tentang menyampaikan masalah etika atau masalah lainnya secara internal. Protokol dan prosedur ini mencakup, misalnya, kebijakan etika atau mekanisme pengungkapan pelanggaran internal. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan masalah dilaporkan secara anonim melalui saluran yang ditentukan.

Dokumentasi

280.23-A1 Ketika melakukan kegiatan perencanaan pajak, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja tentang pengembangan pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan atasan langsung Akuntan dan tingkat manajemen yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain.
- Respons atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap advis akuntan.
- Ketidaksepakatan dengan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

280.23 A2 Menyiapkan dokumentasi tersebut membantu Akuntan untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis pertimbangan profesional pada saat dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak yang bewenang.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

IAI WEB VERSION

BAGIAN



AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

IAI WEB VERSION

SEKSI 300

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL - AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

Pendahuluan

- 300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.
- 300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Akuntan yang berpraktik melayani publik diatur dalam:
- Bagian 3: Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik, Seksi 300 hingga 399, yang berlaku bagi semua Akuntan yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa asurans atau nonasurans.
 - Standar Independensi sebagai berikut:
 - Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan reviu.
 - Bagian 4B: Independensi untuk Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 900 hingga 999, berlaku bagi Akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.
- 300.3 Dalam Bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada individu Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P300.4 Akuntan harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut.

P300.5 Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, Akuntan harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Akuntan dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut.

300.5-A1 Contoh situasi ketika ketentuan dalam Bagian 2 berlaku untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik mencakup:

- Menghadapi benturan kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor ketika anggota keluarga inti dari Akuntan mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien Akuntan atau kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 220 berlaku untuk keadaan tersebut
- Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawarkan tiket gratis untuk menghadiri acara olahraga oleh pemasok kantor. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 250 berlaku untuk keadaan tersebut.
- Menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan pembebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 270 berlaku untuk keadaan tersebut.

300.5-A2 Semakin senior posisi Akuntan, semakin besar kemampuan dan peluang untuk mengakses informasi, dan dapat memengaruhi kebijakan, keputusan yang diambil, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang terlibat bersama kantor. Sejauh mana mereka mampu melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas mereka di perusahaan, akuntan diharapkan untuk mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika di perusahaan dan menunjukkan perilaku etis dalam berurusan dengan individu dengan siapa, dan entitas. dengan mana, Akuntan atau kantor mempunyai hubungan profesional atau bisnis sesuai dengan paragraf 120.13-A3. Contoh tindakan yang mungkin diambil meliputi pengenalan, penerapan dan pengawasan terhadap:

- Program pendidikan dan pelatihan etika.
- Proses dan evaluasi kinerja kantor serta kriteria penghargaan yang mendorong budaya etis.
- Kebijakan etika dan pelaporan adanya pelanggaran (*whistleblowing*).
- Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Identifikasi Ancaman

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman dijelaskan di paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi Akuntan ketika melakukan jasa profesional:

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi Akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor Akuntan.

(b) Ancaman Telaah Pribadi

- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi system keuangan setelah Akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut.
- Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.

(c) Ancaman Advokasi

- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
- Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.

(d) Ancaman Kedekatan

- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap ihal pokok dari suatu perikatan, yang sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.

- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit.
 - Individu yang dapat dipertimbangkan untuk bertugas sebagai penelaah yang tepat, sebagai bagian pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman, memiliki hubungan dekat dengan individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (e) Ancaman Intimidasi
- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
 - Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
 - Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali Akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
 - Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

Mengidentifikasi Ancaman Terkait dengan Penggunaan Teknologi

300.6-A2 Berikut ini adalah contoh fakta dan keadaan terkait penggunaan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Akuntan ketika menjalankan aktivitas profesional:

- Ancaman Kepentingan Pribadi
 - Data yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk penggunaan teknologi secara efektif.
 - Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - Akuntan mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang memadai, atau akses terhadap pakar yang memiliki pemahaman memadai, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksudkan.

(Ref: Para. 230.2).

- Ancaman Telaah Mandiri
 - Teknologi tersebut dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan dari Akuntan atau kantor.

Mengevaluasi Ancaman

300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan di paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan dengan:

- (a) Klien dan lingkungan operasinya; dan
- (b) Kantor dan lingkungan operasinya.

300.7-A2 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan ruang lingkup dari jasa profesional.

Klien dan Lingkungan Operasinya

300.7-A3 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah klien merupakan:

- (a) Klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
- (b) Klien asuransi yang bukan merupakan klien audit; atau
- (c) Klien nonasurans.

Misalnya, memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas yang terkait dengan audit tersebut.

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan operasi klien. Sebagai contoh:

- Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan.
- Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial.
- Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan nonasurans.
- Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor.

Kantor dan Lingkungan Operasinya

300.7-A5 Evaluasi Akuntan tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asuransi akan bertindak demi kepentingan publik.
- Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel.
- Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari satu klien.
- Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien.
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan, baik internal maupun eksternal.

300.7-A6 Evaluasi Akuntan atas tingkat ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan operasinya. Misalnya:

- Level pengawasan dan pengendalian internal perusahaan atas teknologi.
- Penilaian mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan terkait sehingga mereka memperoleh dan mempertahankan kompetensi profesional untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi serta kesesuaiannya dengan tujuan yang dimaksud.

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

300.7-A7 Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin:

- (a) Berdampak terhadap level ancaman; atau
- (b) Memengaruhi kesimpulan Akuntan tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud.

Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan Akuntan mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. (Ref: Para. P120.9 dan P120.10).).

300.7-A8 Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:

- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
- Ketika klien menjadi entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik atau mengakuisisi unit bisnis lain.
- Ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain.
- Ketika Akuntan secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
- Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari Akuntan

Mengatasi Ancaman

300.8-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima.

Contoh Pengamanan

300.8-A2. Pengamanan sangat bervariasi bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman meliputi:

- Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika perikatan diterima, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim asurans untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan asurans, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asurans yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa nonasurans, dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan.
- Melibatkan kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi.

- Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

300.8-A3. Bagian 3 berikutnya dan Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B) menggambarkan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama melakukan jasa profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman.

Penelaah yang Tepat

300.8-A4. Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Akuntan.

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P300.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan Kode Etik ini, maka Akuntan harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Akuntan berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Akuntan dapat mempertimbangkan:

- (a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan
- (b) Hal tertentu yang akan dikomunikasikan.

300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P300.10 Jika Akuntan berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

300.10-A1 Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil dengan pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, Akuntan telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

IAI WEB VERSION

SEKSI 310

BENTURAN KEPENTINGAN

Pendahuluan

- 310.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 310.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain.
- (a) Akuntan memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan; atau
 - (b) Kepentingan antara Akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan.
- 310.3 Seksi ini mengatur persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan kepentingan. Ketika Akuntan memberikan jasa audit, reviu atau jasa asurans lainnya, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan Standar Independensi.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

P310.4 Akuntan tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

310.4-A1 Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi:

- Menyediakan jasa konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor, ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
- Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama ketika advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing.

- Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama.
- Menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut.
- Mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha.
- Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan asuransi untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti.
- Memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu bisnis, pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari Akuntan tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi tersebut.
- Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi persaingannya, pada saat yang bersamaan, Akuntan tersebut juga sedang melakukan kerjasama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing utama klien.
- Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, pada saat bersamaan kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis tersebut.
- Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat bersamaan Akuntan tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut.

Identifikasi Benturan

Umum

- P310.5** Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap Akuntan harus melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi:
- (a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak yang terlibat; dan
 - (b) Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait.

- 310.5-A1** Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu Akuntan ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Proses tersebut termasuk mempertimbangkan

permasalahan yang diidentifikasi oleh pihak eksternal, misalnya klien atau klien potensial. Semakin dini suatu benturan kepentingan aktual atau potensial teridentifikasi, maka semakin besar kemungkinan Akuntan dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tersebut.

310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa faktor berikut:

- Sifat dari jasa profesional yang dilakukan.
- Ukuran dari kantor.
- Ukuran dan sifat dari klien.
- Struktur dari kantor, misalnya, jumlah dan lokasi geografis kantor.

310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan di Seksi 320: Penunjukan Profesional.

Perubahan Keadaan

P310.6 Setiap Akuntan harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.

310.6-A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini mungkin benar terutama ketika Akuntan diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-pihak yang melibatkan Akuntan tersebut mungkin dalam posisi yang berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam suatu sengketa.

Jaringan Kantor

P310.7 Jika suatu kantor merupakan anggota dari suatu jaringan kantor, maka Akuntan harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan kepentingan ketika Akuntan tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.

310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi:

- Sifat dari jasa profesional yang diberikan.
- Klien yang dilayani oleh jaringan tersebut.
- Lokasi wilayah dari semua pihak yang relevan.

Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan

- 310.8-A1 Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.
- 310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, ketika memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam kantor.
 - Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
 - Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor.
 - Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik.
 - Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.
- 310.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:
- Menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat.

Pengungkapan dan Persetujuan

Umum

- P310.9** Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut.

310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi:

- Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan.
- Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak.
- Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
- Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara tidak terduga.

310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai contoh:

- Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Akuntan tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan persetujuan secara umum. Sebagai contoh, Akuntan dapat membuat pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan terstandardisasi untuk perikatan.
- Pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup penyajian terperinci tentang keadaan dan penjelasan komprehensif tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat.
- Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika Akuntan telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan.

310.9-A3 Secara umum Akuntan perlu untuk:

- (a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap ancaman yang muncul, kepada klien yang terkena dampak benturan kepentingan; dan
- (b) Memperoleh persetujuan dari klien Akuntan yang terkena dampak, untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman.

- 310.9-A4 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, maka setiap Akuntan dianjurkan untuk mendokumentasikan:
- (a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;
 - (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan
 - (c) Persetujuan yang diperoleh.

Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak

- P310.10** Jika Akuntan telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara eksplisit sesuai paragraf P310.9 dan permintaan tersebut telah ditolak oleh klien, maka Akuntan harus:
- (a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau
 - (b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima.

Kerahasiaan

Umum

- P310.11** Akuntan harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam kantor atau jaringan kantor dan mencari panduan dari pihak ketiga.

- 310.11-A1 Subseksi 114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kerahasiaan.

Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan

- P310.12** Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:
- (a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan permasalahan yang sama;
 - (b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia diantara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan

- (c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang tersedia bagi Akuntan pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

310.12-A Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya, ketika mencari persetujuan untuk:

- Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain dari kantor tersebut.
- Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan tindakan kecurangan ketika kantor memiliki informasi rahasia yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut.

Dokumentasi

P310.13 Untuk keadaan yang ditetapkan di paragraf P310.12, Akuntan harus mendokumentasikan:

- (a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh Akuntan;
- (b) Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien; dan
- (c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut.

SEKSI 320

PENUNJUKAN PROFESIONAL

Pendahuluan

- 320.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Penerimaan Klien dan Perikatan Umum

Umum

- 320.3-A1 Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien (pemilik, manajemen atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.
- 320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
 - Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.
- 320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.

320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Pemahaman yang memadai atas:
 - Sifat bisnis klien;
 - Kompleksitas operasi;
 - Persyaratan perikatan; dan
 - Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
- Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
- Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah diimplementasikan oleh kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons kualitas risiko yang berkaitan dengan kemampuan kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memerhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar.

320.3-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:

- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
- Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

Perubahan Penunjukan Profesional

Umum

P320.4 Akuntan harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika Akuntan:

- (a) Diminta oleh klien potensial untuk menggantikan Akuntan lain;
- (b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh Akuntan lain; atau
- (c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Akuntan lain.

320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika Akuntan menerima perikatan sebelum mengetahui semua fakta yang relevan.

- 320.4-A2 Jika Akuntan diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, maka ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak lengkap.
- 320.4-A3 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut adalah apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan komunikasi dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut memberikan kesempatan bagi Akuntan yang diusulkan untuk menanyakan apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima.
- 320.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi meliputi:
- Meminta Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk memberikan informasi setiap fakta atau keadaan bahwa, berdasarkan opini Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, Akuntan yang diusulkan harus menyadari fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, wawancara mungkin mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu yang mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan.
 - Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain, seperti melalui wawancara oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang mengenai manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

Berkomunikasi dengan Akuntan yang Sedang Memberikan Jasa atau Akuntan Pendahulu

- 320.5-A1 Akuntan yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.

P320.6 Jika tidak dapat berkomunikasi dengan Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, maka Akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.

Komunikasi dengan Akuntan yang Diusulkan

P320.7 Ketika Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan Akuntan yang diusulkan, maka Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus:

- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permintaan tersebut; dan
- (b) Memberikan informasi apa pun secara jujur dan jelas.

320.7-A1 Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu diperkenankan atau diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien dengan Akuntan yang diusulkan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan:

- (a) Apakah Akuntan yang sedang melakukan jasa atau Akuntan pendahulu memiliki persetujuan dari klien untuk melakukan diskusi; dan
- (b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut, mungkin berbeda pada beberapa ketentuan yang berlaku.

320.7-A2 Berbagai keadaan mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan Akuntan untuk mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut mungkin tepat, ditetapkan di paragraf 114.1-A1.

Perubahan Penunjukan Audit atau Reviu

P320.8 Dalam hal audit atau reviu atas laporan keuangan, Akuntan harus meminta Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi lain yang, dalam opini Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, Akuntan yang diusulkan harus menyadari sebelum memutuskan apakah menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P360.21 dan P360.22:

- (a) Jika klien menyetujui Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu mengungkapkan fakta atau informasi lainnya, maka Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas; dan
- (b) Jika klien gagal atau menolak untuk memberikan izin kepada Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu untuk membahas permasalahan klien dengan Akuntan yang diusulkan, maka Akuntan yang

sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada Akuntan yang diusulkan, harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima penunjukan.

Keberlanjutan Perikatan dengan Klien

P320.9 Untuk perikatan yang berulang, Akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin etika mungkin muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, akan menyebabkan Akuntan menolak perikatan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak tepat.

Penggunaan Pekerjaan Pakar

P320.10 Ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar, dalam menjalankan aktivitas professional, Akuntan harus menentukan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari pakar, serta ketersediaan sumber daya untuk pakar, dan
- Apakah para ahli sangat bergantung pada saat menerapkan standar profesi dan ketentuan etika yang berlaku.

Infomasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.

Menggunakan Hasil dari Teknologi

P320.11 Jika Akuntan bermaksud menggunakan hasil dari teknologi dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya, maka Akuntan harus menentukan apakah penggunaan teknologi tersebut sudah tepat untuk tujuan yang dimaksudkan.

320.11-A1 Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Akuntan bermaksud menggunakan output teknologi meliputi:

- Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.
- Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil teknologi.

- Apakah Akuntan memiliki kemampuan, atau akses terhadap pakar yang mempunyai kemampuan, untuk memahami, menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksudkan.
- Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi dengan tepat untuk tujuan yang dimaksudkan.
- Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.
- Pengawasan kantor atas desain, pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan atau peningkatan teknologi.
- Pengendalian yang terkait dengan penggunaan teknologi, termasuk prosedur untuk mengotorisasi terhadap akses penggunaan teknologi dan mengawasi penggunaan teknologi tersebut
- Kesesuaian input terhadap teknologi, termasuk data dan keputusan terkait, dan keputusan yang dibuat oleh individu dalam menggunakan teknologi.

Pertimbangan lain

320.12-A1 Ketika Akuntan mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar atau output teknologi, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah Akuntan mempunyai posisi dalam kantor untuk memperoleh informasi sehubungan dengan faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan tersebut tepat.

SEKSI 321

PENDAPAT KEDUA

Pendahuluan

- 321.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 321.2 Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 321.3-A1 Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai.
- 321.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional.
- 321.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, meliputi:
- Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.
 - Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.

- Memberikan salinan pendapat Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.

Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh

P321.4 Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Akuntan tidak mengizinkan Akuntan tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Akuntan yang memberikan pendapat pertama atau Akuntan pendahulu, maka Akuntan tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

SEKSI 325

OBJEKTIVITAS SEBAGAI PENELAAHAN MUTU PERIKATAN DAN PENELAAHAN LAIN YANG TEPAT

Pendahuluan

- 325.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 325.2 Penunjukan seorang penelaah mutu perikatan yang terlibat dalam pekerjaan yang sedang ditelaah atau yang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan tersebut mungkin memunculkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip objektivitas.
- 325.3 Bagian ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan objektivitas penelaah mutu perikatan.
- 325.4 Penelaah mutu perikatan juga merupakan contoh dari penelaah yang tepat seperti yang dijelaskan dalam paragraf 300.8-A4. Oleh karena itu, materi aplikasi dalam seksi ini mungkin berlaku dalam keadaan dimana Akuntan menunjuk seorang penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan sebagai pengamanan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.

Materi Aplikasi

Umum

- 325.5-A1 Perikatan yang bermutu dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan perikatan dan melaporkannya sesuai dengan standar profesional dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SMM 1 menetapkan tanggung jawab kantor untuk sistem manajemen mutu dan mengharuskan kantor untuk merancang dan menerapkan respons terhadap risiko mutu yang terkait dengan pelaksanaan perikatan. Respons tersebut termasuk menetapkan kebijakan penelaahan atau prosedur yang membahas penelaahan mutu perikatan sesuai dengan SMM 2.

325.5-A2 Penelaah mutu perikatan adalah rekan, individu lain dalam kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh kantor untuk melakukan penelaahan mutu perikatan.

Mengidentifikasi Ancaman

325.6-A1 Berikut ini adalah contoh keadaan ketika terdapat ancaman terhadap objektivitas atas penunjukan Akuntan sebagai penelaah mutu perikatan:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi
 - Dua rekan perikatan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan, yang juga terlibat untuk perikatan lainnya.
- (b) Ancaman telaah pribadi
 - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan untuk perikatan audit periode ini, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- (c) Ancaman kedekatan
 - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki hubungan dekat dengan, atau merupakan anggota keluarga dekat dari, individu lain yang terlibat dalam perikatan.
- (d) Ancaman intimidasi
 - Akuntan yang berperan sebagai penelaah mutu perikatan memiliki garis pelaporan langsung kepada rekan yang bertanggungjawab pada perikatan.

Mengevaluasi Ancaman

325.7-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap objektivitas individu yang ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan mencakup:

- Peran dan senioritas individu tersebut.
- Sifat dari hubungan individu dengan pihak lain yang terlibat dalam perikatan.
- Rentang waktu dan peran individu tersebut ketika terlibat dalam perikatan sebelumnya.
- Kapan individu tersebut terakhir kali terlibat sebagai penelaah mutu perikatan pada perikatan sebelumnya dan setiap perubahan yang relevan terhadap keadaan perikatan tersebut.
- Sifat dan kompleksitas dari isu yang memerlukan pertimbangan signifikan dari individu yang terlibat pada perikatan sebelumnya.

Mengatasi Ancaman

- 325.8-A1 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman intimidasi adalah pengalihan tanggung jawab pelaporan kepada pihak lain yang masih dalam satu kantor.
- 325.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi adalah menerapkan periode jeda yang cukup sebelum individu yang berada dalam perikatan sebelumnya ditunjuk sebagai penelaah mutu perikatan.

Periode Jeda

- 325.8-A3 SMM 2 mensyaratkan kantor untuk menetapkan kebijakan atau prosedur yang menentukan periode jeda dua tahun sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan, sebagai kondisi eligibilitas individu tersebut untuk ditunjuk. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip objektivitas dan pelaksanaan perikatan yang bermutu secara konsisten.
- 325.8-A4 Periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 berbeda dari, dan tidak mengubah, persyaratan rotasi rekan dalam Seksi 540, yang dirancang untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan yang berlangsung lama dengan klien audit.

SEKSI 330

IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

Pendahuluan

- 330.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Materi Aplikasi

Besaran Imbalan

- 330.3-A1 Besaran imbalan mungkin memengaruhi kemampuan Akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan profesional.
- 330.3-A2 Akuntan mungkin mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Akuntan lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin menjadi sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku.
- 330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis penentuan imbalan dan lingkup jasa tersebut.
 - Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.
- 330.3-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut, mencakup:
- Menyesuaikan besaran imbalan atau ruang lingkup perikatan.
 - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

Imbalan Kontinjen

- 330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.
- 330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut mencakup:
- Sifat perikatan.
 - Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
 - Basis penetapan besaran imbalan.
 - Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan dan basis remunerasi.
 - Kebijakan dan prosedur manajemen mutu.
 - Apakah pihak ketiga yang independen menelaah hasil atau hasil dari transaksi.
 - Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.
- 330.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh Akuntan.
 - Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis remunerasi.
- 330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas jasa yang disediakan untuk klien audit atau klien reviu dan klien asuransi lainnya yang diatur dalam Standar Independensi.

Imbalan Rujukan dan Komisi

- 330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk, misalnya:
- Imbalan yang dibayarkan kepada Akuntan lain untuk tujuan mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari Akuntan yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa spesialis yang tidak ditawarkan oleh Akuntan tersebut.

- Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi Akuntan lain atau tenaga ahli, ketika Akuntan yang sedang memberikan jasa tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien.
- Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien.

330.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
- Mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada Akuntan lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.

Pembelian atau Penjualan Kantor

330.6-A1 Akuntan dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam seksi ini.

SEKSI 340

BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

- 340.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 340.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.
- 340.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramah-tamahan antara Akuntan dan klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- Hadiah.
- Keramah-tamahan.
- Hiburan.
- Sumbangan politik atau sosial.
- Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
- Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
- Perlakuan istimewa, hak. atau hak istimewa.

Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

P340.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhiinya ketika Akuntan berhadapan dengan situasi tersebut.

Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan

340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

P340.7 Akuntan tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apa pun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

P340.8 Akuntan tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Akuntan dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Akuntan dan individu lainnya.

340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Akuntan menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.

340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:

- Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
- Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.
- Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
- Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis.
- Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
- Peran dan posisi individu kantor atau klien yang menawarkan atau ditawari bujukan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari klien.
- Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
- Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
- Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan.

Pertimbangan Tindakan Lanjutan

340.10-A1 Jika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, maka ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih muncul meskipun persyaratan di paragraf P340.7 dan P340.8 terpenuhi.

340.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut termasuk:

- Menginformasikan mengenai penawaran kepada kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.
- Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.

Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut

340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja konseptual ini berlaku ketika Akuntan telah menyimpulkan tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lain secara tidak patut.

340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, maka ancaman apa pun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima.

340.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Akuntan telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:

- Ancaman kepentingan pribadi
 - Akuntan ditawarkan keramahamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
- Ancaman kedekatan
 - Akuntan mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga.
- Ancaman Intimidasi
 - Akuntan menerima keramahamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.

340.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3.

340.11-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:

- Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
- Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional dengan klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh Akuntan, tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa.

340.11-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:

- Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan kepada manajemen senior dari kantor atau klien.
- Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh manajemen senior kantor atau individu lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika kantor, atau yang dikelola oleh klien.

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Akuntan sehubungan dengan klien yang bujukannya diterima Akuntan.
- Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan tepat, misalnya, kepada manajemen senior kantor atau individu yang menawarkan bujukan.
- Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
- Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti hadiah.

Keluarga Inti atau Keluarga Dekat

P340.12 Akuntan harus tetap mewaspadaai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:

- (a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Akuntan kepada calon klien atau klien.
- (b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Akuntan oleh calon klien atau klien.

P340.13 Ketika Akuntan menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

340.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3 relevan dalam menentukan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:

- (a) Akuntan dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- (b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien; dan
- (c) Akuntan dan calon klien atau klien.

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada suami/istri Akuntan oleh klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis untuk akuisisi, dapat menunjukkan intensi tersebut.

340.13-A2 Materi aplikasi di paragraf 340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah mengikuti advis yang diberikan Akuntan sesuai dengan paragraf P340.13.

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

340.14-A1 Ketika Akuntan menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang dibahas di paragraf P340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat muncul ketika:

- (a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima bujukan yang bertentangan dengan advis akuntan sesuai dengan paragraf P340.13; atau
- (b) Akuntan tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau calon klien atau klien.

340.14-A2 Materi aplikasi di paragraf 340.11-A1 hingga 340.11-A6 relevan untuk tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan di paragraf 340.13-A1.

Pertimbangan Lainnya

340.15-A1 Jika Akuntan menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 360 berlaku.

340.15-A2 Jika kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 420 berlaku.

340.15-A3 Jika kantor atau anggota tim asuransi menerima hadiah atau keramahtamahan dari klien asuransi, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 906 berlaku.

SEKSI 350

KUSTODI ASET KLIEN

Pendahuluan

- 350.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 350.2 Mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Sebelum Kustodi

- P350.3** Akuntan tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut.
- P350.4** Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka Akuntan harus:
- (a) Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut; dan
 - (b) Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.
- 350.4-A1 Penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya, bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang. Dalam keadaan demikian akan muncul ancaman dan ketentuan Seksi 360 berlaku.

Setelah Kustodi

- P350.5** Akuntan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus:
- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tersebut;
 - (b) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor;
 - (c) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - (d) Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapa pun yang berhak atas pembukuan tersebut.

SEKSI 360**RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****Pendahuluan**

- 360.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 360.3 Akuntan mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada Akuntan dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
- (a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan klien; dan
 - (b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman yang material.

Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:
- (a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
 - (b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, untuk:

- (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; atau
- (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
- (c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri atas tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

- (a) Klien;
- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;
- (c) Manajemen klien; atau
- (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini termasuk yang berhubungan dengan:

- Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
- Pencucian uang, pendanaan teroris dan hasil kriminal.
- Pasar dan perdagangan surat berharga.
- Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
- Perlindungan data.
- Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
- Perlindungan lingkungan.
- Kesehatan dan keselamatan publik.

360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan kerugian substansial bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan kerugian substansial tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.

P360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana Akuntan disyaratkan untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta mematuhi, termasuk:

- (a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang tepat; dan
- (b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien.

360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

360.7-A2 Akuntan yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting, tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan masyarakat umum.

360.7-A3 Seksi ini tidak membahas:

- (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien; dan
- (b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan di paragraf 360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, keadaan ketika Akuntan telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Akuntan mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan:

- (a) Klien;
- (b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
- (c) Anggota manajemen; atau
- (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.

Tanggung Jawab Semua Akuntan

P360.9 Ketika Akuntan menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi ini, langkah yang dilakukan oleh Akuntan untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Akuntan harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

Audit atas Laporan Keuangan

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan

P360.10 Jika Akuntan yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.10-A1 Akuntan mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh pihak lain.

360.10-A2 Akuntan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan adjudikasi.

360.10-A3 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam kantor, jaringan kantor, atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

P360.11 Jika Akuntan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Akuntan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan. Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada entitas yang mengendalikan klien.

360.11-A4 Akuntan juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut dengan auditor internal, jika ada.

P360.12 Jika Akuntan meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Mengatasi Permasalahan

P360.13 Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya, untuk:

- (a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan;
- (b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi; atau
- (c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.

P360.14 Akuntan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.

360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Akuntan dapat menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum.

P360.15 Akuntan harus mematuhi:

- (a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang; dan
- (b) Persyaratan berdasarkan standar audit, termasuk yang berkaitan dengan:
 - Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk kecurangan.
 - Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
 - Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap laporan auditor.

360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang berwenang.

Komunikasi Terkait Grup

P360.16 Ketika Akuntan menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut, maka Akuntan harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan:

- (a) Akuntan melaksanakan pekerjaan audit yang terkait dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup; atau
- (b) Akuntan ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai tambahan untuk merespons atas permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan rekan perikatan grup terinformasikan mengenai permasalahan tersebut dan untuk menentukan, dalam konteks audit grup, bagaimana mengatasi permasalahan sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi di paragraf P360.16 berlaku, terlepas apakah kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau Jaringan kantor dari Akuntan.

P360.17 Ketika rekan perikatan grup menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam proses audit atas laporan keuangan grup, maka rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut mungkin relevan dengan:

- (a) Satu atau lebih komponen yang menjadi subjek pekerjaan audit untuk tujuan audit grup; atau
- (b) Satu atau lebih badan hukum atau unit bisnis yang merupakan bagian 38 dari grup dan yang laporan keuangannya diaudit untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit statutori.

Pertimbangan tersebut merupakan tambahan untuk menanggapi permasalahan dalam konteks audit grup sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

P360.18 Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen yang ditentukan di P360.17(a) dan (b), maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan di komponen tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus melakukan permintaan informasi yang tepat (baik dari manajemen atau dari informasi yang tersedia untuk publik) dalam menentukan apakah komponen yang relevan yang ditentukan di paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan, jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.

360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis memperoleh informasi terkait hal tersebut dan untuk menentukan apakah dan, jika demikian, bagaimana cara meresponsnya sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku terlepas dari apakah kantor atau jaringan kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan kantor atau jaringan kantor dari pihak yang melaksanakan pekerjaan audit komponen, badan hukum, atau unit bisnis.

Menentukan Perlunya Tindakan Lanjutan

P360.19 Akuntan harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.19-A1 Faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk apakah:

- Responsnya tepat waktu.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara memadai.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki, memulihkan, atau mengurangi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan.
- Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi.
- Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan.
- Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah pengungkapan cukup memadai.

P360.20 Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan harus menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik.

360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Urgensi situasi.
- Pervasifnya permasalahan terhadap keseluruhan klien tersebut.
- Apakah Akuntan terus memiliki keyakinan terhadap integritas manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan akan terjadi lagi.
- Apakah terdapat bukti yang kredibel atas kenyataan atau potensi kerugian substansial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

360.20-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Akuntan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap integritas manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:

- Akuntan mencurigai atau memiliki bukti mereka ikut terlibat atau mereka ikut dalam keterlibatan yang diintensikan dalam setiap ketidakpatuhan.

- Akuntan menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang ketidakpatuhan tersebut dan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka belum melaporkan, atau belum menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang memadai.

P360.21 Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan tersebut, Akuntan harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan bahwa Akuntan telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan publik.

360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Akuntan meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti tindakan lain yang dilakukan untuk mencapai tujuan Akuntan berdasarkan seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Akuntan. Dalam keadaan demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat.

P360.22 Jika Akuntan telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan paragraf P360.20 dan 360.21-A1, maka Akuntan harus, atas dasar permintaan Akuntan yang diusulkan sesuai dengan paragraf P320.8, memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada Akuntan yang diusulkan. Akuntan pendahulu harus melakukannya, bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P320.8(b) ketika klien tidak atau menolak untuk memberikan izin kepada Akuntan pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan Akuntan yang diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut pendapat Akuntan pendahulu, harus disadari oleh Akuntan yang diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima penunjukan audit. Seksi 320 menjelaskan komunikasi dari Akuntan yang diusulkan.

P360.23 Jika Akuntan yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan Akuntan pendahulu, maka Akuntan yang diusulkan harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan dengan cara lain.

360.23-A1 Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atas perubahan penunjukan mencakup wawancara dengan pihak ketiga atau melakukan investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan analisis dan pertimbangan yang rumit, maka Akuntan dapat mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami pilihan Akuntan dan implikasinya secara hukum atau profesional dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau asosiasi profesi.

Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang

360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam melindungi kepentingan publik.

360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat dan tingkat kerusakan aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. Contoh, Akuntan mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat jika:

- Entitas terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
- Entitas merupakan entitas yang diregulasi dan permasalahan tersebut sangat signifikan mengancam hak lisensi untuk beroperasi.
- Entitas merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan permasalahan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi merugikan terhadap kewajiban dan keteraturan pasar atas surat berharga entitas atau memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
- Sangat mungkin bahwa entitas akan menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan publik.
- Entitas mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka menghindari pajak.

360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan yang harus diambil. Otoritas yang berwenang sangat bergantung pada sifat permasalahan. Contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan atas pelaporan keuangan atau lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.
- Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah peraturan perundang-undangan tentang *whistle-blowing*.
- Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan fisik Akuntan atau individu lain.

P360.26 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi

P360.27 Dalam kondisi luar biasa, Akuntan mungkin menjadi sadar bahwa Tindakan nyata atau dimaksudkan, dan menyakini dengan didukung alasan, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P114.3.

Dokumentasi

P360.28 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Akuntan harus mendokumentasikan:

- Bagaimana manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.
- Bagaimana Akuntan meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P360.20.

360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap persyaratan dokumentasi berdasarkan standar audit yang berlaku. Standar audit, sebagai contoh, mensyaratkan Akuntan yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk:

- Menyiapkan dokumentasi yang cukup yang memungkinkan pemahaman tentang permasalahan yang signifikan yang muncul selama audit, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional yang signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut;
- Mendokumentasikan hasil pembahasan tentang permasalahan signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan lainnya, termasuk sifat permasalahan signifikan yang dibahas dan kapan serta dengan siapa diskusi berlangsung; dan
- Mendokumentasikan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau yang diduga, dan hasil pembahasan dengan manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak di luar entitas.

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

P360.29 Jika Akuntan yang ditugaskan untuk melakukan jasa profesional selain audit atas laporan keuangan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

360.29-A1 Akuntan diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Akuntan tidak diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang ditugaskan kepada Akuntan. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan ajudikasi.

360.29-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan dapat berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam kantor, jaringan kantor, atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.

P360.30 Jika Akuntan mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka Akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika Akuntan memiliki akses kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Akuntan juga harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika perlu.

360.30-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman Akuntan tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal

P360.31 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk:

(a) Klien audit kantor; atau

(b) Komponen dari klien audit kantor,

maka Akuntan harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

P360.32 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk:

- (a) Klien audit dari jaringan kantor; atau
 - (b) Komponen dari klien audit jaringan kantor,
- maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor. Komunikasi yang dilakukan, harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari jaringan kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.

P360.33 Jika Akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan:

- (a) Klien audit kantor atau jaringan kantor; atau
 - (b) Komponen dari klien audit kantor atau jaringan kantor,
- maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor yang merupakan auditor eksternal klien, jika ada.

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan

360.34-A1 Faktor-faktor relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi sesuai dengan paragraf P360.31 hingga P360.33 termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.
- Apakah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang permasalahan tersebut.
- Kemungkinan materialitas permasalahan tersebut terhadap audit atas laporan keuangan klien atau, ketika permasalahan tersebut berkaitan dengan komponen grup dan kemungkinan materialitas terhadap audit atas laporan keuangan grup.

Tujuan Komunikasi

360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas di paragraf P360.31 hingga P360.33, tujuan komunikasi adalah agar rekan perikatan audit terinformasikan mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta menentukan apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam seksi ini.

Mempertimbangkan Perlunya Tindakan Lanjutan

P360.36 Akuntan juga harus mempertimbangkan perlunya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik.

360.36-A1 Pertimbangan perlunya tindakan lanjutan, serta sifat dan luasnya tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti:

- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Urgensi situasi.
- Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam permasalahan tersebut.
- Kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien, investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.

360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Akuntan meliputi:

- Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya.
- Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk:

- Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil tindakan yang tepat.

P360.37 Jika Akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan demikian, maka pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P114.3. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan harus bertindak dengan iktikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi Akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi

P360.38 Dalam keadaan luar biasa, Akuntan mungkin menyadari akan tindakan nyata atau yang dimaksudkan bahwa Akuntan memiliki alasan untuk meyakini permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian substansial bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, maka Akuntan harus melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut diperkenankan sesuai dengan paragraf P114.3.

Mencari Advis

360.39-A1 Akuntan mungkin mempertimbangkan:

- Berkonsultasi secara internal.
- Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau hukum dalam mengambil tindakan tertentu.
- Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan prinsip kerahasiaan.

Dokumentasi

360.40-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain.
- Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Akuntan meyakini bahwa Akuntan telah memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P360.36.

SEKSI 380

JASA PERENCANAAN PAJAK

Pendahuluan

- 380.1 Akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
- 380.2 Penyediaan jasa perencanaan pajak dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah diri, advokasi, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 380.3** Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual sehubungan dengan penyediaan jasa perencanaan pajak. Seksi ini juga mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan saat menyediakan jasa tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Peran Akuntan bagi Kepentingan Publik Terkait Jasa Perencanaan Pajak

- 380.4-A1 Akuntan memainkan peran penting dalam perencanaan pajak dengan menyumbangkan keahlian dan pengalaman mereka untuk membantu klien dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Akuntan membantu memfasilitasi pengoperasian sistem perpajakan pada suatu yurisdiksi dengan lebih efisien dan efektif, yang merupakan kepentingan publik.
- 380.4-A2 Klien berhak mengatur urusan mereka untuk tujuan perencanaan pajak. Meskipun terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, klien memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, peran Akuntan adalah menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk membantu klien mereka dalam mencapai tujuan perencanaan pajak mereka dan memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, ketika Akuntan memberikan bantuan tersebut, hal tersebut mungkin melibatkan pengaturan minimalisasi pajak tertentu yang, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.

380.4-A3 Akhirnya, lembaga penyelesaian atau pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

Deskripsi Jasa Perencanaan Pajak

380.5-A1 Jasa perencanaan pajak adalah jasa konsultasi yang dirancang untuk membantu klien, baik perseorangan maupun entitas, dalam merencanakan atau menyusun urusan klien secara efisien dari sisi perpajakan.

380.5-A2 Jasa perencanaan pajak mencakup berbagai topik atau bidang. Contoh jasa tersebut meliputi:

- Memberikan advis kepada individu untuk menyusun urusan pajak mereka guna mencapai tujuan dari perencanaan investasi, pensiun, atau *estate*.
- Memberikan advis kepada pemilik usaha perorangan merancang struktur kepemilikan dan pendapatan mereka dari bisnis untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis kepada suatu entitas dalam merancang operasi internasionalnya untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan.
- Memberikan advis mengenai perancangan strategi harga antar perusahaan yang berada dalam satu grup usaha dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.
- Memberikan advis tentang pemanfaatan kerugian dengan cara yang hemat pajak.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien pajak.
- Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi kompensasi bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat pajak.

380.5-A3 Jasa perencanaan pajak tidak mencakup jasa yang secara umum disebut sebagai kepatuhan pajak atau penyiapan pajak, yang merupakan layanan untuk membantu klien dalam memenuhi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lain klien berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, jika jasa pajak mencakup perencanaan pajak dan kepatuhan pajak, maka bagian yang terkait dengan perencanaan pajak tercakup oleh Seksi ini.

380.5 A4 Seksi ini berlaku, terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien tersebut merupakan entitas yang memiliki kepentingan publik.

Jasa Terkait

380.6-A1 Mungkin terdapat kondisi di mana seorang Akuntan dilibatkan untuk memberikan jasa terkait kepada klien yang didasarkan pada atau terkait dengan pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh klien atau penyedia pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, ketentuan Seksi ini berlaku untuk pengaturan perencanaan pajaknya.

380.6-A2 Contoh jasa terkait tersebut meliputi:

- Membantu klien dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak atas pengaturan perencanaan pajak.
- Mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.
- Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk klien.
- Memberi advis kepada klien tentang akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh entitas yang akan diakuisisi.
- Memberi advis kepada klien tentang perencanaan *estate* berdasarkan pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan untuk bisnis klien.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

380.7-A1 Seksi ini tidak membahas tentang penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal.

Anti Penghindaran Peraturan Perundang-undangan

P380.8 Jika terdapat peraturan, perundang-undangan, termasuk yang dapat dirujuk sebagai peraturan anti penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang pengaturan perencanaan pajak tertentu, maka seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan saran kepada klien untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut ketika memberikan jasa perencanaan pajak.

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan

380.8-A1 Jika, dalam rangka memberikan layanan perencanaan pajak, seorang Akuntan menyadari adanya penggelapan pajak atau dugaan penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan lainnya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan oleh klien, manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 360 akan berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

380.9-A1 Sehubungan dengan perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk.

- Memastikan bahwa urusan pajak klien telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang untuk memastikan klien memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.
- Menyediakan semua fakta dan informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan Akuntan melaksanakan jasa perencanaan pajak.
- Melibatkan pakar untuk memberi advis mengenai aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.
- Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak klien dan memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan oleh otoritas pajak ditangani tepat waktu.
- Membuat pengungkapan kepada otoritas pajak sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Membuat pengungkapan yang tepat atas strategi pajak, kebijakan, atau masalah terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik terkait lainnya sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.
- Memastikan bahwa pengaturan perencanaan pajak klien konsisten dengan strategi atau kebijakan pajak yang diungkapkan kepada publik.

Tanggung Jawab Semua Akuntan

P380.10 Sebagai bagian dari penyediaan jasa perencanaan pajak, seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang sifat perikatan, termasuk:

- (a) Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemiliknya, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kegiatan bisnisnya;
- (b) Tujuan, fakta dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan
- (c) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.

380.10-A1 Persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 320 berlaku sehubungan dengan penerimaan klien dan perikatan.

380.10-A2 Seorang Akuntan dapat dilibatkan untuk memberikan opini kedua tentang pengaturan perencanaan pajak. Selain ketentuan di seksi ini, maka persyaratan dan materi aplikasi di Seksi 321 juga berlaku dalam keadaan tersebut.

380.11-A1 Seorang Akuntan diharapkan menerapkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional sesuai dengan Subseksi 113 ketika memberikan jasa perencanaan pajak. Akuntan juga diharapkan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan dan menggunakan pertimbangan profesional sesuai Seksi 120 saat mempertimbangkan fakta dan kondisi spesifik yang berkaitan dengan jasa perencanaan pajak

Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis tentang Pengaturan Perencanaan Pajak

P380.12 Akuntan harus merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien hanya jika Akuntan telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan untuk pengaturan tersebut.

380.12-A1 Penentuan apakah terdapat basis yang kredibel melibatkan pelaksanaan pertimbangan profesional oleh Akuntan. Penentuan ini akan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan pada saat itu.

380.12-A2 Jika Akuntan menentukan bahwa pengaturan perencanaan pajak tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan, maka paragraf P380.12 tidak menghalangi Akuntan untuk menjelaskan kepada klien alasan Akuntan untuk penentuan tersebut atau memberikan advis tentang pengaturan alternatif yang memiliki basis yang kredibel.

380.12-A3 Paragraf P380.12 juga tidak menghalangi Akuntan untuk dilibatkan oleh klien, atau membantu klien, untuk memperbaiki atau meluruskan pengaturan perencanaan pajak yang tidak memiliki basis yang kredibel. Jenis jasa tersebut merupakan jasa terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 380.6 A1 dan A2. Hal ini termasuk, misalnya:

- Membantu klien untuk merestrukturisasi pengaturan perencanaan pajak guna memperoleh basis yang kredibel sebagai bagian dari jasa penyelesaian sengketa pajak.
- Menyetujui perubahan yang tepat yang diajukan klien pada pengaturan perencanaan pajak guna memperoleh dasar yang kredibel sebagai bagian dari mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan.

380.12-A4 Contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar Akuntan mengenai interpretasi yang wajar dari undang-undang dan peraturan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika diperlukan.

P380.13 Jika, selama perikatan berlangsung, Akuntan menyadari kondisi yang dapat memengaruhi penentuan basis kredibel sebelumnya, maka Akuntan harus menilai kembali validitas basis tersebut.

Pertimbangan atas Rekomendasi atau Saran Perencanaan Pajak Secara Keseluruhan

P380.14 Selain menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang dapat muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.

380.14-A1 Konsekuensi reputasi dan komersial mungkin terkait dengan implikasi pribadi atau bisnis terhadap klien atau implikasi terhadap reputasi klien dan profesi dari perselisihan yang berkepanjangan dengan otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan. Implikasi terhadap klien dapat mencakup publisitas yang merugikan, biaya, denda atau hukuman, hilangnya waktu manajemen selama periode yang signifikan, dan potensi konsekuensi yang merugikan bagi bisnis klien.

380.14-A2 Kesadaran akan konsekuensi ekonomi yang lebih luas mungkin mempertimbangkan pemahaman umum Akuntan tentang lingkungan ekonomi terkini dan dampak pengaturan perencanaan pajak terhadap basis pajak disuatu yurisdiksi, atau dampak relatif dari pengaturan tersebut terhadap basis pajak beberapa yurisdiksi, tempat klien beroperasi.

P380.15 Jika, setelah mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.14, Akuntan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberi advis lain tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh klien, maka akuntan harus memberi tahu klien tentang hal ini dan menjelaskan basis kesimpulan akuntan.

Pengaturan Perencanaan Pajak yang Melibatkan Beberapa Yurisdiksi

380.16-A1 Mungkin terdapat keadaan di mana seorang Akuntan menyadari bahwa klien memperoleh manfaat pajak dari akuntansi untuk transaksi yang sama pada lebih dari satu yurisdiksi, terutama jika tidak terdapat perjanjian pajak antara yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, meskipun klien mungkin mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di setiap yurisdiksi, maka Akuntan menyarankan klien untuk mengungkapkan kepada otoritas pajak terkait fakta dan kondisi tertentu serta manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi di yurisdiksi yang berbeda.

380.16-A2 Faktor relevan yang dapat dipertimbangkan oleh Akuntan dalam menentukan apakah akan memberikan advis kepada klien untuk membuat pengungkapan tersebut meliputi:

- Signifikansi manfaat pajak di yurisdiksi yang relevan.
- Persepsi pemangku kepentingan terhadap klien jika fakta dan kondisi diketahui oleh pemangku kepentingan.
- Apakah terdapat prinsip atau praktik yang diterima secara global atau nasional mengenai pengungkapan situasi serupa kepada otoritas pajak pada yurisdiksi yang relevan.

Kondisi Ketidakpastian

380.17-A1 Dalam menentukan apakah terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, maka seorang Akuntan mungkin menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pengaturan perencanaan pajak yang diusulkan akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian tersebut membuat Akuntan lebih sulit untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan tentang pengaturan perencanaan pajak dan, oleh karena itu, dapat menimbulkan ancaman kepatuhan terhadap prinsip fundamental..

380.17-A2 Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:

- Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
- Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai.
- Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya, meliputi:
 - Kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - Tantangan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.
 - Peraturan perundang-undangan perpajakan yang saling bertentangan di berbagai yurisdiksi dalam keadaan yang melibatkan transaksi lintas batas.
 - Model bisnis inovatif yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan terkini.
 - Putusan atau posisi pengadilan atau otoritas pajak terkini yang meragukan pengaturan perencanaan pajak yang serupa.
 - Kompleksitas dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dari sudut pandang teknis atau hukum.
 - Kurangnya preseden, putusan, atau posisi hukum.
- Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak
- Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

P380.18 Ketika terdapat ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, maka seorang Akuntan harus membahas ketidakpastian tersebut dengan klien.

380.18-A1 Diskusi ini memiliki sejumlah tujuan, termasuk:

- Menjelaskan penilaian Akuntan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak terkait memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat saat menetapkan basis pemberian advis perencanaan pajak.
- Memperoleh setiap informasi tambahan dari klien yang dapat mengurangi ketidakpastian.
- Membahas setiap konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mencapai pengaturan perencanaan pajak.
- Membahas berbagai tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi klien, termasuk pertimbangan pengungkapan kepada otoritas pajak.

Potensi Ancaman yang muncul dari Penyediaan Jasa Perencanaan Pajak

380.19-A1 Memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Sebagai contoh:

- Ancaman telaah pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini memberikan jasa penilaian kepada klien untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk jasa perencanaan pajak bagi klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan memiliki kepentingan finansial langsung pada klien dan Akuntan tersebut terlibat dalam merancang pengaturan perencanaan pajak yang berdampak pada situasi keuangan klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan secara aktif mempromosikan posisi pajak tertentu yang harus diadopsi oleh klien.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika Akuntan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan Akuntan tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan pajak, undang-undang, atau peraturan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan berharga bagi Akuntan tersebut dalam memberikan nasihat kepada klien lain mengenai pengaturan perencanaan pajaknya.
- Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul ketika seorang Akuntan menerima biaya yang dapat dianggap berlebihan untuk suatu penugasan guna mengembangkan pengaturan perencanaan pajak yang penafsirannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan menjadi tidak pasti atau tidak jelas.
- Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi dapat muncul ketika seorang Akuntan mengadvokasi posisi klien dalam suatu pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diberikan advis oleh Akuntan tersebut di hadapan otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika seorang Akuntan memberikan jasa kepada klien yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa ada basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi dapat muncul ketika seorang Akuntan diancam akan dipecat dari perikatan atau Akuntan terkait posisi yang ingin dicapai oleh klien terkait pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Tingkat transparansi klien, termasuk, jika relevan, identitas penerima manfaat utama.
- Apakah pengaturan perencanaan pajak memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas berdasarkan transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Sifat dan kompleksitas transaksi bisnis atau keadaan yang mendasarinya.
- Kompleksitas atau kejelasan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Apakah Akuntan mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa pengaturan perencanaan pajak akan bertentangan dengan maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Jumlah yurisdiksi yang terlibat dan sifat sistem pengaturan pajaknya.
- Sejauh mana keahlian dan pengalaman Akuntan di bidang pajak yang relevan.
- Signifikansi potensi penghematan pajak.
- Sifat dan jumlah biaya untuk jasa perencanaan pajak
- Sejauh mana Akuntan menyadari bahwa pengaturan perencanaan pajak mencerminkan praktik mapan yang tidak bertentangan dengan otoritas pajak yang berwenang.
- Apakah ada tekanan yang diberikan oleh klien atau pihak lain kepada Akuntan.
- Tingkat urgensi dalam menerapkan pengaturan perencanaan pajak.
- Apakah hal tersebut merupakan pengaturan perencanaan pajak yang digunakan untuk beberapa klien dengan sedikit modifikasi kondisi spesifik klien.
- Perilaku atau reputasi klien sebelumnya yang diketahui, termasuk budaya organisasinya.

380.19-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut meliputi:

- Merujuk klien kepada pakar di luar Akuntan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memberi advis kepada klien tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Memberi advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga konsisten dengan interpretasi atau putusan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Memperoleh putusan lanjutan dari otoritas pajak atau otoritas lain yang relevan, jika memungkinkan.
- Memberi advis kepada klien untuk tidak melanjutkan pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menetapkan identitas penerima manfaat utama.
- Memberikan advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak sehingga lebih selaras dengan tujuan dan substansi ekonomi yang mendasarinya.
- Memberi advis kepada klien untuk menyusun pengaturan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang sudah mapan yang saat ini tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak atau diketahui telah diterima oleh otoritas pajak yang berwenang.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar Akuntan di bidang perpajakan yang relevan.
- Memperoleh opini dari profesional yang memiliki kualifikasi yang sesuai (seperti penasihat hukum atau Akuntan lainnya) mengenai interpretasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan untuk tertentu.
- Memiliki penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa perencanaan pajak, untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai oleh Akuntan sehubungan dengan pengaturan perencanaan pajak.
- Meminta klien memberikan transparansi penuh tentang pengaturan perencanaan pajak kepada otoritas pajak terkait, termasuk tujuan, aspek bisnis dan hukum, serta penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

380.19-A5 Contoh langkah yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menetapkan identitas penerima manfaat utama meliputi:

- Inkuiri kepada manajemen dan pihak lain dalam klien.
- Inkuiri kepada pihak lain di dalam atau di luar Kantor yang telah berurusan dengan klien, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.
- Menelaah catatan pajak klien, laporan keuangan, dan catatan perusahaan lain yang relevan.
- Inkuiri kepada lembaga pendaftaran di mana klien atau entitas dalam struktur hukumnya tergabung mengenai pemegang saham yang relevan.
- Meneliti catatan publik yang relevan.

Komunikasi Basis Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak

P380.20 Seorang Akuntan harus menjelaskan basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan nasihat tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien.

Ketidaksepakatan dengan Klien

- P380.21** Jika Akuntan tidak setuju bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin ditempuh klien memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:
- (a) Menginformasikan kepada klien mengenai basis penilaian Akuntan;
 - (b) Mengomunikasikan kepada klien tentang potensi konsekuensi dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan
 - (c) Memberikan advis klien untuk tidak melaksanakan pengaturan tersebut.

- P380.22** Jika klien memutuskan untuk tetap menjalankan pengaturan perencanaan pajak meskipun telah diberikan advis sebaliknya Akuntan, maka Akuntan tersebut harus menyarankan klien untuk:
- (a) Mengkomunikasikan secara internal kepada level manajemen yang tepat mengenai rincian pengaturan tersebut serta perbedaan pandangan yang ada;
 - (b) Mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
 - (c) Mempertimbangkan untuk mengkomunikasikan rincian pengaturan tersebut kepada pihak-pihak lain yang relevan.

380.22-A1 Sebagai bagian dari mengomunikasikan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf P380.21 dan P380.22, maka Akuntan dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan hal-hal yang relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

- P380.23** Sehubungan dengan respons klien atas advis Akuntan, maka Akuntan harus mempertimbangkan apakah perlu untuk menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional.

Produk atau Pengaturan Perencanaan Pajak yang Dikembangkan oleh Pihak Ketiga

- P380.24** Jika klien melibatkan Akuntan untuk memberikan nasihat tentang produk atau pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Akuntan tersebut harus:
- (a) Menginformasikan kepada klien tentang hubungan profesional atau bisnis yang dimiliki Akuntan dengan penyedia pihak ketiga; dan
 - (b) Menerapkan ketentuan dalam Seksi ini sehubungan dengan produk atau pengaturan perencanaan pajak.

P380.25 Jika Akuntan merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka Akuntan tersebut harus memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis yang dimiliki Akuntan dengan penyedia pihak ketiga.

380.25-A1 Jika Akuntan hanya merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi ini tidak berlaku.

380.25-A2 Jika Akuntan menerima imbalan rujukan atau komisi dari penyedia jasa pihak ketiga, maka ketentuan dalam Seksi 330 berlaku.

Dokumentasi

380.26-A1 Ketika memberikan jasa perencanaan pajak, Akuntan didorong untuk mendokumentasikan secara tepat waktu:

- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada klien tentang pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan klien dan pihak lain.
- Tanggapan klien terhadap advis Akuntan.
- Setiap ketidaksepakatan dengan klien.

380.26-A2 Menyiapkan dokumentasi tersebut membantu Akuntan untuk:

- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis penilaian profesional pada saat penilaian tersebut dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN



INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

IAI WEB VERSION

SEKSI 400

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

Pendahuluan

Umum

- 400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.
- 400.2 Bagian ini berlaku untuk perikatan audit dan reviu, kecuali dinyatakan lain. Istilah “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku setara untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.
- 400.3 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya.
- 400.4 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk audit atau reviu atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, dimana kantor dan perikatan yang dilakukan oleh kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut.

Standar audit dan standar perikatan reviu menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan audit dan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu kepada “kantor” untuk kemudahan referensi.

Kantor menetapkan tanggung jawab operasional untuk mematuhi persyaratan independensi bagi individu atau sekelompok individu, sesuai dengan SMM 1.

Selain itu, seorang Akuntan tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan tersebut.

400.5 Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi mencakup:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, rujukan terhadap seorang individu atau kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

400.6 Ketika melakukan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110. Seksi 405 menetapkan persyaratan khusus dan materi penerapan yang berlaku dalam audit grup.

400.7 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi
- (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat diterima.

Tim Perikatan dan Tim Audit

400.8 Bagian ini berlaku untuk semua anggota tim audit, termasuk anggota tim perikatan.

400.9 Tim perikatan untuk perikatan audit mencakup semua rekan dan staf kantor yang melaksanakan pekerjaan audit pada perikatan tersebut, serta setiap individu lain yang melaksanakan prosedur audit yang berasal dari:

- (a) Suatu jaringan kantor; atau
- (b) Suatu kantor yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain.

Sebagai contoh, seorang individu dari kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit atas informasi keuangan suatu komponen untuk tujuan audit grup adalah anggota tim perikatan untuk audit grup tersebut.

400.10 Dalam SMM 1, penyedia jasa mencakup individu atau organisasi di luar kantor yang menyediakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan perikatan. Penyedia jasa tidak termasuk kantor, jaringan kantor, atau struktur atau organisasi lain dalam jaringan.

400.11 Suatu perikatan audit dapat melibatkan pakar di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor, jaringan kantor, atau kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, yang membantu perikatan tersebut. Berdasarkan pada peran individu-individu tersebut, mereka dapat menjadi anggota tim perikatan atau tim audit. Sebagai contoh:

- Individu dengan keahlian di bidang khusus akuntansi atau audit yang melaksanakan prosedur audit merupakan anggota tim perikatan. Ini mencakup, sebagai contoh, individu yang memiliki keahlian dalam akuntansi untuk pajak penghasilan atau dalam menganalisis informasi kompleks yang dihasilkan oleh perangkat dan teknik terotomatisasi dengan tujuan mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar atau tidak terduga.
- Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor, yang memiliki pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit melalui konsultasi mengenai isu-isu teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa yang spesifik untuk perikatan tersebut, merupakan anggota tim audit, tetapi bukan anggota tim perikatan.

Namun, individu yang merupakan pakar eksternal bukan merupakan anggota tim perikatan maupun tim audit.

400.12 Jika perikatan audit dikenakan penelaahan mutu perikatan, penelaah mutu perikatan dan individu lain yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan merupakan anggota tim audit, namun bukan anggota tim penugasan.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 400.13 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini hanya berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik, yang mencerminkan kepentingan publik yang signifikan terhadap kondisi keuangan entitas tersebut karena potensi dampak kesejahteraan keuangannya (kesuksesan atau kegagalan keuangan entitas) terhadap pemangku kepentingan.
- 400.14 Faktor yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi sejauh mana kepentingan publik terhadap kondisi keuangan suatu entitas termasuk:
- Sifat dari bisnis atau aktivitas, seperti memiliki kewajiban keuangan kepada publik sebagai bagian dari bisnis utama entitas.
 - Apakah entitas tunduk pada regulasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kewajiban keuangannya.
 - Ukuran entitas.
 - Seberapa penting entitas tersebut terhadap sektor entitas tersebut beroperasi, termasuk seberapa mudahnya entitas tersebut dapat digantikan jika mengalami kegagalan keuangan.
 - Jumlah dan karakter dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, kreditur dan karyawan.
 - Potensi dampak yang sistemik terhadap sektor lain dan perekonomian secara keseluruhan jika entitas mengalami kegagalan keuangan.
- 400.15 Pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap independensi kantor yang melakukan perikatan audit terhadap entitas dengan akuntabilitas publik karena signifikansi dari kepentingan publik atas kondisi keuangan entitas. Tujuan dari persyaratan dan materi aplikasi untuk entitas dengan akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan di paragraf 400.13 adalah untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan entitas yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan entitas.

Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya

- 400.16 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan di Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 800.

Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

- 400.17 Standar Independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan reviu dijelaskan dalam Bagian 4B: *Independensi atas Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P400.18** Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen.
- P400.19** Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang berkaitan dengan perikatan audit.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

- P400.20** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambilalih tanggung jawab manajemen atas klien audit.
- 400.20-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup pengendalian, kepemimpinan, dan pengarahan suatu entitas, termasuk pengambilan keputusan terkait perolehan, penempatan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan tidak berwujud.
- 400.20-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor mengambilalih tanggung jawab manajemen atas klien audit, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Mengambilalih tanggung jawab manajemen juga mungkin dapat menciptakan ancaman advokasi dikarenakan kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu selaras dengan pandangan dan kepentingan manajemen.
- 400.20-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada kondisi dan memerlukan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:
- Menetapkan kebijakan dan arah strategis.
 - Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan
 - Mengarahkan dan bertanggung jawab atas tindakan karyawan sehubungan dengan pekerjaan karyawan di entitas. Otorisasi transaksi.
 - Mengontrol atau mengelola rekening bank atau investasi.

- Memutuskan rekomendasi mana dari kantor atau jaringan kantor atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan.
- Pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambilalih tanggung jawab untuk:
 - Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
 - Merancang, menerapkan, memantau atau memelihara pengendalian internal.

400.20-A4 Tunduk pada paragraf P400.21, memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen. Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dan dibahas dalam Seksi 600.

P400.21 Ketika melakukan aktivitas profesional untuk klien audit, kantor harus meyakini bahwa manajemen klien harus membuat semua pertimbangan dan keputusan yang tepat, ini merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan mengawasi setiap aktivitasnya. Individu seperti itu, terutama di kalangan manajemen senior, akan memahami:
 - (i) Tujuan, sifat dan hasil kegiatan; dan
 - (ii) Tanggung jawab setiap klien dan kantor atau jaringan kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas profesional tersebut.

- (b) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan mengevaluasi kecukupan hasil dari aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan klien.
- (c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang harus diambil dari hasil pemberian aktivitas profesional tersebut.

400.21-A1 Ketika teknologi digunakan dalam melakukan aktivitas profesional terhadap klien audit, maka ketentuan dalam paragraf P400.20 dan P400.21 berlaku tanpa memandang sifat atau luasnya penggunaan dari teknologi tersebut.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P400.22 Untuk tujuan bagian ini, kantor harus memperlakukan suatu entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik ketika entitas termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- (a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;
- (b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana publik;
- (c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau
- (d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesi untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.15.

400.22-A1 Ketika istilah selain entitas dengan akuntabilitas publik diterapkan untuk entitas karena menerapkan peraturan perundang-undangan atau standar profesi untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.15, maka istilah tersebut dianggap sebagai istilah yang setara. Namun, jika peraturan perundang-undangan atau standar profesi menetapkan suatu entitas sebagai “entitas dengan akuntabilitas publik” untuk alasan yang tidak terkait dengan tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.10, maka penetapan tersebut tidak berarti bahwa entitas yang dimaksud adalah entitas dengan akuntabilitas publik.

P400.23 Dalam memenuhi persyaratan di paragraf P400.22, kantor harus mempertimbangkan definisi yang lebih eksplisit yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau standar profesi untuk kategori yang ditetapkan di paragraf P400.22 (a) sampai (c).

400.23-A1 Kategori yang ditetapkan di paragraf P400.22 (a) - (c) didefinisikan secara luas dan tidak terdapat pengakuan yang diberikan terkait ukuran atau faktor lain yang relevan di yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, Kode Etik tersebut mengatur agar Dewan Kode Etik (DKE) secara lebih eksplisit mendefinisikan kategori ini, misalnya:

- Membuat referensi ke pasar modal.
- Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan bank atau perusahaan asuransi.
- Menggabungkan pengecualian untuk jenis entitas tertentu, seperti entitas dengan kepemilikan bersama.
- Menetapkan kriteria ukuran untuk jenis entitas tertentu.

400.23-A2 Paragraf P400.22(d) mengantisipasi bahwa Dewan Kode Etik (DKE) menambahkan kategori entitas yang memiliki kepentingan publik untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.15, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ditetapkan dalam paragraf 400.14. Bergantung pada fakta dan kondisi pada yurisdiksi tertentu, kategori tersebut dapat mencakup:

- Dana pensiun.
- Sarana investasi kolektif (*collective investment vehicles*).
- Entitas privat dengan pemangku kepentingan berjumlah besar (selain investor).
- Organisasi nirlaba atau entitas pemerintah.
- Perusahaan Penyedia Barang/ Jasa Publik.

400.24-A1 Kantor didorong untuk menentukan apakah akan memperlakukan entitas lain sebagai entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan bagian ini. Ketika membuat penentuan ini, kantor dapat mempertimbangkan faktor yang ditetapkan di paragraf 400.14 serta faktor berikut:

- Apakah entitas tersebut kemungkinan akan menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam waktu dekat.
- Apakah dalam keadaan yang serupa, kantor pendahulu telah menerapkan persyaratan independensi yang setara dengan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik pada entitas tersebut.
- Apakah dalam keadaan serupa, kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik ke entitas lain.
- Apakah entitas tersebut telah ditetapkan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesional.
- Apakah entitas atau pemangku kepentingan lain meminta kantor untuk menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik pada entitas dan, jika demikian, apakah ada alasan untuk tidak memenuhi permintaan ini.
- Pengaturan tata kelola entitas, misalnya, apakah pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berbeda dengan pemilik atau manajemen.

Keterbukaan Informasi Publik – Penerapan Persyaratan Independensi untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P400.25 Tunduk pada paragraf P400.26, ketika kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti yang dijelaskan di paragraf 400.13 dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas, kantor harus mengungkapkan fakta tersebut secara publik dengan cara yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan.

P400.26 Sebagai pengecualian paragraf P400.25, kantor dapat tidak mengungkapkan fakta tersebut jika akan mengakibatkan pengungkapan rencana masa depan entitas yang bersifat rahasia.

Entitas Berelasi

P400.27 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik sesuai dengan paragraf P400.22 dan P400.23 mencakup semua entitas berelasinya. Untuk semua entitas lainnya pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 400.28-400.29 sengaja dikosongkan]

Periode Ketika Independensi Disyaratkan

P400.30 Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini, harus dipertahankan selama:

- (a) Periode perikatan; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Untuk perikatan yang sifatnya berulang, periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.

P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi sebelum menerima perikatan audit; atau
- (b) Jasa yang diberikan kepada klien audit oleh kantor tersebut atau jaringan kantornya pada periode pelaporan keuangan sebelumnya.

400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melaksanakan audit, dan jasa nonasurans tidak diizinkan selama periode perikatan.

400.31-A2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam keadaan tersebut adalah apakah hasil dari jasa yang diberikan dapat menjadi bagian dari atau memengaruhi pencatatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

400.31-A3 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap independensi termasuk:

- Tidak menugaskan pihak profesional yang melaksanakan jasa nonasurans sebagai anggota tim perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan nonasurans secara memadai.
- Menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk melaksanakan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.

400.31-A4 Ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor sebelum periode perikatan audit atau sebelum periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima jika hasil jasa tersebut telah digunakan atau diimplementasikan dalam periode yang telah diaudit oleh kantor lain.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P400.32 Kantor tidak boleh menerima penunjukan sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik yang mana sebelumnya telah diberikan jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor yang dapat memunculkan ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kecuali:

- (a) Pemberian jasa tersebut dihentikan sebelum dimulainya periode perikatan audit;
- (b) Kantor mengambil tindakan untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensinya; dan
- (c) Kantor menentukan bahwa, menurut pandangan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, setiap ancaman terhadap independensi dari kantor telah atau akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

400.32-A1 Tindakan-tindakan yang dapat dianggap oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagai penghilangan atau penurunan ancaman terhadap independensi ke level yang dapat diterima, yang muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada entitas dengan akuntabilitas publik sebelum penunjukan sebagai auditor entitas tersebut mencakup:

- Hasil dari pemberian jasa tersebut merupakan subjek dari prosedur audit atas pelaksanaan audit laporan keuangan periode sebelumnya yang diaudit oleh kantor pendahulu.
- Kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan personel kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan atas perikatan audit tahun pertama yang dipengaruhi oleh ancaman telaah pribadi yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Entitas dengan akuntabilitas publik menugaskan kantor lain di luar jaringan untuk:
 - (i) Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans; atau
 - (ii) Melaksanakan ulang jasa,

sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain bertanggung jawab atas hasil yang diberikan.

[Paragraf 400.33-400.39 sengaja dikosongkan]

Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

400.40-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur dianjurkan antara kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin berdasarkan opini kantor, yang secara rasional mengandung independensi. Komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:

- (a) Mempertimbangkan keputusan kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman;
- (b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk ketepatan pengamanan yang tersedia dan dapat diterapkan; dan
- (c) Tindakan tepat yang diambil.

Pendekatan tersebut sangat membantu terkait dengan ancaman intimidasi dan ancaman kedekatan.

[Paragraf 400.41 hingga 400.49 sengaja dikosongkan]

Jaringan Kantor

400.50-A1 Beberapa kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan kantor lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu jaringan kantor, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak bergantung pada ketika kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara hukum.

P400.51 Suatu Jaringan kantor harus independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini.

400.51-A1 Persyaratan independensi dalam bagian ini yang berlaku untuk suatu jaringan kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai suatu kantor. Misalnya, suatu praktik konsultasi atau praktik hukum profesional mungkin merupakan suatu jaringan kantor tetapi bukan sebagai suatu kantor.

P400.52 Ketika dikaitkan dengan struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, suatu kantor harus:

- (a) Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu \ jaringan kantor terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut;
- (b) Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan suatu jaringan kantor; dan
- (c) Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh jaringan kantor yang lebih besar.

P400.53 Ketika menentukan apakah jaringan yang terbentuk oleh struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan kantor muncul karena struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerjasama dan:

- (a) Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. (Ref: Para. 400.53-A2);
- (b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A3);
- (c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan prosedur manajemen mutu secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A4);
- (d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A5);
- (e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek bersama. (Ref: Para. 400.53-A6, 400.53-A7); atau
- (f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber daya profesional. (Ref: Para. 400.53-A8, 400.53-A9).

- 400.53-A1 Mungkin ada pengaturan lain antara kantor dan entitas dalam suatu struktur yang lebih besar sebagai suatu jaringan kantor, sebagai tambahan pengaturan yang dijelaskan di paragraf P400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan referral, yang dengan sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu jaringan kantor.
- 400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan kantor. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan kantor. Selanjutnya, suatu kerjasama antara suatu kantor dan entitas lain yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu jaringan kantor. (Ref: Para. 400.53(a)).
- 400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama dapat terjadi berdasarkan kontrak atau cara lain. (Ref: Para. 400.53(b))
- 400.53-A4 Kebijakan dan prosedur manajemen mutu bersama dirancang, diimplementasikan, dan dilaksanakan dalam struktur yang lebih besar tersebut. (Ref: Para. 400.53(c))
- 400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama berdasarkan suatu perjanjian antar entitas untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap sebagai suatu jaringan kantor hanya karena semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu jasa profesional. (Ref: Para. 400.53(d))
- 400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan, misalnya, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan, nama kantornya, ketika seorang rekan dari kantor tersebut menandatangani laporan audit. (Ref: Para. 400.53(e))
- 400.53-A7 Walaupun kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama kantornya, kantor tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai anggota suatu asosiasi kantor. Oleh karena itu, jika kantor tidak berhati-hati dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut, maka suatu persepsi dapat terbentuk bahwa Kantor tersebut merupakan bagian dari suatu jaringan. (Ref: Para. P400.53(e)).

400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi:

- Sistem bersama yang memungkinkan kantor melakukan penukaran informasi seperti pencatatan data, penagihan, dan waktu dari suatu klien.
- Rekan dan personel lainnya.
- Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan asurans.
- Metodologi atau manual audit.
- Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: Para. P400.53(f)).

400.53-A9 Sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan, bergantung pada berbagai keadaan. Sebagai contoh:

- Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi audit atau manual audit yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya bersama akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk aktivitas pelatihan bersama.
- Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada kantor yang berpartisipasi dan kantor tersebut harus melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar menyimpulkan bahwa sumber daya bersama adalah signifikan. (Ref: Para. P400.53(f)).

P400.54 Jika kantor atau jaringan kantor menjual suatu komponen praktiknya, dan komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian dari nama kantor atau jaringan kantor untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar.

400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu komponen praktik mungkin mengatur bahwa, untuk periode waktu terbatas, komponen yang dijual tersebut dapat terus menggunakan semua atau sebagian nama dari kantor atau jaringan kantor, meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan kantor atau jaringan kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang ditujukan untuk kerjasama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan merupakan jaringan kantor.

[Paragraf 400.55 hingga 400.59 sengaja dikosongkan]

Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

P400.60 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

- (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan yang tersedia atau diterapkan; dan
- (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

400.60-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah suatu kantor telah mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah kantor tersebut independen.

[Paragraf 400.61 hingga 400.69 sengaja dikosongkan]

Merger dan Akuisisi

Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman

400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dengan klien audit karena merger atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman terhadap kemampuan kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya antara kantor atau jaringan kantor dengan entitas berelasi tersebut.

P400.71 Dalam keadaan yang dijelaskan di paragraf 400.70-A1,

- (a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi dengan mempertimbangkan tindakan apa pun yang dilakukan untuk mengatasi ancaman, dapat memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu, kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal efektif merger atau akuisisi; dan
- (b) Tunduk pada paragraf P400.72, kantor harus melakukan langkah-langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apa pun yang tidak diperkenankan oleh kode etik pada tanggal efektif merger atau akuisisi.

P400.72 Sebagai suatu pengecualian paragraf P400.71(b), jika kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau akuisisi, kantor harus:

- (a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut; dan
- (b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman.

400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena kantor menyediakan jasa nonasurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak dapat melakukan transisi secara baik kepada kantor lain pada tanggal tersebut.

400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman yang muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk:

- Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut.
- Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau entitas induk).
- Rentang waktu hingga kepentingan atau hubungan secara wajar dapat diakhiri.

P400.73 Jika, setelah berdiskusi sebagaimana dijelaskan di paragraf P400.72(b), pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor tersebut untuk melanjutkan sebagai auditor, kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:

- (a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, namun tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau akuisisi;
- (b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa nonasurans yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan menjadi anggota tim perikatan audit atau individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan; dan
- (c) Tindakan transisi akan diterapkan, seperlunya, dan didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk:

- Menugaskan Akuntan untuk menelaah pekerjaan audit atau nonasurans secara tepat.
- Menugaskan Akuntan, yang bukan personel kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelaahan yang setara dengan penelaahan mutu perikatan.
- Menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau menunjuk kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

P400.74 Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta kantor untuk menyelesaikan audit, sementara kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 terus berlanjut, kantor tersebut hanya akan melakukannya jika:

- (a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- (b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(b) hingga (c); dan
- (c) Berhenti sebagai auditor tidak lebih dari tanggal laporan audit diterbitkan.

Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan

P400.75 Bahkan jika semua persyaratan paragraf P400.71 hingga P400.74 terpenuhi, kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi sehingga, objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, kantor tersebut harus berhenti sebagai auditor.

Dokumentasi

P400.76 Kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi di paragraf 400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir;
- (b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan;
- (c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan
- (d) Alasan kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak memunculkan ancaman sehingga objektivitas dapat dikompromikan.

[Paragraf 400.77 hingga 400.79 sengaja dikosongkan]

Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran

P400.80 Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam bagian ini terjadi, maka kantor harus:

- (a) Mengakhiri, menanggihkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
- (b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka:
 - (i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan
 - (ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur kepada:
 - (i) Rekan perikatan;
 - (ii) Individu yang bertanggung jawab operasional mengenai kepatuhan terhadap persyaratan independensi;
 - (iii) Personel relevan lainnya di Kantor dan, jika relevan, jaringan kantor; dan
 - (iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada Bagian 4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat;
- (d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- (e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
 - (i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
 - (ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut.

Dalam membuat keputusan tersebut, kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.

400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi meskipun kantor memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk merespon persyaratan independensi Mungkin diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit karena pelanggaran tersebut.

400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit akan bergantung pada faktor seperti:

- Sifat dan durasi pelanggaran.
- Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya berkaitan dengan perikatan audit berjalan.
- Apakah anggota tim audit memiliki pengetahuan tentang kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran.
- Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim audit atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan independensi.
- Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim audit, peran individu tersebut.
- Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional, dampak jasa tersebut, jika ada, pada catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor tersebut.
- Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran tersebut.

400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin dipertimbangkan kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan termasuk:

- Mengeluarkan individu yang relevan dari tim audit.
- Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan tambahan terhadap pekerjaan audit yang terkena dampak atau untuk melakukan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan.
- Merekomendasikan agar klien audit melibatkan kantor lain yang tepat untuk menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terkena dampak sejauh yang diperlukan.
- Jika pelanggaran terkait dengan jasa nonasurans yang memengaruhi catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan, menugaskan kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain untuk melakukan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk bertanggung jawab atas jasa tersebut.

P400.81 Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesegera mungkin dan melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit tersebut sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pengakhiran perikatan tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, kantor harus mematuhi ketentuan pelaporan atau pengungkapan apa pun.

P400.82 Jika kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

- (a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi;
- (b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut diidentifikasi;
- (c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan tersebut akan memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran dan memungkinkan kantor menerbitkan laporan audit;
- (d) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional kantor, objektivitas tidak dikompromikan dan alasan kesimpulan tersebut; dan
- (e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh kantor untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Diskusi lebih lanjut harus dilakukan sesegera mungkin, kecuali alternatif waktu ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan.

Komunikasi Pelanggaran kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

400.83-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan yang berkenaan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P400.84 Sehubungan dengan pelanggaran, kantor harus berkomunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

- (a) Semua hal yang dibahas sesuai dengan paragraf P400.82 dan mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang tindakannya dapat, atau telah, dilakukan telah memuaskan dalam mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut; dan
- (b) Penjelasan tentang:
 - (i) Kebijakan dan prosedur kantor yang relevan dengan pelanggaran yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dipertahankan; dan
 - (ii) Setiap langkah yang dilakukan kantor tersebut untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

P400.85 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui terhadap tindakan yang diajukan oleh kantor sesuai dengan paragraf P400.80(e)(ii) secara memuaskan dapat mengurangi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit sesuai dengan paragraf P400.81.

Pelanggaran sebelum Laporan Audit Diterbitkan

P400.86 Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan audit diterbitkan, maka kantor harus mematuhi ketentuan Bagian 4A dalam pengevaluasian signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor tersebut dan kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan.

P400.87 Kantor juga harus:

- (a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap objektivitas kantor dalam kaitannya dengan laporan audit yang diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit tersebut; dan
- (b) Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Dokumentasi

P400.88 Dalam mematuhi persyaratan paragraf P400.80 hingga P400.87, kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Pelanggaran;
- (b) Tindakan yang dilakukan;
- (c) Keputusan kunci yang dibuat;
- (d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; dan
- (e) Setiap diskusi dengan asosiasi profesi atau otoritas pengawas atau regulator.

P400.89 Jika melanjutkan perikatan audit, maka kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional kantor, objektivitas belum dikompromikan; dan
- (b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran sehingga kantor dapat menerbitkan laporan audit.

SEKSI 405

AUDIT GRUP

Pendahuluan

- 405.1 Seksi 400 mengharuskan suatu kantor untuk independen ketika melaksanakan perikatan audit, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika melakukan perikatan audit grup.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 405.2-A1 Standar Audit (SA) berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup. SA 600 (Revisi) mengatur pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan grup, termasuk ketika auditor komponen dilibatkan. SA 600 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup bertanggung jawab untuk mengonfirmasi apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, yang berlaku untuk audit grup. Persyaratan independensi yang dimaksud dalam SA 600 (Revisi), atau standar Audit lain yang relevan yang berlaku untuk audit grup yang setara dengan SA 600 (Revisi), adalah persyaratan yang ditentukan dalam seksi ini.
- 405.2-A2 Suatu kantor auditor komponen yang berpartisipasi dalam perikatan audit grup dapat secara terpisah menerbitkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen. Bergantung pada kondisinya, kantor auditor komponen mungkin perlu mematuhi persyaratan independensi yang berbeda ketika melakukan pekerjaan audit untuk audit grup dan secara terpisah mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan klien audit komponen karena alasan hukum, peraturan, atau alasan lainnya.

Komunikasi Antara Kantor Auditor Grup dan Kantor Auditor Komponen

- P405.3** SA 600 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup untuk bertanggung jawab agar auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan yang berlaku sesuai dengan sifat dan kondisi perikatan audit grup. Ketika membuat kantor

auditor komponen mengetahui persyaratan etika yang relevan, kantor auditor grup harus mengomunikasikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu untuk memungkinkan kantor auditor komponen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan seksi ini.

405.3-A1 Contoh hal-hal yang dapat dikomunikasikan oleh kantor auditor grup meliputi:

- Apakah klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ketentuan etika yang relevan yang berlaku untuk perikatan audit grup
- Entitas berelasi dan komponen lain dalam grup klien audit yang relevan dengan pertimbangan independensi yang berlaku untuk kantor auditor komponen dan anggota tim audit grup yang berada di dalamnya, atau yang ditugaskan,
- Periode selama kantor auditor komponen diharuskan untuk menjadi independen.
- Apakah rekan audit yang melakukan pekerjaan di komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup.

P405.4 SA 600 (Revisi) juga mengharuskan rekan perikatan grup untuk meminta auditor komponen mengomunikasikan apakah auditor komponen telah mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi, yang berlaku untuk perikatan audit grup. Untuk tujuan seksi ini, permintaan tersebut harus mencakup komunikasi tentang:

- (a) Setiap hal terkait independensi yang memerlukan pertimbangan signifikan; dan
- (b) Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, kesimpulan Kantor auditor komponen apakah ancaman terhadap independensinya berada pada level yang dapat diterima, dan dasar pemikiran untuk kesimpulan tersebut.

405.4-A1 Jika suatu hal menjadi perhatian rekan perikatan grup yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap independensi, SA 220 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup untuk mengevaluasi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Individu

Anggota Tim Audit Grup yang Berada di Dalam, atau yang Ditugaskan oleh Kantor Auditor Grup dan Jaringan Kantor

P405.5 Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh kantor auditor grup dan kantor jaringannya harus independen dari klien audit grup sesuai dengan persyaratan pada Bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

Anggota Lain dari Tim Audit Grup

P405.6 Anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau ditugaskan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen dari:

- (a) Klien audit komponen;
- (b) Entitas yang laporan keuangan grupnya di audit oleh kantor auditor grup; dan
- (c) Setiap entitas di mana entitas dalam sub paragraf (b) memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung, selama entitas tersebut memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien audit komponen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku untuk tim audit.

P405.7 Sehubungan dengan entitas berelasi atau komponen dalam klien audit grup selain yang tercakup dalam paragraf P405.6, anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, harus menginformasikan kepada kantor auditor komponen tentang hubungan atau keadaan yang diketahui, atau diyakini oleh individu tersebut, mungkin menimbulkan ancaman terhadap independensi individu tersebut dalam konteks audit grup.

405.7-A1 Contoh hubungan atau keadaan yang melibatkan individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut, sebagaimana yang berlaku, yang relevan dengan pertimbangan individu ketika mematuhi paragraf P405.7 meliputi:

- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu entitas yang memiliki pengendalian atas klien audit grup jika klien audit grup tersebut material bagi entitas tersebut (lihat Seksi 510).
- Pinjaman atau jaminan atas pinjaman yang melibatkan: (lihat Seksi 511)
 - Entitas yang bukan merupakan bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya tidak material; atau
 - Bank atau lembaga sejenisnya, kecuali pinjaman atau jaminannya dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang umumnya berlaku.
- Hubungan bisnis yang signifikan atau melibatkan kepentingan finansial yang material (lihat Seksi 520).
- Anggota keluarga dekat yang merupakan: (lihat Seksi 521)
 - Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
 - Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.
- Individu yang menjabat sebagai, atau baru saja menjabat sebagai: (lihat Seksi 522 dan Seksi 523)

- Seorang direktur atau pejabat dari suatu entitas; atau
- Karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi atau laporan keuangan entitas.

P405.8 Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf P405.7, kantor auditor komponen harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena hubungan atau keadaan individu tersebut.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Grup

P405.9 Kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan persyaratan Bagian ini yang berlaku untuk suatu kantor.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Jaringan Kantor dari Suatu Kantor Auditor Grup

P405.10 Suatu jaringan kantor dari kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit grup sesuai dengan ketentuan dalam Bagian ini yang berlaku untuk jaringan kantor.

Pertimbangan Independensi yang Berlaku untuk Kantor Auditor Komponen di luar Jaringan Kantor Auditor Grup

Semua Klien Audit Grup

P405.11 Kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus:

- (a) Independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk kantor sehubungan dengan semua klien audit;
- (b) Menerapkan ketentuan yang relevan dalam paragraf P510.4(a), P510.7, dan P510.9 sehubungan dengan kepentingan keuangan dalam entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup; dan
- (c) Menerapkan ketentuan yang relevan dalam Seksi 511 sehubungan dengan pinjaman dan jaminan yang melibatkan entitas yang laporan keuangan grupnya diberikan opini oleh kantor auditor grup.

P405.12 Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan klien audit grup, di luar yang disebutkan dalam

paragraf P405.11(b) dan (c), relevan dengan evaluasi independensi kantor auditor komponen terhadap klien audit grup, maka kantor auditor komponen tersebut harus menyertakan hubungan atau keadaan tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

P405.13 Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan suatu kantor auditor komponen di dalam jaringan kantor auditor grup dengan klien audit komponen atau klien audit grup memunculkan ancaman terhadap independensi kantor auditor, maka kantor auditor komponen tersebut harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

Periode di mana Independensi Dibutuhkan

405.14-A1 Mengacu ke laporan keuangan dan laporan audit di dalam paragraf P400.30 dan 400.30-A1 masing-masing berarti laporan keuangan grup dan laporan audit atas laporan keuangan grup, ketika diterapkan dalam seksi ini.

Klien Audit Grup yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P405.15 Ketika klien audit grup bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus independen terhadap klien audit komponen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian ini yang berlaku untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan audit grup.

405.15-A1 Ketika suatu kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup juga melaksanakan perikatan audit untuk klien audit komponen yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk alasan selain audit grup, misalnya, audit statutori, maka ketentuan independensi yang relevan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik berlaku untuk perikatan tersebut.

Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Jasa Nonasurans

P405.16 Sesuai dengan paragraf P405.17, ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup harus mematuhi ketentuan dalam Seksi 600 yang berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit komponen.

405.16-A1 Ketika klien audit grup adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dilarang untuk, sebagai contoh:

- Memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik (lihat Subseksi 601).
- Merancang sistem teknologi informasi, atau suatu aspek dari sistem tersebut, untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, di mana sistem teknologi informasi tersebut menghasilkan informasi untuk catatan akuntansi atau laporan keuangan klien audit komponen (lihat Subseksi 606).
- Bertindak sebagai penasihat hukum untuk klien audit komponen yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di hadapan pengadilan (lihat Subseksi 608).

405.16-A2 Informasi keuangan yang menjadi dasar bagi kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup untuk melaksanakan prosedur audit, relevan dengan evaluasi ancaman telaah pribadi yang mungkin muncul disebabkan pemberian jasa nonasurans oleh kantor auditor komponen, dan oleh karena itu, penerapan Seksi 600 harus dilakukan. Sebagai contoh, jika prosedur audit kantor auditor komponen terbatas pada suatu item tertentu seperti persediaan, maka hasil dari setiap jasa nonasurans yang menjadi bagian dari, atau memengaruhi catatan akuntansi atau informasi keuangan yang terkait dengan pencatatan akuntansi atau pengendalian internal atas persediaan adalah relevan untuk evaluasi ancaman telaah pribadi.

P405.17 Sebagai pengecualian dari paragraf P405.16, kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup dapat memberikan jasa nonasurans yang tidak dilarang menurut Seksi 600 kepada klien audit komponen tanpa mengomunikasikan informasi tentang jasa nonasurans yang akan diberikan, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit grup, atau mendapatkan persetujuan mereka mengenai pemberian jasa tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam paragraf P600.22 sampai P600.25.

Rekan Audit Utama

P405.18 Rekan perikatan grup harus menentukan apakah seorang rekan audit yang melaksanakan pekerjaan audit pada suatu komponen untuk tujuan audit grup merupakan rekan audit utama untuk audit grup. Jika demikian, rekan perikatan grup harus:

- (a) Mengomunikasikan penentuan tersebut kepada individu tersebut; dan
- (b) Mengindikasikan:

- (i) Dalam hal semua klien audit grup, bahwa individu tersebut patuh terhadap paragraf P411.4, dan
- (ii) Dalam hal klien audit grup merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, individu tersebut juga tunduk pada paragraf P524.6, P540.5(c), dan P540.20.

405.18-A1 Seorang rekan audit utama membuat keputusan atau pertimbangan penting atas hal-hal yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan grup yang menjadi dasar pemberian opini oleh kantor audit grup dalam audit grup.

Perubahan dalam Komponen

Semua Klien Audit Grup

P405.19 Ketika suatu entitas yang bukan merupakan entitas berelasi menjadi komponen dalam klien audit grup, kantor audit grup harus menerapkan paragraf P400.71 sampai dengan P400.76.

Perubahan dalam Kantor Auditor Komponen

Semua Klien Audit Grup

405.20-A1 Mungkin terdapat kondisi dimana kantor auditor grup meminta kantor lain untuk melaksanakan pekerjaan audit sebagai kantor auditor komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, misalnya karena adanya penggabungan atau pengambilalihan klien. Ancaman terhadap independensi kantor auditor komponen mungkin muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau bisnis kantor auditor komponen dengan klien audit komponen selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan grup tetapi sebelum kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit; atau
- (b) Beberapa jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit komponen oleh kantor auditor komponen.

405.20-A2 Paragraf 400.31-A1 sampai dengan A3 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup, tetapi sebelum kantor auditor komponen mulai melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan.

405.20-A3 Paragraf 400.31-A4 menetapkan materi aplikasi yang berlaku untuk penilaian kantor auditor komponen atas ancaman terhadap independensi jika jasa nonasurans diberikan oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen sebelum periode yang dicakup oleh grup.

Klien Audit Grup yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

405.21-A1 Paragraf P400.32 dan 400.32-A1 berlaku ketika kantor auditor komponen menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup sehubungan dengan klien audit grup yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika kantor auditor komponen tersebut sebelumnya telah memberikan jasa nonasurans kepada klien audit grup.

405.21-A2 Paragraf P600.26 dan 600.27-A1 berlaku sehubungan dengan jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini maupun sebelumnya, oleh kantor auditor komponen kepada klien audit komponen ketika klien audit grup kemudian menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.

Pelanggaran Ketentuan Independensi di Kantor Auditor Komponen

405.22-A1 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam seksi ini mungkin terjadi meskipun kantor auditor komponen memiliki sistem manajemen mutu yang dirancang untuk memenuhi ketentuan independensi. Paragraf P405.23 sampai P405.29 relevan dalam penentuan suatu kantor auditor grup apakah dapat menggunakan pekerjaan kantor auditor komponen jika terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen.

405.22-A2 Dalam hal terjadi pelanggaran di kantor auditor komponen yang merupakan bagian dari jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.80 sampai P400.89 juga berlaku untuk kantor auditor grup sehubungan dengan audit grup, sebagaimana berlaku.

Ketika Kantor Auditor Komponen Mengidentifikasi Pelanggaran

P405.23 Jika kantor auditor komponen menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seksi ini, maka kantor auditor komponen harus:

- (a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut;
- (b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor auditor komponen dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup;

- (c) Tergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan apakah mungkin untuk mengambil tindakan yang secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tersebut dapat diambil dan sesuai dengan keadaannya; dan
- (d) Segera mengomunikasikan secara tertulis pelanggaran tersebut kepada rekan perikatan grup, termasuk penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan tindakan apa pun yang diusulkan atau dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut.

405.23-A1 Paragraf 400.80-A2 dan A3 menetapkan materi aplikasi yang relevan dengan evaluasi kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas kantor auditor komponen dan kemampuannya untuk menerbitkan opini atau kesimpulan atas pekerjaan audit yang dilaksanakan pada komponen untuk tujuan audit grup, dan pertimbangan atas tindakan apa pun yang mungkin dilakukan untuk menangani konsekuensi pelanggaran secara memuaskan.

P405.24 Setelah menerima komunikasi dari kantor auditor komponen tentang pelanggaran tersebut, rekan perikatan grup harus:

- (a) Menelaah penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor auditor komponen, serta tindakan apa pun yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut;
- (b) Mengevaluasi kemampuan kantor auditor grup untuk menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup; dan
- (c) Menentukan kebutuhan untuk melakukan tindakan lanjutan.

P405.25 Dalam menerapkan paragraf P405.24, rekan perikatan grup harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor auditor komponen terganggu, dan oleh karena itu, kantor auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

405.25-A1 Jika rekan perikatan grup menentukan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut telah ditangani secara memuaskan oleh kantor auditor komponen dan tidak mengganggu objektivitas kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup dapat terus menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen untuk audit grup. Dalam keadaan tertentu, rekan perikatan grup mungkin menentukan bahwa tindakan tambahan diperlukan untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan untuk dapat menggunakan hasil pekerjaan kantor auditor komponen.

Contoh dari tindakan tersebut termasuk kantor auditor grup melaksanakan prosedur spesifik pada area yang terkena dampak pelanggaran atau meminta kantor auditor komponen untuk melaksanakan pekerjaan remedial yang tepat pada area yang terkena dampak.

405.25-A2 SA 600 (Revisi) menetapkan bahwa jika telah terjadi pelanggaran oleh auditor komponen dan pelanggaran tersebut belum ditangani secara memuaskan, auditor grup tidak dapat menggunakan hasil pekerjaan auditor komponen tersebut. Dalam keadaan tersebut, rekan perikatan grup mungkin mencari cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien auditor komponen. Contoh dari cara tersebut adalah kantor auditor grup melaksanakan pekerjaan audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen atau meminta kantor auditor komponen lain untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut.

Diskusi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Klien Audit Grup

405.26-A1 Sehubungan dengan pelanggaran oleh kantor auditor komponen dalam jaringan kantor auditor grup, paragraf P400.84 berlaku.

P405.27 Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup, kantor auditor grup harus berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai:

- (a) Penilaian kantor auditor komponen atas signifikansi dan dampak pelanggaran terhadap objektivitas kantor auditor komponen, termasuk sifat dan periode pelanggaran, dan tindakan yang dapat atau telah diambil; dan
- (b) Apakah:
 - (i) Tindakan tersebut akan secara memuaskan menangani, atau telah menangani, konsekuensi dari pelanggaran tersebut; atau
 - (ii) Kantor auditor grup akan menggunakan cara lain untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan atas informasi keuangan klien audit komponen.

Diskusi tersebut harus dilakukan secepat mungkin kecuali jika waktu alternatif ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk melaporkan pelanggaran yang tidak terlalu signifikan.

P405.28 Kantor auditor grup harus mengomunikasikan secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien audit grup mengenai semua hal yang didiskusikan sesuai dengan paragraf P405.27 dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa tindakan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memadai dapat atau telah dilakukan.

P405.29 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak setuju bahwa tindakan yang dapat atau telah diambil akan secara memuaskan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran di kantor auditor komponen, maka kantor auditor grup tidak boleh menggunakan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor auditor komponen untuk tujuan audit grup.

IAI WEB VERSION

SEKSI 410

IMBALAN

PENDAHULUAN

- 410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 410.2 Seksi 330 menetapkan materi aplikasi yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual ketika besaran dan sifat atas imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien audit.

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

Umum

- 410.3-A1 Imbalan jasa profesional biasanya dinegosiasikan dan dibayar oleh klien audit dan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. Praktik ini secara umum diakui dan diterima oleh pengguna laporan keuangan yang dituju.
- 410.3-A2 Jika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka ekspektasi pemangku kepentingan atas independensi kantor akan meningkat. Karena transparansi dapat berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang pandangan dan keputusan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan berbagai pemangku kepentingan, Seksi ini memberikan pengungkapan informasi terkait imbalan kepada kedua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pemangku kepentingan, secara lebih umum untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- 410.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, imbalan audit terdiri dari imbalan atau jenis remunerasi lainnya untuk suatu audit atau review laporan keuangan. Ketika referensi dibuat untuk imbalan audit atas laporan keuangan, maka imbalan tersebut tidak termasuk untuk audit atas laporan keuangan bertujuan khusus atau penelaahan atas laporan keuangan. (Ref. Paragraf P410.23(a), 410.25-A1 dan P410.31(a))

Imbalan yang Dibayar oleh Klien Audit

- 410.4-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dan dibayar oleh klien audit, maka imbalan tersebut memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.
- 410.4-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan audit atau perikatan lainnya untuk klien audit, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Penerapan kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan untuk audit.
- 410.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman yang muncul ketika imbalan untuk suatu audit atau perikatan lainnya yang dibayar oleh klien audit mencakup:
- Besarnya imbalan dan sejauh mana mereka mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar dari kantor.
 - Setiap keterkaitan antara imbalan audit dan jasa selain audit serta ukuran relatif dari kedua elemen tersebut.
 - Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan dan hasil dari jasa tersebut.
 - Apakah imbalan untuk jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Besarnya imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Struktur operasi dan pengaturan kompensasi kantor atau jaringan kantor.
 - Signifikansi klien, atau pihak ketiga yang merujuk klien ke kantor, jaringan kantor, rekan, atau divisi.
 - Sifat klien, sebagai contoh apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Hubungan klien dengan entitas berelasi yang menerima jasa selain audit, sebagai contoh ketika entitas berelasi adalah sister entity.
 - Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menunjuk auditor dan menyetujui imbalan, serta tekanan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen klien terhadap mutu audit dan besarnya keseluruhan imbalan.
 - Apakah besarnya imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai contoh regulator.
 - Apakah mutu pekerjaan audit kantor tersebut merupakan subjek untuk dilakukan penelaahan oleh pihak ketiga yang independen, seperti otoritas pengawasan.

- 410.4-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya sistem atas manajemen mutu yang dirancang dan diimplementasikan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu) mungkin akan berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.
- 410.4-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut ketika menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Pada keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin menjadi relevan dalam mengevaluasi ancaman.

Besaran Imbalan Audit

- 410.5-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien audit, baik untuk audit atau jasa lain, merupakan keputusan bisnis dari kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan tertentu tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.
- 410.5-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan audit yang dibayarkan oleh klien audit meliputi:
- Alasan komersial kantor atas imbalan audit.
 - Ada atau tidaknya tekanan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh klien untuk menurunkan imbalan audit.
- 410.5-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menilai kewajaran imbalan yang diajukan dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas dari perikatan.
 - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

Dampak atas penyediaan Jasa Lain kepada Klien Audit

- P410.6** Tunduk pada paragraf P410.7, kantor tidak boleh membiarkan imbalan audit dipengaruhi oleh pemberian jasa selain audit kepada klien audit oleh kantor atau jaringan kantor.
- 410.6-A1 Imbalan audit biasanya mencerminkan kombinasi hal-hal, seperti yang diidentifikasi dalam paragraf 410.23-A1. Namun, pemberian jasa lain kepada klien audit bukan merupakan pertimbangan yang tepat dalam menentukan imbalan audit.

P410.7 Sebagai pengecualian paragraf P410.6, ketika menentukan imbalan audit, kantor dapat mempertimbangkan penghematan biaya yang dicapai sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh atas pemberian jasa selain audit kepada klien audit.

Imbalan Kontinjen

410.8 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

P410.9 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

P410.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada suatu klien audit, jika:

- (a) Imbalan dikenakan oleh kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan material bagi kantor tersebut;
- (b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan kantor yang terlibat dalam suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan menjadi material bagi kantor tersebut; atau
- (c) Hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu jumlah imbalannya, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan keuangan.

410.10-A1 Paragraf P410.9 dan P410.10 melarang kantor atau jaringan kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien audit. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, hal tersebut mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

410.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.

- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan.

410.10-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai basis penentuan remunerasi.

Total Imbalan – Proporsi Imbalan Jasa Selain Audit Terhadap Imbalan Audit

410.11-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin menjadi terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit muncul dari pemberian jasa selain audit kepada klien, dikarenakan kekhawatiran terkait potensi kehilangan baik perikatan audit atau jasa lainnya. Keadaan ini juga mungkin memunculkan ancaman intimidasi. Pertimbangan lebih lanjut adalah persepsi bahwa kantor atau jaringan kantor berfokus pada hubungan nonaudit, yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi auditor.

410.11-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Rasio imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit.
- Rentang waktu terjadinya proporsi imbalan yang lebih besar untuk jasa selain audit, terhadap imbalan audit.
- Sifat, ruang lingkup dan tujuan jasa selain audit, termasuk:
- Apakah merupakan jasa yang berulang.
- Apakah peraturan perundang-undangan mengatur jasa yang dilakukan oleh kantor.

410.11-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam audit atau jasa selain audit, menelaah pekerjaan audit yang relevan.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.

Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

410.12-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien audit untuk audit atau jasa selain audit telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan audit.

410.12-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan.

410.12-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:

- Signifikansi imbalan yang telah lewat jatuh tempo bagi kantor.
- Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien audit untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

410.12-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.

P410.13 Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien audit masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:

- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 511 diterapkan; dan
- (b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan audit.

Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan

Semua Klien Audit

410.14-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran terkait potensi kehilangan imbalan audit dan jasa lain dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

410.14-A2 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.

410.14-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor.
- Apakah kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien audit dapat berkurang.

410.14-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan Akuntan dari kantor tim perikatan untuk menelaah pekerjaan audit.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada suatu klien.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan kepada klien lain.

410.14-A5 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari suatu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari kantor tersebut.

410.14-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien audit untuk rekan atau divisi.
- Sejauh mana besaran kompensasi kepada rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

410.14-A7 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.
- Memastikan bahwa kompensasi rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien audit.
- Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi untuk mengurangi ketergantungan pada klien tersebut.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien lain.

Klien Audit yang bukan merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik.

P410.15 Ketika selama lima tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili lebih dari 30% total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah salah satu dari tindakan-tindakan berikut mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman yang terjadi sampai pada level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan:

- (a) Sebelum opini audit pada tahun kelima atas laporan keuangan diterbitkan, kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima; atau
- (b) Setelah opini audit pada tahun kelima atas laporan keuangan diterbitkan, dan sebelum opini audit pada tahun keenam diterbitkan, kantor menugaskan Akuntan yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, atau asosiasi profesi, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima.

P410.16 Jika total imbalan yang dijelaskan dalam paragraf P410.15 berlanjut terus melebihi 30%, maka setiap tahunnya kantor harus menentukan apakah salah satu tindakan- tindakan dalam paragraf P410.15 yang diterapkan pada perikatan tahun yang relevan mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

P410.17 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P410.15 (a), jika:

- (a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.15 berlaku hanya untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan
- (b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P410.18 Ketika dua tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah, sebelum opini audit diterbitkan atas laporan keuangan tahun kedua, suatu penelaahan, konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan, yang dilakukan oleh Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan (“penelaahan prapenerbitan”) mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

P410.19 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P410.18, jika:

- (a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.18 hanya berlaku untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan
- (b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

P410.20 Tunduk pada paragraf P410.21, jika keadaan yang dijelaskan dalam paragraf P410.18 berlanjut selama lima tahun berturut-turut, kantor harus berhenti menjadi auditor klien tersebut, setelah opini audit tahun kelima diterbitkan.

P410.21 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.20, kantor dapat melanjutkan menjadi auditor setelah lima tahun berturut-turut jika terdapat alasan kuat untuk melakukannya dengan memperhatikan kepentingan publik, dengan ketentuan bahwa:

- (a) Kantor berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi sesuai ketentuan yang relevan dan disetujui bahwa dengan kantor melanjutkan sebagai auditor akan sesuai dengan kepentingan publik; dan
- (b) Sebelum opini audit atas laporan keuangan tahun keenam dan tahun berikutnya diterbitkan, kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan prapenerbitan.

410.21-A1 Faktor yang mungkin memberikan alasan kuat adalah kurangnya alternatif kantor yang layak untuk melaksanakan perikatan audit, dengan memperhatikan sifat dan lokasi bisnis klien.

Transparansi Informasi Terkait Imbalan bagi Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Komunikasi Tentang Informasi Terkait Imbalan dengan Pihak yang Bertanggung Jawab Tata Kelola

410.22-A1 Komunikasi oleh kantor tentang informasi terkait imbalan (baik untuk audit maupun jasa selain audit) dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola membantu dalam penilaian mereka atas independensi kantor. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pertukaran pandangan dan informasi dua arah yang terbuka, sebagai contoh, ekspektasi yang mungkin dimiliki pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ruang lingkup dan luas pekerjaan audit dan dampaknya terhadap imbalan audit.

Imbalan atas Audit Laporan Keuangan

P410.23 Tunduk pada paragraf P410.24, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, terkait:

- (a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Apakah ancaman yang muncul karena besaran imbalan tersebut berada pada level yang dapat diterima, dan jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut pada level yang dapat diterima.

410.23-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan atas audit laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan bergantung pada fakta dan keadaan, sebagai contoh mencakup:

- Pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi besarnya imbalan seperti:
 - Skala, kompleksitas, dan penyebaran geografis dari operasi klien audit.
 - Waktu yang digunakan atau yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas audit.
 - Biaya sumber daya lain yang digunakan atau dikeluarkan dalam pelaksanaan audit.
 - Mutu pembukuan dan proses penyusunan laporan keuangan.
- Penyesuaian atas imbalan yang diajukan atau dikenakan selama periode audit, dan alasan penyesuaian tersebut.
- Perubahan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang relevan terhadap audit yang berdampak pada imbalan.

410.23-A2 Kantor didorong untuk memberikan informasi tersebut sesegera mungkin dan mengomunikasikan penyesuaian yang diusulkan sebagaimana mestinya.

P410.24 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.23, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.23 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

- (a) Entitas dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain tersebut; dan
- (b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Imbalan untuk Jasa Lain

P410.25 Tunduk pada paragraf P410.27, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

- (a) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam paragraf P410.23(a), yang dikenakan kepada klien untuk pemberian jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya dimana klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Sebagaimana diatur dalam paragraf 410.11 A1, ketika kantor telah mengidentifikasi bahwa terdapat dampak pada level ancaman kepentingan pribadi atau adanya ancaman intimidasi terhadap independensi yang muncul disebabkan oleh proporsi imbalan untuk jasa selain audit, relatif terhadap imbalan audit:
 - (i) Apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima; dan
 - (ii) Jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut pada level yang dapat diterima.

410.25-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan atas jasa lain, untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan akan bergantung pada fakta dan keadaan, sebagai contoh, mencakup:

- Besarnya imbalan untuk jasa lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Sifat dari jasa lain yang diberikan dan imbalan terkaitnya.
- Informasi tentang sifat jasa yang diberikan berdasarkan kebijakan umum yang disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan imbalan terkait.
- Proporsi imbalan sebagaimana dimaksud dalam paragraf P410.25(a) terhadap agregat imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor.

P410.26 Kantor menyertakan komunikasi atas imbalan yang disyaratkan pada paragraf P410.25(a), selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a) yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya dimana klien audit memiliki pengendalian langsung

atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa imbalan tersebut relevan dalam mengevaluasi independensi kantor.

410.26-A1 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika menentukan imbalan, selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a), yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya tersebut secara individual dan secara agregat untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor yang relevan dengan evaluasi independensi kantor yang meliputi:

- Luasnya keterlibatan klien audit dalam penunjukan kantor atau jaringan kantor untuk penyediaan jasa tersebut, termasuk menegosiasikan imbalan.
- Signifikansi imbalan yang dibayarkan oleh entitas berelasi lainnya kepada kantor atau jaringan kantor.
- Proporsi imbalan dari entitas berelasi lainnya terhadap imbalan yang dibayarkan oleh klien.

P410.27 Sebagai pengecualian pada paragraf P410.25, kantor dapat menentukan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang diungkapkan pada paragraf P410.25 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

- (a) Entitas tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas lain dengan akuntabilitas publik tersebut; dan
- (b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Ketergantungan Imbalan

P410.28 Ketika total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, kantor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:

- (a) Fakta dan apakah situasi tersebut kemungkinan akan berlanjut;
- (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman yang muncul, termasuk, jika relevan, penggunaan penelaahan prapenerbitan (Ref: Para. P410.18); dan
- (c) Setiap proposal untuk melanjutkan sebagai auditor berdasarkan paragraf P410.21.

Keterbukaan Publik atas Informasi Terkait Imbalan

410.29-A1 Mengingat adanya kepentingan publik dalam audit entitas dengan akuntabilitas publik, hal ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk memiliki visibilitas mengenai hubungan profesional antara kantor dan klien audit yang mungkin dianggap relevan dalam mengevaluasi independensi kantor. Di beberapa yurisdiksi, sudah terdapat ketentuan mengenai pengungkapan imbalan oleh klien audit untuk audit dan jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor. Pengungkapan tersebut, seringkali mengharuskan pemisahan imbalan untuk jasa selain audit ke dalam kategori yang berbeda.

P410.30 Jika peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan klien audit untuk mengungkapkan imbalan audit, imbalan untuk jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor dan informasi tentang ketergantungan imbalan, kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

- (a) Manfaat bagi pemangku kepentingan dari klien yang melakukan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara yang dianggap tepat, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi; dan
- (b) Informasi yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor.

410.30-A1 Contoh-contoh informasi yang berkaitan dengan imbalan yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor meliputi:

- Informasi komparatif dari imbalan tahun sebelumnya untuk audit dan jasa selain audit.
- Sifat jasa dan imbalan terkait seperti yang diungkapkan dalam paragraf P410.31(b).
- Pengamanan yang diterapkan ketika total imbalan mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor.

P410.31 Setelah melakukan diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebagaimana diatur dalam paragraf P410.30, sejauh klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak membuat pengungkapan yang relevan, dengan tunduk pada paragraf P410.32, kantor harus mengungkapkan kepada publik:

- (a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor;
- (b) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a), ditagihkan kepada klien untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki kendali langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (c) Setiap imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a) dan (b), ditagihkan kepada entitas berelasi lainnya dimana klien audit memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor ketika kantor mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa imbalan tersebut relevan dalam evaluasi independensi kantor; dan
- (d) Jika berlaku, fakta bahwa total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien audit mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor selama dua tahun berturut-turut, dan tahun dimana situasi ini pertama kali muncul.

410.31-A1 Kantor juga mungkin mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan imbalan yang akan meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan independensi kantor, seperti contoh yang dijelaskan dalam paragraf 410.30-A1.

410.31-A2 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika membuat penentuan yang disyaratkan oleh paragraf P410.31(c) ditetapkan dalam paragraf 410.26-A1.

410.31-A3 Ketika mengungkapkan informasi terkait imbalan sesuai dengan paragraf P410.31, kantor mungkin mengungkapkan informasi dengan cara yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan, sebagai contoh:

- Pada situs web kantor.
- Dalam laporan transparansi kantor.
- Dalam laporan kualitas audit.
- Melalui komunikasi yang terarah kepada pemangku kepentingan tertentu, sebagai contoh surat kepada pemegang saham.
- Dalam laporan audit.

P410.32 Sebagai pengecualian untuk paragraf P410.31, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengungkapkan secara publik informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.31 yang berkaitan dengan:

- (a) Entitas induk yang juga menyusun laporan keuangan grup dengan ketentuan bahwa kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup; atau
- (b) Suatu entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki seluruhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya, dengan ketentuan bahwa:
 - (i) Entitas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas lain dengan akuntabilitas publik tersebut; dan
 - (ii) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Pertimbangan untuk Klien Reviu

P410.33 Seksi ini menetapkan persyaratan bagi kantor untuk mengomunikasikan informasi terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan untuk mengungkapkan informasi terkait imbalan kepada publik sampai sejauh klien tidak mengungkapkan informasi tersebut. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan atau mengupayakan pengungkapan informasi tersebut jika klien reviu bukan merupakan klien audit.

SEKSI 411

KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI

Pendahuluan

- 411.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 411.2 Suatu kebijakan evaluasi atau kompensasi kantor dapat memunculkan suatu ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 411.3-A1 Ketika seorang anggota tim audit untuk suatu klien audit tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa nonasurans kepada klien audit tersebut, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada:
- (a) Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan jasa tersebut;
 - (b) Peran individu dalam tim audit; dan
 - (c) Apakah penjualan jasa nonasurans tersebut memengaruhi keputusan promosi.
- 411.3-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi tersebut termasuk:
- Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut.
 - Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 411.3-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.
- P411.4** Kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa nonasurans kepada klien audit rekan tersebut. Pengaturan tersebut tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para rekan dari suatu kantor.

SEKSI 420

HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

- 420.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 420.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

- P420.3** Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.
- 420.3-A1 Jika kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan di Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 420.3-A2 Persyaratan yang dijelaskan di Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan Kantor, Jaringan Kantor, atau anggota tim audit untuk menerima hadiah dan keramahtamahan memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak.

SEKSI 430

LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

Pendahuluan

- 430.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 430.2 Ketika litigasi dengan klien audit terjadi, atau kemungkinan besar, ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini mengatur materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Materi Aplikasi

Umum

- 430.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit dicirikan dengan keterbukaan dan pengungkapan penuh tentang semua aspek operasi klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien audit dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit. Posisi berseberangan tersebut dapat memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.
- 430.3-A2 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:
- Materialitas dari litigasi.
 - Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya.
- 430.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim audit, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.
- 430.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

SEKSI 510

KEPENTINGAN KEUANGAN

Pendahuluan

- 510.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 510.2 Memiliki kepentingan keuangan pada klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 510.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat tidak langsung.
- 510.3-A2 Seksi ini memuat rujukan mengenai “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam penentuan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti perlu dipertimbangkan.
- 510.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan terhadap klien audit mencakup:
- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
 - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
 - Materialitas dari kepentingan keuangan.

Kepentingan Keuangan Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, dan Lainnya

- P510.4** Tunduk pada paragraf P510.5, kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien audit tidak boleh dimiliki oleh:
- (a) Kantor atau jaringan kantor;
 - (b) Anggota tim audit, atau anggota keluarga inti dari setiap individu tersebut;
 - (c) Rekan lain pada kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau
 - (d) Rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau anggota keluarga inti dari individu tersebut.

510.4-A1 Divisi sebagai tempat berpraktik rekan perikatan dalam kaitannya dengan perikatan audit tidak selalu merupakan divisi rekan tersebut yang menerima perikatan. Ketika rekan perikatan berbeda lokasi kantornya dari anggota tim audit lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi sebagai tempat rekan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan.

- P510.5** Sebagai pengecualian dari paragraf P510.4, seorang anggota keluarga inti yang diidentifikasi dalam subparagraf P510.4(c) atau (d) dapat memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dalam suatu klien audit, sepanjang:
- (a) Anggota keluarga tersebut menerima kepentingan keuangan karena hak dari hubungan kerja, sebagai contoh melalui program pensiun atau program opsi saham, dan, ketika diperlukan, kantor mengatasi ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan tersebut; dan
 - (b) Anggota keluarga melepas atau mengabaikan kepentingan keuangan tersebut sesegera mungkin ketika anggota keluarga memiliki atau memperoleh hak untuk melakukannya, atau dalam hal kasus opsi saham, ketika anggota keluarga memperoleh hak untuk menggunakan opsi tersebut.

Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Audit

- P510.6** Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien audit dan klien audit tersebut material bagi entitas, baik kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, maupun setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat

P510.7 Paragraf P510.4 juga harus diterapkan untuk kepentingan keuangan pada klien audit yang dikelola dalam suatu *trust* ketika kantor, jaringan kantor, atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:

- (a) Tidak satu pun berikut ini merupakan penerima manfaat dari *trust*, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau anggota inti dari individu, kantor atau jaringan kantor tersebut;
- (b) Kepentingan pada klien audit yang dikelola oleh *trust* tidak material dalam *trust* tersebut;
- (c) *Trust* tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap klien audit; dan
- (d) Tidak ada pihak berikut ini yang dapat memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang mencakup kepentingan keuangan pada klien audit, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu, kantor, atau jaringan kantor tersebut.

Kepentingan Keuangan yang Sama dengan Klien Audit

P510.8 (a) Kantor, atau jaringan kantor, atau seorang anggota tim audit, atau anggota keluarga inti dari individu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien audit juga memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut, kecuali:

- (i) Kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi kantor, jaringan kantor, anggota tim audit dan anggota keluarga inti dari individu, serta klien audit, jika dapat diterapkan; atau
- (ii) Klien audit tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut.

(b) Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan sebagaimana diuraikan di paragraf P510.8(a) menjadi anggota tim audit, individu atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus:

- (i) Melepas kepentingan tersebut; atau
- (ii) Melepas sebagian dari kepentingan tersebut sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

Kepentingan Keuangan yang Diterima secara tidak Sengaja

P510.9 Jika kantor, jaringan kantor, rekan, karyawan dari kantor dan/atau jaringan kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu, menerima suatu kepentingan keuangan secara langsung atau suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien audit melalui warisan, hadiah, sebagai hasil dari suatu merger, atau keadaan sejenis dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

- (a) Jika kepentingan tersebut diterima oleh kantor, jaringan kantor, seorang anggota tim audit atau anggota keluarga inti dari individu, atau dalam jumlah cukup dari suatu kepentingan keuangan tidak langsung harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau
- (b) (i) Jika kepentingan keuangan diterima oleh seorang individu yang bukan merupakan anggota tim audit, atau oleh anggota keluarga inti dari individu, kepentingan keuangan harus dilepas sesegera mungkin, atau dalam jumlah cukup harus dilepas sehingga kepentingan tersebut tidak lagi material; dan
- (ii) Menunda pelepasan kepentingan keuangan, jika perlu kantor harus mengatasi ancaman yang muncul.

Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain

Keluarga Inti

510.10 A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat muncul jika anggota tim audit atau keluarga inti dari individu tersebut, kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau pemilik-pengendali atas klien audit juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas tersebut.

510.10-A2 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Peran individu dalam tim audit.
- Apakah kepemilikan entitas tertutup atau dimiliki secara luas.
- Apakah kepentingan memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan memengaruhi entitas.
- Materialitas dari kepentingan keuangan.

510.10-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan anggota tim audit yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim audit.

510.10-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim audit.

Keluarga Dekat

510.10-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien audit.

510.10-A6 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat.
- Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
- Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat.

510.10-A7 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan semacam itu termasuk:

- Melepas kepemilikan anggota keluarga dekat sesegera mungkin, dari semua kepentingan keuangan atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

510.10-A8 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

Individu Lain

510.10-A9 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien audit dipegang oleh individu seperti:

- Rekan dan karyawan profesional kantor atau jaringan kantor, termasuk individu yang secara khusus tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan keuangan seperti diatur di paragraf P510.4, atau anggota keluarga inti dari pihak tersebut.
- Individu yang memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan anggota tim audit.

510.10-A10 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk:

- Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan kantor.
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit.

510.10-A11 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah dengan mengeluarkan anggota tim yang memiliki hubungan personal dari tim audit.

510.10-A12 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim audit dalam pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit.

Program Manfaat Pensiun Kantor atau Jaringan Kantor

510.10-A13 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika program manfaat pensiun kantor atau jaringan kantor memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu klien audit.

IAI WEB VERSION

SEKSI 511

PINJAMAN DAN JAMINAN

Pendahuluan

- 511.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 511.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

Umum

- 511.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat diperhitungkan.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit

- P511.4** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh memberikan atau menjamin suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk:
- (a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang memberikan pinjaman atau jaminan, sebagaimana berlaku; dan
 - (b) Klien.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit berupa Bank atau Institusi Serupa

- P511.5** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu pinjaman, dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal.

- 511.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit kendaraan, dan kartu kredit.
- 511.5-A2 Bahkan jika kantor atau jaringan kantor menerima pinjaman dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal, pinjaman tersebut dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien audit atau kantor yang menerima pinjaman.
- 511.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah memiliki penelaah yang tepat, yang bukan merupakan anggota tim audit, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

Rekening Simpanan atau Rekening Pialang

- P511.6** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti mana pun tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang dengan klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit bukan Bank atau Institusi Serupa

- P511.7** Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tidak material untuk:
- (a) Kantor, jaringan kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
 - (b) Klien.

SEKSI 520

HUBUNGAN BISNIS

Pendahuluan

- 520.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 520.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien audit atau manajemennya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.
- 520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:
- Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan klien atau pihak pengendali, direktur, komisaris atau pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
 - Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari Kantor atau jaringan kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
 - Pengaturan terhadap kantor atau jaringan kantor melakukan penjualan, menjual kembali, mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa klien, atau klien melakukan penjualan, menjual kembali, mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kantor atau jaringan kantor.
 - Pengaturan di mana kantor atau jaringan kantor mengembangkan bersama dengan klien, maka produk atau solusi yang dijual atau dilisensikan oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada pihak ketiga.

520.3-A3 Contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang erat, bergantung pada fakta dan keadaan, adalah perjanjian yang mengatur bahwa kantor atau jaringan kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien.

Hubungan Bisnis Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, atau Keluarga Inti

P520.4 Kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemen dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit, jika dapat diterapkan.

520.4-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi mungkin muncul jika terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien audit atau manajemennya dan keluarga inti anggota tim audit.

Kepentingan yang Sama dalam Entitas Tertutup

P520.5 Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau individu keluarga inti tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien audit, direktur dan komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau kelompok apa pun darinya, juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut, kecuali:

- (a) Hubungan bisnis yang tidak signifikan berlaku terhadap kantor, jaringan kantor, atau individu jika dapat diterapkan, dan klien;
- (b) Kepentingan keuangan tidak material bagi investor atau kelompok investor; dan
- (c) Kepentingan keuangan tidak memberi investor, atau kelompok investor, kemampuan untuk mengendalikan entitas yang dimiliki.

Pembelian Barang atau Jasa

520.6-A1 Pembelian barang dan jasa termasuk lisensi teknologi dari klien audit oleh kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dan wajar. Namun demikian, transaksi semacam itu mungkin berdasarkan sifat dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi.

520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi semacam itu termasuk:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali atau Memberikan Lisensi Teknologi

520.7-A1 Jika kantor atau jaringan kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau memberikan lisensi teknologi:

- (a) Kepada klien audit; atau
- (b) Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien kantor atau jaringan kantor, tergantung pada fakta dan keadaan, maka persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi 600 diterapkan

SEKSI 521

HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

Pendahuluan

- 521.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 521.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

Umum

- 521.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim audit dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung pada peran mereka, karyawan tertentu dari klien audit.
- 521.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Tanggung jawab individu pada tim audit.
 - Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

Keluarga Inti Anggota Tim Audit

- 521.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas klien.
- 521.4-A2 Faktor relevan untuk mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Posisi dimiliki oleh anggota keluarga inti.
 - Peran anggota tim audit.

521.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga inti.

P521.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika salah satu dari individu tersebut adalah:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif;
- (b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; atau
- (c) Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan.

Keluarga Dekat Anggota Tim Audit

521.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit adalah:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
- (b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.6-A2 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim audit.

521.6-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.6-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga dekat.

Hubungan Dekat Lainnya Anggota Tim Audit

P521.7 Anggota tim audit harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur kantor jika anggota tim audit memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan merupakan anggota keluarga dekat atau keluarga langsung, tetapi:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
- (b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam itu meliputi:

- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit.
- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Peran anggota tim audit.

521.7-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.

521.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang merupakan anggota tim audit yang memiliki hubungan erat.

Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor

P521.8 Rekan dan karyawan kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga antara:

- (a) Seorang rekan atau karyawan dari kantor atau jaringan kantor yang bukan anggota tim audit; dan
- (b) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit atau karyawan klien audit dalam posisi memberi pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

521.8-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level kepentingan, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam itu meliputi:

- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan kantor dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan klien.
- Level interaksi rekan atau karyawan kantor dengan tim audit.
- Posisi rekan atau karyawan dalam kantor.
- Posisi yang dimiliki individu dengan klien.

521.8-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan audit.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan audit terkait yang dilakukan.

SEKSI 522

PERNAH BEKERJA PADA KLIEN AUDIT

Pendahuluan

- 522.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 522.2 Jika anggota tim audit baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

- P522.3** Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit:
- (a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
 - (b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Jasa sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit

- 522.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan dapat muncul jika sebelum periode yang dicakup oleh laporan audit, anggota tim audit:
- (a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris atau pejabat dari klien audit; atau
 - (b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan audit kini.

522.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
- Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
- Peran anggota tim audit.

522.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim audit.

IAI WEB VERSION

SEKSI 523

RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN AUDIT

Pendahuluan

- 523.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 523.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif

- P523.3** Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor.

Sekretaris Perusahaan

- P523.4** Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantornya tidak boleh bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan untuk klien audit kantor, kecuali:
- (a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional;
 - (b) Manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan
 - (c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.
- 523.4-A1 Posisi Sekretaris Perusahaan memiliki implikasi berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugasnya dapat berkisar dari: tugas administrasi (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum

posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien audit. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien audit ditetapkan di Seksi 600, Ketentuan Jasa Nonasurans untuk Klien Audit).

IAI WEB VERSION

SEKSI 524

PEKERJAAN DENGAN KLIEN AUDIT

Pendahuluan

- 524.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 524.2 Hubungan kerja dengan klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

Semua Klien Audit

- 524.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu dari individu berikut ini adalah anggota tim audit atau rekan kantor atau jaringan kantor:
- Direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien audit.
 - Karyawan dengan posisi memberi pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Audit

- 524.4 Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor dan:
- (a) Mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit kantor; atau
 - (b) Mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai:
 - (i) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
 - (ii) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Hubungan yang signifikan yang masih ada antara kantor atau jaringan kantor dan individu, kecuali:

- (a) Individu tidak berhak atas manfaat atau pembayaran dari kantor atau jaringan kantor yang tidak dibuat sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan;
- (b) Setiap jumlah terutang kepada individu tidak material untuk kantor atau jaringan kantor; dan
- (c) Individu tidak terus berpartisipasi atau tampak berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas bisnis atau profesional kantor.

524.4-A1 Bahkan jika persyaratan paragraf P524.4 terpenuhi, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.

524.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan rekan kantor atau jaringan kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan di paragraf 524.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien audit kantor.

524.4-A3 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Posisi yang pernah dijabat individu pada klien.
- Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim audit.
- Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim audit atau rekan kantor atau jaringan kantor.
- Posisi individu terdahulu dalam tim audit, kantor atau jaringan kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

524.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi seperti itu meliputi:

- Memodifikasi rencana audit.
- Menugaskan kepada individu tim audit yang memiliki pengalaman cukup, dibandingkan individu yang pernah bergabung dengan klien.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit sebelumnya.

Anggota Tim Audit Mengerjakan Pekerjaan dengan Klien

P524.5 Kantor atau jaringan kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada kantor atau jaringan kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien audit.

- 524.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim audit berpartisipasi dalam perikatan audit setelah mengetahui bahwa anggota tim audit akan, atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat di masa mendatang.
- 524.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu dari tim audit.
- 524.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh individu saat berada di tim.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Rekan Audit Utama

- P524.6** Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan rekan audit utama terkait dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik bergabung dengan klien sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
 - (b) Karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor,
- maka independensi dikompromikan kecuali, setelah individu berhenti menjadi rekan audit utama:
- (i) Klien audit telah menerbitkan laporan keuangan yang diaudit yang mencakup periode tidak kurang dari dua belas bulan; dan
 - (ii) Individu tersebut bukan anggota tim audit sehubungan dengan audit atas laporan keuangan tersebut.

Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) Kantor

- P524.7** Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) kantor bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
 - (b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor,
- maka independensi dikompromikan, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan sejak individu sebagai Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) dari kantor.

Kombinasi Bisnis

P524.8 Sebagai pengecualian paragraf P524.6 dan P524.7, independensi tidak dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan di paragraf tersebut muncul sebagai hasil dari kombinasi bisnis dan:

- (a) Posisi sebagaimana dimaksud tidak diambil dalam pertimbangan kombinasi bisnis (*contemplation of the business combination*);
- (b) Setiap manfaat atau pembayaran terutang kepada rekan terdahulu dari kantor atau jaringan kantor telah diselesaikan seluruhnya, kecuali penyelesaiannya dilakukan dengan pengaturan didepan dalam jumlah tetap dan jumlah terutang kepada rekan tersebut tidak material bagi kantor atau jaringan kantor;
- (c) Rekan terdahulu tidak lagi berpartisipasi atau terlihat berpartisipasi dalam aktivitas bisnis atau profesional kantor atau jaringan kantor; dan
- (d) Kantor membahas posisi rekan terdahulu yang diadakan antara klien audit dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

SEKSI 525

PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

Pendahuluan

- 525.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 525.2 Peminjaman personel kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 525.3-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena peminjaman karyawan kantor atau jaringan kantor kepada klien audit meliputi:
- Melakukan penelaahan tambahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh personel yang dipinjam mungkin menghilangkan ancaman telaah pribadi.
 - Tidak memasukkan personel yang dipinjam sebagai anggota tim audit karena dapat memunculkan ancaman kedekatan atau ancaman advokasi.
 - Tidak meminjamkan personel audit yang bertanggung jawab untuk setiap fungsi atau aktivitas yang dilakukan personel ketika setiap aktivitas selama personel yang dipinjam menghadapi ancaman telaah pribadi.
- 525.3-A2 Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena peminjaman personel kantor atau jaringan kantor kepada klien audit, sehingga kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak tersedia.
- P525.4** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit kecuali kantor atau jaringan kantor yakin bahwa:
- (a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
 - (b) Personel tersebut tidak akan mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit akan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.

- (c) Setiap ancaman terhadap independensi pada kantor atau jaringan kantor yang muncul dari pemberian jasa oleh personil tersebut telah dihilangkan atau pengaman telah diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima; dan
- (d) Personil tersebut tidak akan melakukan atau terlibat dalam pemberian jasa profesional yang dilarang oleh kantor atau jaringan kantor sesuai dengan Kode Etik.

IAI WEB VERSION

SEKSI 540

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT

Pendahuluan

- 540.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 540.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Semua Klien Audit

- 540.3-A1 Meskipun pemahaman tentang klien audit dan lingkungannya sangat fundamental terhadap kualitas audit, ancaman kedekatan dapat muncul sebagai akibat dari hubungan yang lama sebagai anggota tim audit dengan:
- (a) Klien audit dan operasinya;
 - (b) Manajemen senior klien audit; atau
 - (c) Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang menjadi basis laporan keuangan.
- 540.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat.
- 540.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:
- (a) Sehubungan dengan individu tersebut:
 - Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di kantor sebelumnya.

- Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan dan sifat dari peran yang dilakukan.
- Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior.
- Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
- Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan

(b) Sehubungan dengan klien audit:

- Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.
- Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

540.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu karena hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior klien tersebut.

540.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat dalam perikatan selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi individu tersebut dari tim audit.

540.3-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu tersebut dalam tim audit atau sifat dan luas tugas yang dilakukan individu tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim audit yang menelaah pekerjaan individu tersebut.
- Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau eksternal yang independen terhadap perikatan.

P540.4 Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan melakukan rotasi individu tersebut dari tim audit, maka kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:

- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
- (b) Melakukan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut; atau
- (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit.

Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam kasus entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf P540.5 hingga P540.21 juga berlaku.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P540.5 Tunduk pada paragraf P540.7 hingga P540.9, sehubungan dengan audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi atas peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “Aktif”):

- (a) Rekan perikatan;
- (b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan; atau
- (c) Peran rekan audit utama lainnya.

Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan ketentuan di paragraf P540.11 hingga P540.19

P540.6 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti sebagai salah satu peran dalam paragraf P540.5 (a) sampai (c) untuk periode minimum. Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sesuai dengan paragraf P540.11 hingga P540.13 sebagaimana berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.

540.6-A1 Sebagai contoh, individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya dapat bertindak sebagai rekan audit utama pada perikatan audit yang sama untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan paragraf P540.15.

P540.7 Sebagai pengecualian paragraf P540.5, rekan audit utama yang kontinuitasnya sangat penting terhadap kualitas audit, dalam kasus yang jarang terjadi karena keadaan tidak terduga di luar kendali kantor, dan dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai rekan audit utama selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau dikurangi pada level yang dapat diterima.

540.7-A1 Sebagai contoh, rekan audit utama mungkin tetap dalam peran tersebut di tim audit hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena kondisi (penyakit) yang serius pada rekan perikatan. Dalam keadaan demikian, hal ini akan melibatkan kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk menurunkan ancaman yang muncul.

P540.8 Jika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka kantor harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama sebelum klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas tersebut sebelum rotasi perikatan adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika individu tersebut telah memberikan jasa klien audit sebagai rekan audit utama untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka individu dapat terus memberikan jasa dalam kapasitas tersebut dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan rotasi perikatan.

P540.9 Ketika suatu kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai rekan audit utama pada audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi rekan audit utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi rekan dalam keadaan tersebut, maka seseorang dapat tetap menjadi rekan audit utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian tersebut. Hal ini diberikan ketika regulator independen telah menetapkan persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa rekan audit utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari pihak eksternal yang independen.

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif

P540.10 Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung lama antara individu dengan perikatan audit, maka kantor harus memberikan pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan individu dengan perikatan audit sebelum individu tersebut menjadi rekan audit utama.

540.10-A1 Mungkin terdapat situasi ketika kantor, dalam menerapkan kerangka kerja konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai untuk individu yang merupakan rekan audit utama untuk melanjutkan peran tersebut meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai rekan audit utama kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Periode Jeda

P540.11 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.

P540.12 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.

P540.13 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan di paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

P540.14-A1 Persyaratan rotasi rekan dalam Seksi ini berbeda dari, dan tidak mengubah, periode jeda yang disyaratkan oleh SMM 2 sebagai suatu kondisi eligibilitas sebelum rekan perikatan dapat berperan sebagai penelaah mutu perikatan (lihat Para 325.8-A4).

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama

P540.15 Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda akan menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut.

P540.16 Tunduk pada paragraf P540.17 (a), jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit utama dan rekan audit utama yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- P540.17** Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama empat tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda harus:
- (a) Sebagai pengecualian paragraf P540.16, menjadi lima tahun berturut-turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan selama tiga tahun atau lebih; atau
 - (b) Menjadi tiga tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya.

P540.18 Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai rekan audit utama selain yang dibahas di paragraf P540.15 hingga P540.17, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya

P540.19 Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit utama sebagaimana ditetapkan di paragraf P540.5, lamanya hubungan harus, jika relevan, termasuk waktu ketika individu adalah rekan audit utama pada perikatan tersebut di kantor sebelumnya.

[Paragraf 540.20 sengaja dikosongkan]

Pembatasan Aktivitas selama Periode Jeda

- P540.21** Selama periode jeda, individu tidak boleh:
- (a) Menjadi anggota tim perikatan atau melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan untuk perikatan audit;
 - (b) Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun terakhir dari waktu aktif individu pada periode ketika hal tersebut tetap relevan dengan audit);
 - (c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan kantor atau jaringan kantornya dengan klien audit; atau
 - (d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menghasilkan secara individual:

- (i) Memiliki interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau
- (ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.

540.21-A1 Ketentuan paragraf P540.21 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di kantor atau jaringan kantornya, seperti dari Pemimpin Rekan atau Rekan Senior (Pimpinan Eksekutif atau setara).

IAI WEB VERSION

SEKSI 600

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

Pendahuluan

- 600.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya.
- 600.4 Beberapa pengaturan dari subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang kantor atau jaringan kantor memberikan jasa tertentu kepada klien audit karena ancaman yang muncul tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.
- 600.5 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar atas jasa nonasurans yang mungkin diberikan kepada klien audit. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum di seksi ini berlaku ketika kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi spesifik kepada klien.
- 600.6 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi ini berlaku jika kantor atau jaringan kantor:
- (a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa non-asurans kepada klien audit; atau

- (b) Menyediakan, menjual, menjual kembali atau memberikan lisensi teknologi yang menghasilkan provisi atas jasa non-asuransi oleh kantor atau jaringan kantor:
 - (i) Kepada klien audit; atau
 - (ii) Kepada entitas yang memberikan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien kantor atau jaringan kantor.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Jasa Nonasurans sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

600.7-A1 Paragraf P100.6 s.d. 100.7-A1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit yang berbeda atau melebihi ketentuan yang ditetapkan di seksi ini, kantor yang memberikan jasa nonasurans dimana berlaku ketentuan tersebut perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat.

Risiko atas Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen ketika Memberikan Jasa Nonasurans

600.8-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, terdapat risiko bahwa kantor atau jaringan kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen, kecuali kantor atau jaringan kantor meyakini telah mematuhi persyaratan di paragraf P400.21.

Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans

P600.9 Sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

Identifikasi dan Evaluasi Ancaman

Semua Klien Audit

600.10-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit ditetapkan di paragraph 120.6-A3.

600.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi pemberian jasa.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan hal yang signifikan. (Ref. paragraf P400.13 s.d. P400.14).
- Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, jika demikian:
 - Sejauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
 - Level subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
 - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh kantor.
 - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan.
- Tingkat pengendalian terhadap hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan audit.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

600.10-A3 Subseksi 601 hingga 610 mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang muncul dengan memberikan jasa nonasurans tertentu dan mengevaluasi level ancaman tersebut.

Materialitas terkait laporan keuangan

600.11-A1 Materialitas adalah faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi 601 hingga 610 mengacu kepada materialitas dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan klien. Konsep materialitas dalam kaitannya dengan audit dibahas dalam SA 320, Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Audit, dan dalam kaitannya dengan perikatan reviu dalam SPR 2400 (Revisi 2023): Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan.

600.11-A2 Ketika Kode Etik secara tegas melarang memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan jasa tersebut, terlepas dari materialitas hasil jasa nonasurans yang diberikan atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Pemberian advis dan rekomendasi

600.12-A1 Pemberian advis dan rekomendasi mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. Apakah pemberian advis dan rekomendasi memunculkan ancaman telaah pribadi melibatkan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam paragraf P600.15. Ketika klien audit bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ancaman telaah pribadi teridentifikasi, maka kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Jika klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, maka berlaku ketentuan paragraf P600.17 dan P600.18.

Berbagai jasa nonasurans yang diberikan kepada klien audit yang sama

P600.13 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus mempertimbangkan apakah, selain ancaman yang ditimbulkan oleh setiap pemberian jasa nonasurans secara individual, dampak gabungan dari jasa-jasa tersebut memunculkan atau berdampak pada ancaman terhadap independensi.

600.13-A1 Selain paragraf 600.10-A2, faktor yang relevan ketika kantor mengevaluasi level ancaman terhadap independensi yang muncul ketika berbagai jasa nonasurans diberikan kepada klien audit mungkin mencakup:

- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari setiap jasa yang dinilai secara individual.
- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari keseluruhan hubungan dengan klien audit.

Ancaman Telaah Pribadi

600.14-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, mungkin terdapat risiko kantor mengaudit pekerjaan mereka atau jaringan kantornya sendiri, sehingga menimbulkan ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika kantor atau jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kantor atau jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim audit Ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari audit.

P600.15 Sebelum memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa:

- (a) Jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian atau mempengaruhi catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, tim audit akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan yang dibuat atau aktivitas yang dilakukan oleh kantor atau jaringan kantor saat memberikan jasa tersebut.

Klien audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.16-A1 Ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

600.16-A2 Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

Ancaman Telaah Pribadi

P600.17 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. (Ref: Para. 600.14-A1 dan P600.15).

Pemberian advis dan rekomendasi

P600.18 Sebagai pengecualian terhadap ketentuan paragraf P600.17, kantor atau jaringan kantor dapat memberikan advis dan rekomendasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit, dengan ketentuan bahwa kantor:

- (a) Tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (Ref: Para. P400.20 dan P400.21); dan
- (b) Menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman, selain ancaman telaah pribadi, terhadap independensi yang mungkin muncul karena pemberian advis tersebut.

600.18-A1 Contoh advis dan rekomendasi yang mungkin diberikan sehubungan dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit meliputi:

- Pemberian advis terkait standar atau kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan laporan keuangan.
- Pemberian advis tentang ketepatan pengendalian keuangan dan akuntansi serta metode yang digunakan dalam menentukan jumlah yang dinyatakan dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait.
- Usulan jurnal penyesuaian yang muncul dari temuan audit.
- Pembahasan temuan terkait pengendalian internal atas pelaporan dan proses keuangan serta rekomendasi perbaikannya.
- Pembahasan bagaimana mengatasi permasalahan rekonsiliasi jurnal.
- Pemberian konsultasi tentang kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi grup.

Mengatasi Ancaman

Semua Klien Audit

600.19-A1 Paragraf P120.10 s.d. 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan ketika mengatasi ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.

600.19-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau berbagai jasa kepada klien audit dapat bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan perikatan audit dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan.

600.19-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.
- Memperoleh persetujuan awal atas hasil pemberian jasa tersebut, dari otoritas yang berwenang (sebagai contoh, otoritas pajak).

600.19-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien audit ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor atau jaringan kantor untuk:

- (a) Menyesuaikan cakupan jasa yang diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
- (b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
- (c) Mengakhiri perikatan audit.

Komunikasi Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terkait Jasa Nonasurans

Semua Klien Audit

600.20-A1 Paragraf 400.40-A1 dan 400.40-A2 relevan dengan komunikasi kantor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terkait dengan pemberian jasa nonasurans.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.21-A1 Paragraf P600.22 s.d. P600.24 mengharuskan kantor untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik sebelum kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada sebuah entitas di dalam struktur korporat karena entitas tersebut merupakan bagian yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor. Tujuan komunikasi adalah untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, memiliki pengawasan yang efektif terhadap independensi kantor yang mengaudit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

600.21-A2 Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, kantor mungkin menyetujui suatu proses dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata entit dari entitas dengan akuntabilitas publik, untuk membahas kapan dan dengan siapa kantor harus berkomunikasi. Proses tersebut mungkin dapat meliputi:

- Menetapkan prosedur untuk penyediaan informasi tentang usulan jasa nonasurans yang mungkin berdasarkan perikatan individu, kebijakan umum, atau basis lain yang disepakati.
- Mengidentifikasi entitas dimana proses tersebut akan berlaku, yang mungkin mencakup entitas dengan akuntabilitas publik lainnya dalam struktur korporat.
- Mengidentifikasi setiap jasa yang dapat diberikan kepada entitas sebagaimana diidentifikasi pada paragraf P600.22 tanpa persetujuan spesifik dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika berdasarkan kebijakan umum, mereka setuju bahwa jasa tersebut tidak dilarang menurut Seksi ini dan tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor atau, jika terdapat ancaman maka ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.
- Menetapkan bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari berbagai entitas dengan akuntabilitas publik dalam struktur korporat yang sama, telah menentukan alokasi wewenang untuk menyetujui jasa tersebut.
- Menetapkan prosedur yang harus diterapkan ketika memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengevaluasi apakah jasa yang diberikan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, dilarang atau dibatasi oleh standar profesi, peraturan perundang-undangan, atau mungkin mengakibatkan pengungkapan dari informasi sensitif atau rahasia.
- Menentukan bagaimana isu-isu yang tidak tercakup dalam proses, mungkin dapat diselesaikan.

P600.22 Sebelum kantor melakukan audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada:

- (a) Entitas dengan akuntabilitas publik;
- (b) Setiap entitas yang mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap entitas dengan akuntabilitas publik tersebut; atau
- (c) Setiap entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas dengan akuntabilitas publik,

kecuali telah diatasi ketika menetapkan proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kantor harus:

- (a) Menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, bahwa kantor telah menentukan bahwa penyediaan jasa:
 - (i) Tidak dilarang; dan
 - (ii) Tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (b) Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik untuk membuat penilaian yang terinformasi atas dampak dari memberikan jasa terhadap independensi kantor.

600.22-A1 Contoh informasi yang mungkin dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik terkait dengan jasa nonasurans tertentu meliputi:

- Sifat dan cakupan jasa yang akan diberikan.
- Dasar dan jumlah imbalan yang diusulkan.
- Ketika kantor telah mengidentifikasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul dari memberikan jasa yang diusulkan, basis penilaian kantor bahwa ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kantor atau jaringan kantor untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi, ke level yang dapat diterima.
- Apakah kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa dapat memunculkan ancaman terhadap independensi atau mengubah level ancaman yang telah teridentifikasi sebelumnya.

P600.23 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.22 kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik telah menyetujui baik dalam proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau dalam kaitannya dengan jasa spesifik terkait:

- (a) Kesimpulan kantor bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan, atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (b) Penyediaan jasa tersebut.

P600.24 Sebagai pengecualian ketentuan paragraf P600.22 dan P600.23, ketika kantor dilarang oleh standar profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan informasi tentang jasa nonasurans yang diusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jika penyediaan informasi tersebut akan mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau rahasia, kantor dapat memberikan jasa yang diusulkan dengan ketentuan bahwa:

- (a) Kantor memberikan informasi yang tepat tanpa melanggar kewajiban hukum atau profesional;
- (b) Kantor menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari entitas tersebut, atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (c) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setuju dengan kesimpulan kantor sebagaimana disimpulkan pada butir (b).

P600.25 Kantor atau jaringan kantor, dengan mempertimbangkan setiap hal yang diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas yang menerima jasa sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.22, harus menolak jasa nonasurans atau kantor harus mengakhiri perikatan audit jika:

- (a) Kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan informasi apa pun kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali keadaan tersebut ditangani sesuai proses yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau

- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak menyetujui kesimpulan kantor bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari klien atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

Klien Audit yang Kemudian Menjadi Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P600.26 Jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini atau sebelumnya, oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit mengompromikan independensi kantor ketika klien tersebut menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali:

- (a) Jasa nonasurans sebelumnya mematuhi ketentuan Seksi ini yang berhubungan dengan klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
- (b) Jasa nonasurans yang saat ini sedang dilaksanakan, yang tidak diizinkan berdasarkan Seksi ini untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah berakhir sebelum, jika hal tersebut tidak memungkinkan, sesegera mungkin ketika dapat diterapkan setelah, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan
- (c) Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik menyetujui dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang tidak pada level yang dapat diterima.

600.26-A1 Contoh tindakan yang mungkin direkomendasikan oleh kantor kepada klien audit termasuk menugaskan kantor lain untuk:

- Menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terdampak sejauh yang diperlukan.
- Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau melakukan kembali jasa nonasurans sejauh diperlukan untuk memungkinkan kantor lain mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu

P600.27 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantor untuk memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut sesuai dengan paragraf P400.20, kantor atau jaringan kantor dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh kantor atas:

- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;
- (b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien material bagi entitas; atau
- (c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:
 - (i) Kantor atau jaringan kantor tidak memberikan opini atas laporan keuangan entitas berelasi;
 - (ii) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh kantor;
 - (iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi; dan
 - (iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul ketika memberikan jasa tidak pada level yang dapat diterima.

Dokumentasi

600.28-A1 Dokumentasi atas kesimpulan kantor mengenai kepatuhan terhadap seksi ini sesuai dengan paragraf P400.60 dan 400.60-A1 mungkin dapat mencakup:

- Elemen kunci dari pemahaman kantor atas sifat dari jasa nonasurans yang akan diberikan dan apakah dan bagaimana jasa tersebut mungkin berdampak pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Sifat dari setiap ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa kepada klien audit, termasuk apakah hasil pemberian jasa tersebut akan dikenakan prosedur audit.
- Sejauh mana keterlibatan manajemen dalam pemberian dan pengawasan jasa nonasurans yang diusulkan.
- Pengamanan yang diterapkan, atau tindakan lain yang diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi.
- Rasionalisasi kantor untuk menentukan bahwa jasa tersebut tidak dilarang dan bahwa setiap ancaman terhadap independensi yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima.
- Langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi paragraf P600.22 hingga P600.24 sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans yang diusulkan kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.22.

SUBSEKSI 601 - JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

Pendahuluan

- 601.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 601.2-A1 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk:
- Menentukan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan tersebut.
 - Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi. Contoh-contohnya termasuk:
 - Pesanan pembelian.
 - Catatan waktu penggajian.
 - Pesanan pelanggan.
 - Mencatat jurnal awal atau mengubah jurnal.
 - Menentukan atau menyetujui klasifikasi pos transaksi.

Deskripsi Jasa

- 601.3-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi terdiri atas berbagai jasa termasuk:
- Penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan.
 - Pencatatan transaksi.
 - Memberikan jasa penggajian
 - Penyelesaian permasalahan terkait rekonsiliasi akun.
 - Pengubahan laporan keuangan dari suatu kerangka pelaporan keuangan ke kerangka pelaporan keuangan lain.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Pembukuan dan Akuntansi

Semua Klien Audit

601.4-A1 Pemberian jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P601.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut, kecuali:

- (a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan
- (b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang tidak pada level yang dapat diterima.

601.5-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis:

- (a) Melibatkan informasi, data, atau materi terkait dengan pertimbangan atau keputusan yang mungkin diperlukan dan telah dibuat oleh klien; dan
- (b) Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.

601.5-A2 Jasa akuntansi dan pembukuan dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Dalam menentukan apakah suatu jasa komputerisasi bersifat rutin atau mekanis, maka faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mencakup aktivitas yang dilakukan oleh, dan output dari, teknologi, dan apakah teknologi tersebut menyediakan jasa komputerisasi yang didasarkan pada atau mensyaratkan keahlian atau pertimbangan Kantor. atau jaringan Kantor.

601.5-A3 Contoh jasa baik yang dilakukan secara baik manual maupun otomatis, pembukuan dan akuntansi yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:

- Penyusunan perhitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat oleh klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
- Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.

- Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
- Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.
- Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.

Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan di paragraf P400.14 untuk memastikan bahwa kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan di paragraf P601.5(b).

601.5-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P601.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit dari entitas dengan akuntabilitas publik.

P601.7 Sebagai pengecualian paragraf P601.6, kantor atau jaringan kantor dapat menyusun laporan keuangan statutori untuk klien audit dari entitas dengan akuntabilitas publik yang termasuk dalam subparagraf (c) atau (d) dari definisi entitas berelasi dengan ketentuan bahwa:

- Laporan audit atas laporan keuangan grup entitas dengan akuntabilitas publik telah diterbitkan;
- Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi;
- Kantor atau jaringan kantor tidak membuat catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan statutori dari entitas berelasi dan laporan keuangan tersebut didasarkan pada informasi yang disetujui klien; dan
- Laporan keuangan statutori entitas berelasi tidak akan menjadi dasar untuk laporan keuangan grup dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut di masa depan.

SUBSEKSI 602 - JASA ADMINISTRATIF

Pendahuluan

602.1 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif.

Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

602.2-A1 Jasa administrasi melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal.

602.2-A2 Contoh-contoh jasa administratif meliputi:

- Jasa pemrosesan data atau pemformatan dokumen.
- Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan persetujuan klien.
- Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien.
- Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis kepada klien audit pada tanggal tersebut.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Administrasi

Semua Klien Audit

602.3-A1 Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman ketika jasa tersebut bersifat klerikal dan memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pertimbangan profesional.

SUBSEKSI 603 - JASA PENILAIAN

Pendahuluan

- 603.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 adalah relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa penilaian kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

- 603.2-A1 Suatu penilaian terdiri atas pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan di masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau rentang nilai, untuk aset, liabilitas, atau secara keseluruhan atau sebagai bagian dari entitas.
- 603.2-A2 Jika kantor atau jaringan kantor diminta untuk melaksanakan penilaian dalam rangka membantu klien audit atas kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak dan hasil penilaian tersebut tidak berdampak terhadap pencatatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui penjurnalan akuntansi yang terkait dengan pajak, maka menerapkan persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 604.17-A1 s.d. 604.19-A1, terkait dengan jasa tersebut.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penilaian

Semua Klien Audit

- 603.3-A1 Memberikan jasa penilaian kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa penilaian tersebut mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi.
- 603.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penilaian kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:
- Penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian.
 - Apakah laporan penilaian akan diumumkan kepada publik.

- Se jauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan, preseden lain, atau praktik yang berlaku umum.
- Se jauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui metodologi penilaian tersebut dan pertimbangan permasalahan signifikan lainnya.
- Tingkat subjektivitas yang inheren pada unsur untuk penilaian yang melibatkan standar atau metodologi yang ditetapkan.
- Apakah penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
- Se jauh mana pengungkapan yang terkait dengan penilaian di dalam laporan keuangan.
- Volatilitas nilai sebagai akibat dari ketergantungan pada peristiwa di masa depan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, paragraf P603.5 berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

603.3-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa penilaian mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa, untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa penilaian yang telah dilakukan, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

P603.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika:

- (a) Penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan; dan
- (b) Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

603.4-A1 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasari ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ketika teknik dan metodologi yang digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hasil penilaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan berbeda secara material.

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P603.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika pemberian jasa penilaian tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17)

Ancaman Advokasi

603.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena pemberian jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

SUBSEKSI 604 - JASA PERPAJAKAN

Pendahuluan

604.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

604.2-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa. Subseksi ini mengatur secara khusus tentang:

- Penyusunan SPT pajak.
- Perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi.
- Jasa konsultasi pajak.
- Perencanaan pajak.
- Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
- Bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak.

604.2-A2 Jasa perpajakan dapat dipertimbangkan berada di bawah kategori yang lebih luas, seperti perencanaan atau kepatuhan pajak. Namun, jasa tersebut seringkali saling terkait dalam praktiknya dan mungkin dapat digabungkan dengan jenis jasa nonasurans lainnya yang disediakan oleh kantor seperti jasa keuangan korporat. Oleh karena itu, tidak praktis untuk mengategorikan secara umum ancaman yang muncul karena memberikan jasa perpajakan secara spesifik.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perpajakan

604.3-A1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa perpajakan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dari pemberian jasa perpajakan apapun kepada klien audit, dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Karakteristik khusus dari perikatan.
- Level keahlian pajak dari karyawan klien.

- Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran kantor atau jaringan kantor dalam proses tersebut.
- Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Semua Klien Audit

P604.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan atau merekomendasikan transaksi kepada klien audit jika jasa atau transaksi tersebut terkait dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini, secara langsung atau tidak langsung, untuk mendukung perlakuan pajak yang direkomendasikan oleh kantor atau jaringan kantor, dan memiliki tujuan yang signifikan untuk penghindaran pajak dari perlakuan atau transaksi pajak tersebut, kecuali kantor meyakini bahwa perlakuan yang diusulkan tersebut didasarkan pada peraturan pajak yang akan berlaku.

604.4-A1 Kecuali jika perlakuan pajak didasarkan pada peraturan pajak yang akan berlaku, penyediaan jasa nonasurans yang dijelaskan dalam paragraf P604.4 dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman advokasi yang tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

A. Penyusunan SPT Pajak

Deskripsi Jasa

604.5-A1 Jasa penyusunan SPT pajak, termasuk:

- Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang (biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan kepada otoritas perpajakan yang berwenang.
- Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu.
- Merespons atas nama klien audit terkait permintaan otoritas perpajakan atas informasi dan analisis tambahan (sebagai contoh, memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih).

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penyusunan SPT Pajak

Semua Klien Audit

604.6-A1 Pemberian jasa Penyusunan SPT Pajak pada umumnya tidak memunculkan ancaman karena:

- (a) Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik yang berlaku umum; dan
- (b) SPT pajak tunduk pada proses penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas perpajakan.

B. Perhitungan Pajak untuk Tujuan Pembuatan Jurnal Akuntansi

Deskripsi Jasa

604.7-A1 Jasa perhitungan pajak melibatkan penghitungan liabilitas atau aset pajak kini dan tangguhan untuk tujuan pembuatan jurnal akuntansi untuk aset atau liabilitas pajak dalam laporan keuangan klien audit.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penghitungan Pajak

Semua Klien Audit

604.8-A1 Menyiapkan penghitungan atas aset (liabilitas) pajak kini dan tangguhan klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang mendukung posisi tersebut memunculkan ancaman telaah pribadi.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.9-A1 Selain faktor-faktor dalam paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang muncul ketika menyiapkan perhitungan tersebut untuk klien audit adalah apakah perhitungan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

604.9-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi ketika klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau memberikan jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas publik

P604.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. (Ref: Para. P600.15 and P600.17).

C. Jasa Perencanaan dan Konsultasi Pajak

Deskripsi Jasa

604.11-A1 Jasa perencanaan dan konsultasi pajak terdiri atas berbagai jasa, seperti memberi konsultasi kepada klien bagaimana menyusun hal terkait pajak dengan cara yang efisien atau memberi konsultasi tentang penerapan undang-undang atau peraturan perpajakan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perencanaan dan Konsultasi Pajak

Semua Klien Audit

604.12-A1 Pemberian jasa konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.12-A2 Memberikan perencanaan dan konsultasi pajak tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi jika jasa tersebut:

- (a) Didukung oleh otoritas perpajakan;
- (b) Didasarkan pada praktik yang berlaku umum (merupakan praktik berlaku umum yang digunakan dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak terkait); atau
- (c) Memiliki dasar dalam hukum pajak yang akan berlaku.

604.12-A3 Selain paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat atas advis pajak dalam laporan keuangan.
- Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan atau telah diklarifikasi oleh otoritas perpajakan sebelum penyusunan laporan keuangan.
- Sejauh mana hasil dari advis pajak mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.15 diterapkan.

Ketika Efektivitas dari Advis Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi Tertentu

P604.13 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan perencanaan dan konsultasi pajak kepada klien audit ketika:

- (a) Efektivitas dari advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan; dan
- (b) Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.14-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa tersebut, menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P604.15 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15, P600.16, 604.12-A2).

Ancaman Advokasi

604.15-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan.

D. Jasa Perpajakan Termasuk Penilaian

Deskripsi Jasa

604.16-A1 Pemberian jasa perpajakan yang melibatkan penilaian mungkin dapat muncul dalam berbagai keadaan, mencakup:

- Transaksi merger dan akuisisi.
- Restrukturisasi grup dan reorganisasi korporasi.
- Praktik *transfer pricing*.
- Pengaturan kompensasi berbasis saham.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian

Semua Klien Audit

604.17-A1 Memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.17-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor melakukan penilaian untuk tujuan pajak, untuk membantu klien audit terkait kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan perencanaan pajak, maka hasil penilaian mungkin:

- (a) Tidak berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui jurnal akuntansi yang terkait dengan perpajakan. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi ini berlaku.
- (b) Berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan yang tidak terbatas pada jurnal akuntansi terkait perpajakan, sebagai contoh, ketika penilaian mengarah pada revaluasi aset. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi 603 yang berkaitan dengan jasa penilaian berlaku.

604.17-A3 Memberikan jasa penilaian untuk tujuan perpajakan bagi klien audit tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi, jika:

- (a) Asumsi pendasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diterima secara luas; atau
- (b) Teknik dan metodologi yang akan digunakan didasarkan pada standar pelaporan keuangan yang diterima umum atau yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penilaian adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas perpajakan atau otoritas pengatur yang serupa.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.18-A1 Kantor atau jaringan kantor mungkin melakukan penilaian untuk keperluan pajak untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dimana hasil penilaian hanya memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak. Hal ini biasanya tidak memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap laporan keuangan tidak material atau penilaian sesuai dengan SPT Pajak atau dokumen lainnya adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas perpajakan atau regulator yang serupa.

604.18-A2 Jika penilaian yang dilakukan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak eksternal dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan, sebagai tambahan paragraf 604.3-A2, faktor-faktor berikut relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul bersamaan dengan penyediaan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dan mengevaluasi tingkat ancaman tersebut:

- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lain atau praktik yang berlaku umum.
- Tingkat subjektivitas yang inheren dalam penilaian.
- Keandalan dan keluasan data yang digunakan sebagai dasar penilaian.

604.18-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa perpajakan termasuk penilaian mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah atas pekerjaan audit atau jasa perpajakan termasuk penilaian yang telah dilakukan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P604.19 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa yang diberikan dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.14, P600.16, 604.17-A3).

Ancaman Advokasi

604.19-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Memperoleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

E. Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak

Deskripsi Jasa

604.20-A1 Jasa nonasurans untuk memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak mungkin muncul dari konsiderasi otoritas pajak atas perhitungan dan perlakuan pajak. Jasa tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, memberikan asistensi ketika otoritas pajak telah menginformasikan kepada klien bahwa argumen terkait isu tertentu ditolak dan berdasarkan keputusan tersebut baik otoritas pajak maupun klien melakukan proses selanjutnya secara formal di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Asistensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Semua Klien Audit

604.21-A1 Memberikan asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.22-A1 Selain yang diidentifikasi dalam paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak, dan mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:

- Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa.
- Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Apakah advis yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor merupakan subjek dari sengketa pajak.
- Sejauh mana hal tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lainnya, atau praktik yang berlaku umum.
- Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.24 diterapkan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.23-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan Jasa Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P604.24 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15, P600.17).

Ancaman Advokasi

604.24-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Penyelesaian Sengketa Pajak, termasuk Bertindak sebagai Advokat di Hadapan Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P604.25 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan termasuk asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika:

- (a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan
- (b) Jumlah yang disengketakan adalah material untuk laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P604.26 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan tindakan advokasi untuk klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

604.27-A1 Paragraf P604.25 dan P604.26 tidak menghalangi kantor atau jaringan kantor untuk memberikan konsultasi berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan, sebagai contoh:

- Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi.
- Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang dilakukan.
- Memberikan asistensi kepada klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan masalah tersebut.

604.27-A2 Apa yang merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan” bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

IAI WEB VERSION

SUBSEKSI 605 - JASA AUDIT INTERNAL

Pendahuluan

605.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

605.2-A1 Jasa audit internal terdiri dari berbagai kegiatan dan mungkin membantu klien audit dalam pelaksanaan satu aktivitas atau lebih atas aspek audit internal. Aktivitas-aktivitas audit internal mungkin meliputi:

- Pemantauan pengendalian internal: menelaah pengendalian, memantau operasi dan, merekomendasikan perbaikan kepada klien.
- Pemeriksaan informasi keuangan dan operasional dengan:
 - Penelaahan terhadap cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi keuangan dan operasional.
 - Meminta keterangan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur.
- Penelaahan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas aktivitas operasional termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas.
- Penelaahan kepatuhan terhadap:
 - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan eksternal lainnya.
 - Kebijakan manajemen, arahan dan persyaratan ketentuan internal lainnya.

605.2-A2 Ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran struktur entitas, serta persyaratan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta kebutuhan dan ekspektasi manajemen. Dikarenakan ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal mungkin melibatkan hal-hal yang bersifat operasional, ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan hal yang akan menjadi bahas pertimbangan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Audit Internal

P605.3 Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten yang mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:
 - i. Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan
 - ii. Memahami tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
- (b) Klien menelaah, menilai dan menyetujui ruang lingkup, risiko dan frekuensi jasa audit internal;
- (c) Klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan hasil temuan dari pelaksanaannya;
- (d) Klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan mengelola proses implementasinya; dan
- (e) Klien melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.

605.3-A1 Melakukan bagian dari aktivitas audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa individu dalam kantor atau personel jaringan kantor yang memberikan jasa audit internal akan mengambil alih tanggung jawab manajemen.

605.3-A2 Contoh-contoh jasa audit internal yang melibatkan tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas audit internal.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan karyawan audit internal entitas.
- Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan.
- Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Melakukan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan.
- Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau dan memelihara pengendalian internal.

- Melakukan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas semua atau sebagian besar fungsi audit internal, ketika kantor atau jaringan kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Audit Internal

Semua Klien Audit

605.4-A1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

605.4-A2 Ketika kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan audit, Standar Audit mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien audit, maka hasil dari jasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan audit eksternal. Hal tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi karena tim audit akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan audit tanpa:

- (a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau
- (b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan Akuntan di kantor tersebut.

605.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit dan dalam mengevaluasi level ancaman meliputi:

- Materialitas atas jumlah dalam laporan keuangan terkait.
- Risiko kesalahan penyajian atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut.
- Tingkat pengendalian tim audit terhadap pekerjaan jasa audit internal.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P605.6 berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

605.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa audit internal untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P605.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika pemberian jasa audit internal dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

605.6-A1 Contoh-contoh jasa yang dilarang menurut paragraf P605.6 termasuk jasa audit internal yang terkait dengan:

- Pengendalian internal atas laporan keuangan.
- Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Jumlah atau pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pendahuluan

606.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem teknologi informasi (TI) kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

606.2-A1 Jasa sistem TI terdiri dari berbagai jasa yang mencakup:

- Merancang atau mengembangkan perangkat keras atau perangkat lunak sistem TI.
- Menerapkan sistem TI, termasuk instalasi, konfigurasi, tampilan (*interfacing*), atau sesuai permintaan.
- Mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI.
- Mengumpulkan atau menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data.

606.2-A2 Sistem TI mungkin dapat

- (a) Mengagregasi sumber data;
- (b) Merupakan bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
- (c) Menghasilkan informasi yang berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait.

Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan permasalahan yang tidak terkait dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI

P606.3 Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan sistem TI kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;
- (b) Klien, melalui individu yang kompeten (atau individual), sebaiknya dalam manajemen senior, membuat semua keputusan manajemen yang merupakan tanggung jawab manajemen terkait dengan desain, pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan sistem. sistem TI;
- (c) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan pengembangan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pemutakhiran atau peningkatan sistem TI; dan
- (d) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem TI (perangkat keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang dihasilkan dan digunakan atau dihasilkan.

606.3-A1 Contoh jasa sistem TI yang menghasilkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen mencakup ketika kantor atau jaringan kantor:

- Menyimpan atau mengelola data (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data atas nama klien audit. Jasa tersebut meliputi:
 - Bertindak sebagai satu-satunya akses terhadap sistem informasi keuangan atau non-keuangan dari klien audit.
 - Kustodi atau menyimpan data atau catatan klien audit sedemikian rupa sehingga data atau catatan klien audit tidak lengkap
 - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau cadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan bencana, untuk data atau catatan klien audit.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien audit.

606.3-A2 Pengumpulan, penerimaan, transmisi, dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien audit selama audit atau untuk memungkinkan penyediaan jasa yang diizinkan kepada klien tersebut tidak mengakibatkan anggapan itu tanggung jawab manajemen.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Sistem TI

Semua Klien Audit

606.4-A1 Menyediakan jasa TI untuk klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

606.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi karena menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit dan mengevaluasi ancaman telaah pribadi meliputi:

- Sifat dari jasa tersebut.
- Sifat dari sistem TI klien dan sejauh mana sistem TI berdampak atau berinteraksi dengan pencatatan akuntansi klien, pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien atau laporan keuangan klien.
- Tingkat pengendalian pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari audit.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P606.6 berlaku.

606.4-A3 Contoh jasa sistem TI yang menimbulkan ancaman telaah pribadi ketika jasa tersebut merupakan bagian atau memengaruhi catatan akuntansi klien audit atau sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan mencakup:

- Merancang, mengembangkan, menerapkan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI, termasuk yang terkait dengan keamanan siber.
- Mendukung sistem TI klien audit, termasuk jaringan dan aplikasi perangkat lunak.
- Menerapkan perangkat lunak pelaporan informasi akuntansi atau keuangan, baik yang dikembangkan oleh kantor atau jaringan kantor.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

606.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa sistem TI untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P606.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa TI mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

SUBSEKSI 607 - JASA PENUNJANG LITIGASI

Pendahuluan

607.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

607.2-A1 Jasa penunjang litigasi dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti:

- Bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya.
- Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli.
- Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasi atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya.
- Jasa forensik atau investigasi.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penunjang Litigasi

Semua Audit Klien

607.3-A1 Memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga dapat memunculkan ancaman advokasi.

607.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penunjang litigasi dan mengevaluasi level ancaman tersebut kepada klien audit meliputi:

- Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa diberikan.
- Sifat dan karakteristik jasa.
- Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi mungkin melibatkan estimasi, atau memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P607.6 berlaku.

607.4-A2 Jika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan jasa tersebut melibatkan estimasi, atau mungkin memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

607.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P607.6 Kantor dan jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref. Para. P600.15 dan P600.17).

607.6-A1 Contoh jasa penunjang litigasi yang dilarang karena dapat memunculkan ancaman telaah pribadi adalah memberikan advis terkait proses hukum ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa memengaruhi kuantifikasi dari setiap provisi atau jumlah lain dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ancaman Advokasi

607.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Bertindak Sebagai Saksi

Semua Klien Audit

- 607.7-A1 Seorang profesional di dalam kantor atau jaringan kantor dapat memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagai saksi fakta atau sebagai saksi ahli.
- (a) Saksi fakta adalah seseorang yang memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan pengetahuannya secara langsung tentang fakta atau peristiwa.
 - (b) Saksi ahli adalah orang yang memberikan bukti, termasuk pendapat tentang suatu hal kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan keahlian orang tersebut.
- 607.7-A2 Ancaman terhadap independensi tidak muncul ketika seorang individu yang berkaitan dengan hal yang melibatkan klien audit bertindak sebagai saksi fakta dan dalam pelaksanaannya memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan dalam rangka memberikan bukti faktual.
- 607.7-A3 Ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak sebagai saksi ahli atas nama klien audit berada pada level yang dapat diterima jika kantor atau jaringan kantor:
- (a) Ditunjuk oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam masalah yang melibatkan klien; atau
 - (b) Terlibat untuk memberi advis atau bertindak sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan gugatan kelompok (atau gugatan perwakilan kelompok yang setara) dengan ketentuan bahwa:
 - (i) Klien audit terdiri kurang dari 20% dari suatu golongan atau kelompok (dalam jumlah dan nilai);
 - (ii) Tidak terdapat klien audit yang ditunjuk untuk memimpin suatu golongan atau kelompok; dan
 - (iii) Tidak terdapat klien audit yang diberikan wewenang oleh suatu golongan atau kelompok untuk menentukan sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan oleh kantor atau syarat-syarat dimana jasa tersebut akan diberikan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 607.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional untuk memberikan jasa tersebut, yang bukan, dan belum pernah, menjadi anggota tim audit.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

- P607.9** Kantor dan jaringan kantor atau individu dalam kantor dan jaringan kantor, tidak boleh bertindak untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai saksi ahli dalam suatu perkara kecuali berlaku sesuai kondisi yang telah ditetapkan dalam paragraf 607.7-A3

IAI WEB VERSION

SUBSEKSI 608 - JASA HUKUM

Pendahuluan

608.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

608.1-A1 Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun yang disediakan oleh individu yang menyediakan jasa tersebut:

- (a) Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; atau
- (b) Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi ketika jasa tersebut diberikan.

608.2-A2 Subseksi ini secara khusus membahas:

- Memberikan advis hukum.
- Bertindak sebagai Penasihat Hukum.
- Bertindak dalam Peran Advokasi.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Hukum

Semua Klien Audit

608.3-A1 Memberikan jasa hukum kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil dari pemberian jasa tersebut dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan suatu ancaman advokasi.

A. Memberikan Advis Hukum

Deskripsi Jasa

608.4 A1 Bergantung pada yurisdiksi, pemberian jasa advis hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien audit, seperti:

- Dukungan penyusunan kontrak.
- Mendukung klien audit dalam melakukan transaksi.
- Merger dan akuisisi.

- Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien audit.
- Uji tuntas dan restrukturisasi hukum.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Advis Hukum

Semua Klien Audit

608.5-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dalam memberikan jasa advis hukum kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Materialitas atas hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan klien.
- Kompleksitas permasalahan hukum dan level penilaian yang diperlukan untuk memberikan jasa.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P608.7 berlaku.

608.5-A2 Contoh-contoh pemberian advis hukum yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi meliputi:

- Mengestimasi kerugian potensial yang muncul dari gugatan dengan tujuan pencatatan provisi dalam laporan keuangan klien.
- Menginterpretasikan provisi dalam kontrak yang mungkin memunculkan liabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan klien.

608.5-A3 Menegosiasikan dengan mengatasnamakan klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi atau mengakibatkan kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

608.6-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika memberikan advis hukum kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa pemberian konsultasi hukum mungkin akan mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa pemberian konsultasi hukum yang telah dilakukan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P608.7 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

Ancaman Advokasi

608.8-A1 Pertimbangan dalam paragraf 608.5-A1 dan 608.5-A3 hingga 608.6-A1 juga relevan dalam mengevaluasi dan mengatasi ancaman advokasi yang mungkin muncul karena memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

B. Bertindak sebagai Penasihat Hukum

Semua Audit Klien

P608.9 Seorang rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berfungsi sebagai penasihat umum dari klien audit.

608.9-A1 Posisi penasihat umum biasanya merupakan posisi manajemen senior dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan.

C. Bertindak dalam Peran Advokasi

Potensi Ancaman yang Muncul Karena Bertindak dalam Peran Advokasi di Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P608.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan ketika jumlahnya material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

608.10-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

P608.11 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan perselisihan atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

SUBSEKSI 609 - JASA REKRUTMEN

Pendahuluan

609.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

609.2-A1. Jasa perekrutan dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti:

- Mengembangkan deskripsi pekerjaan.
- Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial.
- Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat.
- Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan:
 - Melakukan penelaahan terhadap kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
 - Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat.
 - Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advis tentang kompetensi kandidat.
- Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Rekrutmen

P609.3 Paragraf P400.20 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa rekrutmen kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien menugaskan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan yang berkaitan dengan perekrutan kandidat untuk posisi sebagai karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior; dan
- (b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk:
 - Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut.
 - Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Memberikan Jasa Rekrutmen

Semua Klien Audit

- 609.4-A1 Memberikan jasa perekrutan karyawan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.
- 609.4-A2 Menyediakan jasa berikut biasanya tidak memunculkan ancaman selama individu dalam kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:
- Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut.
 - Mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat untuk akuntansi keuangan, posisi administratif atau pengendalian.
- 609.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul dengan menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Sifat dari bantuan yang diminta.
 - Peran individu yang akan direkrut.
 - Setiap konflik kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara kandidat dan kantor yang menyediakan advis atau jasa.
- 609.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Jasa Rekrutmen yang Dilarang

- P609.5** Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.
- P609.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit jika jasa tersebut berkaitan dengan:
- (a) Mencari atau menemukan kandidat;
 - (b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat;
 - (c) Merekomendasikan individu yang akan ditunjuk; atau
 - (d) Memberikan konsultasi terkait persyaratan kerja, remunerasi atau manfaat terkait kandidat tertentu, sehubungan dengan posisi berikut:

- (i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; atau
- (ii) Seorang Akutan manajemen senior dalam posisi yang memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

IAI WEB VERSION

SUBSEKSI 610 - JASA KEUANGAN KORPORAT

Pendahuluan

610.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.28-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Deskripsi Jasa

610.2-A1 Contoh-contoh jasa keuangan korporat meliputi:

- Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat.
- Mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit.
- Memberikan advis atas harga pembelian atau pelepasan yang potensial atas suatu aset.
- Membantu transaksi pemerolehan dana.
- Memberikan saran restrukturisasi.
- Memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Keuangan Korporat

Semua Audit Klien

610.3-A1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika risiko hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut dapat memunculkan suatu ancaman advokasi.

610.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam laporan keuangan.

- Se jauh mana:
 - Hasil dari advis keuangan korporat akan secara langsung memengaruhi jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan.
 - Hasil dari jasa keuangan korporat mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P610.8 berlaku.

Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang

- P610.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit atau memberikan advis tentang investasi saham yang demikian, utang atau instrumen keuangan lainnya.
- P610.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis keuangan korporat dalam hal penyediaan jasa keuangan korporat kepada klien audit ketika:
- a. Efektivitas advis tersebut bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
 - b. Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 610.7-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa keuangan korporat mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P610.8 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: Para. P600.15 dan P600.17).

Ancaman Advokasi

610.8-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

SEKSI 800

LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS YANG MENCAKUP PEMBATAAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

Pendahuluan

- 800.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 800.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu terhadap Bagian 4A yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan di paragraf P800.3 mengacu pada “perikatan audit yang memenuhi persyaratan.”

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P800.3** Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini, namun hanya jika:
- (a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
 - (b) Pengguna laporan auditor memahami tujuan dan keterbatasan laporan serta secara eksplisit menyetujui penerapan modifikasi.
- 800.3-A1 Pengguna laporan auditor mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas pengguna yang dituju, dalam menetapkan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu Kantor untuk

berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan memodifikasi persyaratan independensi.

P800.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka kantor harus membuat pengguna tersebut menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

800.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka kantor menggambarkan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan kemudian membuat surat perikatan kantor kepada semua anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi syarat kantor yang membuat pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh perwakilannya.

P800.5 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi terhadap Bagian 4A harus dibatasi sebagaimana ditetapkan di paragraf P800.7 hingga P800.14. Kantor tidak boleh menerapkan modifikasi tersebut ketika melakukan audit atas laporan keuangan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

P800.6 Jika kantor juga menerbitkan laporan audit yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka kantor harus menerapkan Bagian 4A untuk perikatan audit tersebut.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P800.7 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A yang hanya berlaku untuk perikatan audit entitas dengan akuntabilitas publik.

Entitas Berelasi

P800.8 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, referensi ke “klien audit” di Bagian 4A tidak perlu menyertakan entitas berelasinya. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau kondisi yang melibatkan entitas berelasi terhadap klien relevan dengan evaluasi independensi kantor, maka tim audit harus memasukkan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

Jaringan dan Jaringan Kantor

P800.9 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka persyaratan spesifik mengenai jaringan kantor yang ditetapkan di Bagian 4A tidak perlu diterapkan. Namun, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa ancaman terhadap independensi muncul oleh kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Erat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi

P800.10 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka:

- (a) Ketentuan yang relevan yang ditetapkan di Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524 dan 525 hanya berlaku pada anggota tim perikatan, anggota keluarga inti, dan, jika berlaku, anggota keluarga dekatnya;
- (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan di Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 524, dan 525, antara klien audit dan anggota tim audit berikut:
 - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
 - (ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, termasuk mereka yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan
- (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim perikatan memiliki keyakinan yang muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien audit dan pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit.

800.10-A1 Pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan audit sehubungan dengan kinerja perikatan audit termasuk pada semua level senior yang lebih tinggi di atas rekan perikatan melalui individu yang merupakan Rekan Senior atau Pimpinan Rekan (kepala eksekutif atau setara) kantor.

P800.11 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini tim perikatan, muncul dari kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki oleh individu, sebagaimana ditetapkan di paragraf P510.4(c) dan (d), P510.5, P510.7 dan 510.10-A5 dan A9.

P800.12 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor (dalam penerapan ketentuan di paragraf P510.4(a), P510.6, dan P510.7 pada kepentingan kantor) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit.

Pekerjaan dengan Klien Audit

P800.13 Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari hubungan kerja apa pun sebagaimana ditetapkan di paragraf 524.3-A1 sampai 524.5A3.

Pemberian Jasa Nonasurans

P800.14 Jika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan dan memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka kantor harus mematuhi ketentuan Seksi 410-430 dan Seksi 600, termasuk subseksinya, dan tunduk pada paragraf P800.7 sampai P800.9.

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN



INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 900

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

Pendahuluan

Umum

- 900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu (dikenal sebagai “perikatan asurans” dalam bagian ini). Contoh perikatan tersebut meliputi:
- Asurans atas indikator kunci kinerja perusahaan.
 - Asurans atas kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan.
 - Asurans atas kriteria kinerja, seperti nilai uang *value for money*, yang dicapai oleh entitas sektor publik.
 - Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal suatu entitas.
 - Asurans atas informasi non-keuangan suatu entitas, misalnya pengungkapan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola, termasuk pernyataan gas rumah kaca.
 - Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.
- 900.2 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya.
- 900.3 Standar Manajemen Mutu (SMM) 1 mensyaratkan Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem manajemen mutu untuk perikatan asurans yang dilaksanakan oleh kantor. Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, SMM 1 mensyaratkan kantor untuk menetapkan tujuan mutu yang membahas pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. Berdasarkan SMM 1, ketentuan etika yang relevan adalah ketentuan yang terkait dengan kantor, personel dan, jika relevan, pihak lain yang tunduk pada persyaratan independensi, dimana kantor dan perikatan yang dilakukan oleh kantor tunduk pada ketentuan etika yang relevan tersebut.

Selain itu, Standar Perikatan Asurans dan Standar Audit menetapkan tanggung jawab untuk rekan perikatan dan tim perikatan pada level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya.

Banyak ketentuan pada Bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada “kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab operasional atas suatu tindakan tertentu kepada setiap individu sesuai dengan SMM1. Selain itu, Akuntan tetap bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, atau hubungan dari Akuntan tersebut.

900.4 Independensi terhubung dengan prinsip objektivitas dan integritas, terdiri atas:

- (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau seorang anggota tim asurans telah dikompromikan.

Dalam bagian ini, individu atau kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.

900.5 Ketika melakukan perikatan asurans, kode etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika melaksanakan perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110.

900.6 Bagian ini menjelaskan:

- (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Tindakan potensial, termasuk upaya pengamanan, yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman semacam itu; dan
- (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima.

Deskripsi Perikatan Asurans

- 900.7 Dalam perikatan asurans, tujuan kantor adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang informasi hal pokok. SPA 3000 (Revisi 2022) menjelaskan elemen dan tujuan perikatan asurans yang dilakukan berdasarkan Standar tersebut, serta Kerangka Asurans memberikan gambaran umum atas perikatan asurans. Suatu perikatan asurans dapat berupa perikatan atestasi atau perikatan langsung.
- 900.8 Dalam Bagian ini, istilah ‘perikatan asurans’ mengacu pada perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu.

Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya

- 900.9 Laporan asurans mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan dalam Seksi 990 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 990.
- 900.10 Standar independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu dijelaskan pada Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. Jika kantor melakukan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan di Bagian 4A tetap berlaku untuk kantor, jaringan kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P900.11 Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen dari klien asurans.
- 900.11-A1 Untuk tujuan Bagian ini, klien dalam perikatan asurans merupakan pihak yang bertanggung jawab dan juga pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok (pihak yang mungkin sama dengan pihak yang bertanggung jawab) dalam suatu perikatan atestasi.
- 900.11-A2 Peran para pihak yang terlibat dalam perikatan asurans mungkin berbeda dan memengaruhi penerapan ketentuan independensi dalam Bagian ini. Pada sebagian besar perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok adalah pihak yang sama. Hal ini termasuk ketika pihak yang bertanggung jawab melibatkan pihak lain untuk mengukur

atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria (pengukur atau pengevaluasi) dimana pihak yang bertanggung jawab tersebut bertanggung jawab atas informasi hal pokok sebagaimana pada hal pokok pendasar. Namun, pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menugaskan perikatan dapat menunjuk pihak lain untuk menyusun informasi hal pokok dengan basis bahwa pihak ini mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam kondisi ini, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok merupakan klien asuransi untuk tujuan Bagian ini.

900.11-A3 Selain pihak yang bertanggung jawab, dan dalam suatu perikatan atestasi, pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok, mungkin terdapat pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh, mungkin terdapat pihak terpisah yang menugaskan perikatan atau pihak terpisah yang menjadi pengukur atau pengevaluasi, selain pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam keadaan ini, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan Anggota untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang muncul karena kepentingan atau hubungan dengan pihak-pihak tersebut, termasuk apakah terdapat benturan kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 310.

P900.12 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang terkait dengan perikatan asuransi.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

P900.13 Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi yang diberikan oleh kantor. Jika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asuransi, maka kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar, dan dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asuransi yang diberikan oleh kantor.

900.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.

900.13-A2 Ketika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi karena kantor terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

900.13-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

900.13-A4 Contoh layanan sistem TI yang menghasilkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen sehubungan dengan hal pokok dan, dalam perikatan atestasi, informasi hal pokok perikatan asurans, mencakup ketika kantor:

- Menyimpan data atau mengelola (secara langsung atau tidak langsung) penyimpanan data yang berkaitan dengan hal pokok atau informasi hal pokok. Jasa tersebut meliputi:
 - Bertindak sebagai satu-satunya akses terhadap data atau catatan yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.
 - Kustodi atau untuk data atau catatan klien asurans yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.
 - Menyediakan jasa keamanan elektronik atau cadangan, seperti kelangsungan bisnis atau fungsi pemulihan atas suatu bencana, untuk data atau catatan klien asurans yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.
- Mengoperasikan, memelihara, atau memantau sistem TI, jaringan, atau situs web klien asurans yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok.

900.13-A5 Pengumpulan, penerimaan, transmisi dan penyimpanan data yang diberikan oleh klien asuransi selama perikatan asuransi atau untuk memungkinkan penyediaan jasa non-asuransi yang diperbolehkan kepada klien asuransi tidak menimbulkan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

900.13-A64 Tunduk pada ketentuan paragraf P900.14, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien asuransi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

P900.14 Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asuransi terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, maka kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:

(i) Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan

(ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melakukan pelaksanaan ulang jasa tersebut.

(b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien; dan

(c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

900.14-A1 Ketika teknologi digunakan dalam melakukan aktivitas profesional untuk klien asuransi, maka persyaratan paragraf P900.13 dan P900.14 berlaku terlepas sifat atau luas dari penggunaan teknologi tersebut.

Beberapa Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pihak yang Mengambil Tanggung Jawab atas Informasi Hal Pokok

900.15-A1 Dalam beberapa perikatan asuransi, baik perikatan atestasi maupun perikatan langsung, mungkin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atau, dalam suatu perikatan atestasi, beberapa pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam Bagian ini kepada individu yang bertanggung jawab atau

setiap individu yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok dalam perikatan tersebut, maka kantor dapat mempertimbangkan hal tertentu. Hal tertentu tersebut dapat mencakup apakah suatu kepentingan atau hubungan antara kantor atau anggota tim asuransi, dan pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok akan memunculkan ancaman terhadap independensi yang tidak trivial dan tidak memiliki konsekuensi dalam konteks informasi hal pokok. Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) Materialitas dari hal pokok pendasar atau informasi hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam konteks perikatan asuransi secara keseluruhan.
- (b) Tingkat kepentingan publik yang dikaitkan dengan perikatan asuransi. Jika kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut dengan pihak tertentu akan menjadi trivial dan tidak memiliki konsekuensi, mungkin tidak diperlukan untuk menerapkan semua ketentuan seksi ini kepada pihak tersebut.

Jaringan Kantor

P900.16 Ketika kantor mengetahui atau meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

900.16-A1 Jaringan kantor dibahas dalam paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.

Entitas Berelasi

P900.17 Ketika tim asuransi mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asuransi relevan untuk evaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asuransi harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 900.18 hingga 900.29 sengaja dikosongkan]

Periode yang Mensyaratkan Independensi

P900.30 Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada bagian ini, harus dipertahankan selama:

- (a) Periode perikatan; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok.

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asuransi diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asuransi final diterbitkan.

P900.31 Jika suatu entitas menjadi klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberikan opini oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asuransi selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tetapi sebelum menerima perikatan asuransi; atau
- (b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asuransi.

P900.32 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasuransi diberikan kepada klien asuransi selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok, tetapi sebelum tim asuransi mulai melakukan jasa asuransi, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam keadaan demikian, kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka kantor hanya boleh menerima perikatan asuransi jika ancaman diturunkan ke level yang dapat diterima.

900.32-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asuransi untuk memberikan jasa.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asuransi dan nonasuransi secara memadai.

P900.33 Jika jasa nonasuransi yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asuransi, maka kantor hanya akan menerima perikatan asuransi jika:

- (a) Kantor meyakini bahwa:
 - (i) Jasa nonasuransi akan selesai dalam waktu singkat; atau
 - (ii) Klien memiliki perikatan di tempat untuk transisi jasa ke penyedia lain dalam waktu singkat;
- (b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; dan
- (c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang menugaskan perikatan atas kantor atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asuransi.

Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

900.34-A1 Paragraf P300.9 sampai dengan 300.9-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan terkait komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

900.34-A2 Komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans mungkin tepat ketika pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans, karena informasi hal pokok atas perikatan tersebut adalah hasil dari pemberian jasa nonasurans yang dilakukan sebelumnya.

[Paragraf 900.35 hingga 900.39 sengaja dikosongkan]

Dokumentasi Umum Independensi untuk Perikatan Asurans

P900.40 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada Bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Khususnya:

- (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan tersedia atau diterapkan; dan
- (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang dapat diterima, maka kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat ancaman dan alasan kesimpulan.

900.40-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan kantor dalam menyusun kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun, kurangnya dokumentasi tidak menentukan apakah kantor mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah kantor tersebut independen.

[Paragraf 900.41 hingga 900.49 sengaja dikosongkan]

Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans

Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran

P900.50 Jika kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam Bagian ini terjadi, maka kantor harus:

- (a) Mengakhiri, menanggukkan atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran;
- (b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans; dan
- (c) Menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan.

Dalam membuat keputusan tersebut, kantor harus menerapkan pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa objektivitas kantor akan dikompromikan, dan oleh karena itu, kantor tidak dapat menerbitkan laporan asurans.

P900.51 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat diambil untuk mengurangi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. kantor juga harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

P900.52 Jika kantor menentukan bahwa tindakan tersebut dapat diambil untuk mengurangi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil atau mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sebagaimana mestinya. kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang diusulkan secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan keadaan perikatan dan pelanggaran yang dilakukannya.

P900.53 Jika pihak yang melakukan perikatan dengan kantor tidak menyetujui, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa tindakan yang diusulkan oleh kantor sesuai dengan paragraf P900.50(c) secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka kantor harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans.

Dokumentasi

P900.54 Dalam memenuhi persyaratan di paragraf P900.50-P900.53, kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Pelanggaran;
- (b) Tindakan yang dilakukan;
- (c) Keputusan kunci yang dibuat; dan
- (d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

P900.55 Jika kantor melakukan perikatan asurans, maka kantor harus mendokumentasikan:

- (a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional kantor, objektivitas belum dikompromikan dan
- (b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga kantor dapat menerbitkan laporan asurans.

SEKSI 905

IMBALAN

Pendahuluan

- 905.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 905.2 Imbalan atau jenis remunerasi lain mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien asuransi.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Imbalan yang dibayarkan oleh Klien Asuransi

- 905.3-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dengan dan dibayar oleh klien asuransi, hal ini memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.
- 905.3-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor menerima perikatan asuransi untuk klien asuransi, kantor menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Aplikasi dari kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan.
- 905.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan dibayarkan oleh klien asuransi meliputi:
- Besaran imbalan untuk perikatan asuransi dan sejauh mana imbalan tersebut berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan prioritas pasar dari kantor.
 - Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan jasa dan hasil pekerjaan.
 - Besarnya imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Signifikansi klien bagi kantor atau rekan perikatan.
 - Sifat dari klien.

- Sifat dari perikatan asurans.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyepakati imbalan.
- Apakah besarnya imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

905.3-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya eksistensi sistem manajemen mutu yang dirancang dan diterapkan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu) mungkin juga berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

905.3-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut saat menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Untuk keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin menjadi relevan dalam mengevaluasi ancaman.

Besaran Imbalan untuk Perikatan Asurans

905.4-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien asurans, baik untuk jasa asurans atau jasa lainnya, merupakan keputusan bisnis kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan tertentu tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

905.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan untuk perikatan asurans ketika dibayar oleh klien asurans mencakup:

- Alasan komersial kantor terkait imbalan untuk perikatan asurans.
- Apakah tekanan yang tidak semestinya telah, atau sedang, dilakukan oleh klien untuk mengurangi imbalan perikatan asurans.

905.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menilai kewajaran dari imbalan yang diajukan, dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

Imbalan Kontinjen

905.5-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

P905.6 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

P905.7 Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asuransi jika hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer terkait dengan hal yang material terhadap informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

905.7-A1 Paragraf P905.6 dan P905.7 melarang kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asuransi. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, hal ini mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

905.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil yang menjadi dasar imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi perihal pokok.

905.7-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi seperti itu termasuk:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan penelaahan atas jasa nonasurans yang relevan.
- Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis penentuan remunerasi.

Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

- 905.8-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien asuransi untuk perikatan asuransi atau jasa lainnya telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan asuransi.
- 905.8-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan asuransi diterbitkan.
- 905.8-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:
- Signifikansi imbalan yang telah jatuh tempo bagi kantor.
 - Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
 - Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien atau pihak terkait lainnya untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- 905.8-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman termasuk:
- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
 - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asuransi untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- P905.9** Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asuransi tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:
- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 911 dapat diterapkan; dan
 - (b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asuransi.

Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan

- 905.10-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asuransi dari kantor yang menyatakan opini dalam perikatan asuransi merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran tentang potensi kehilangan imbalan dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.
- 905.10-A2 Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi muncul dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 905.10-A1 bahkan jika klien asuransi tidak bertanggung jawab untuk menegosiasikan atau membayar imbalan untuk perikatan asuransi.

905.10-A3 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.

905.10-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor.
- Ketika kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien asuransi dapat berkurang.

905.10-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asuransi yang diberikan kepada klien.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asuransi.

905.10-A6 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul Ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari klien asuransi mencerminkan sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu.

905.10-A7 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:

- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien asuransi bagi rekan.
- Sejauh mana kompensasi kepada rekan bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.

905.10-A8 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi seperti itu:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan Akuntan tim asuransi untuk menelaah pekerjaan.
- Memastikan bahwa kompensasi kepada rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien asuransi.
- Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan pada klien.

SEKSI 906

HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN

Pendahuluan

- 906.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 906.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

- P906.3 Kantor atau anggota tim asuransi tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.
- 906.3-A1 Jika kantor atau anggota tim asuransi menawarkan atau menerima bujukan kepada atau dari klien asuransi, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.
- 906.3-A2 Persyaratan yang ditetapkan di Seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asuransi untuk menerima hadiah dan keramahtamahan memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak.

SEKSI 907

LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI

Pendahuluan

- 907.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 907.2 Ketika litigasi dengan klien asuransi terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Materi Aplikasi

Umum

- 907.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asuransi harus ditandai dengan keterbukaan dan pengungkapan penuh mengenai semua aspek operasi bisnis klien. Ketika kantor dan manajemen klien tersebut berada pada posisi berlawanan karena litigasi aktual atau ancaman litigasi, hal ini mungkin berdampak pada kesediaan manajemen untuk memberikan pengungkapan yang lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.
- 907.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Materialitas dari litigasi.
 - Apakah litigasi tersebut berhubungan dengan perikatan asuransi sebelumnya.
- 907.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asuransi, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.
- 907.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

SEKSI 910

KEPENTINGAN KEUANGAN

Pendahuluan

- 910.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 910.2 Memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 910.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau *trust*. Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, maka kode etik ini menyatakan bahwa kepentingan keuangan bersifat langsung. Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian atas perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, maka kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut adalah kepentingan keuangan tidak langsung.
- 910.3-A2 Seksi ini memuat rujukan tentang “materialitas” dari suatu kepentingan keuangan. Dalam menentukan apakah kepentingan semacam itu material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti dapat diperhitungkan.
- 910.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan dalam klien asuransi meliputi:
- Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan.
 - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
 - Materialitas dari kepentingan keuangan.

Kepentingan Keuangan Kantor, Anggota Tim Asurans, dan Keluarga Inti

- P910.4** Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans tidak boleh dimiliki oleh:
- (a) Kantor; atau
 - (b) Anggota tim asurans atau keluarga inti dari individu tersebut.

Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans

- P910.5** Ketika entitas memiliki pengendalian terhadap klien asurans dan klien tersebut adalah material bagi entitas, maka baik kantor, maupun anggota tim asurans, atau keluarga inti dari individu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut.

Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat

- P910.6** Paragraf P910.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan terhadap klien asurans yang dimiliki dalam suatu *trust* ketika kantor atau individu bertindak sebagai wali amanat, kecuali:
- (a) Tidak satu pun dari yang berikut adalah penerima manfaat dari *trust*: wali amanat, anggota tim asurans atau salah satu dari keluarga inti dari individu, atau kantor;
 - (b) Kepentingan atas klien asurans yang dimiliki oleh *trust* tidak material bagi *trust* tersebut;
 - (c) *Trust* tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien asurans; dan
 - (d) Tidak satu pun dari hal berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan setiap keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan terhadap klien asurans: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap individu keluarga inti, atau kantor.

Kepentingan Keuangan yang Diterima Secara Tidak Sengaja

- P910.7** Jika kantor, anggota tim asurans, atau individu keluarga inti tersebut menerima kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material dalam suatu klien asurans melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut tidak diizinkan dimiliki berdasarkan seksi ini, maka:

- (a) Jika kepentingan keuangan diterima oleh kantor, maka kepentingan keuangan harus segera dilepas, atau cukup kepentingan keuangan tidak langsung yang dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; atau
- (b) Jika kepentingan keuangan diterima oleh anggota tim asurans, atau oleh salah satu individu keluarga inti, maka individu yang menerima kepentingan keuangan tersebut harus segera melepas kepentingan keuangan, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.

Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain

Keluarga Dekat

- 910.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asurans.
- 910.8-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
 - Sifat hubungan antara anggota tim asurans dengan anggota keluarga dekat.
 - Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung.
 - Materialitas dari kepentingan keuangan kepada anggota keluarga dekat.
- 910.8-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan semacam itu meliputi:
 - Melepas kepentingan anggota keluarga dekat, sesegera mungkin, dari semua kepentingan keuangan atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material.
 - Mengeluarkan individu dari tim asurans.
- 910.8-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asurans.

Individu Lain

- 910.8-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans mengetahui bahwa kepentingan keuangan dalam klien asurans dimiliki oleh individu seperti:
 - Rekan dan karyawan profesional kantor, selain mereka yang secara khusus tidak diizinkan memiliki kepentingan keuangan tersebut sesuai paragraf P910.4, atau anggota keluarga dekat mereka.
 - Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota tim asurans.

910.8-A6 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan anggota tim asuransi yang memiliki hubungan pribadi dengan tim asuransi.

910.8-A7 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:

- Mengeluarkan anggota tim asuransi dari setiap pengambilan keputusan signifikan terkait perikatan asuransi.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim asuransi.

IAI WEB VERSION

SEKSI 911

PINJAMAN DAN JAMINAN

Pendahuluan

- 911.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 911.2 Pinjaman atau jaminan pinjaman dengan klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 911.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” dari pinjaman atau jaminan. Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan semacam itu material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga intinya dapat diperhitungkan.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asuransi

- P911.4** Kantor, anggota tim Asuransi, atau setiap individu keluarga inti tidak boleh meminjam atau menjaminkan pinjaman kepada klien asuransi kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor atau individu yang membuat pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
 - (b) Klien.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asuransi Bank atau Institusi Serupa

- P911.5** Kantor, anggota tim asuransi, atau setiap individu keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman, atau jaminan pinjaman, dari klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.

- 911.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit mobil, dan kartu kredit.
- 911.5-A2 Bahkan ketika kantor menerima pinjaman dari klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan pinjaman yang normal, maka pinjaman tersebut dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien asuransi atau kantor yang menerima pinjaman.
- 911.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah pekerjaan ditelaah oleh penelaah yang tepat, yang bukan anggota tim asuransi, dari jaringan kantor yang bukan penerima manfaat pinjaman.

Rekening Simpanan atau Rekening Pialang

- P911.6** Kantor, anggota tim asuransi, atau individu keluarga inti tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening pialang pada klien asuransi yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asuransi Bukan Bank atau Institusi Serupa

- P911.7** Kantor atau anggota tim asuransi, atau setiap anggota keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh klien asuransi yang bukan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya:
- (a) Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat diterapkan; dan
 - (b) Klien.

SEKSI 920

HUBUNGAN BISNIS

Pendahuluan

- 920.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 920.2 Hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi atau manajemennya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat dipertimbangkan.
- 920.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi:
- Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut.
 - Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan untuk memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak.
 - Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan bahwa kantor menjual atau menjual kembali mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari klien asuransi, atau klien asuransi menjual atau menjual kembali mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kantor.
 - Pengaturan di mana kantor mengembangkan secara bersama dengan klien, produk atau solusi yang dijual atau dilisensikan oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada pihak ketiga.

920.3-A3 Contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang erat, bergantung pada fakta dan keadaan, adalah pengaturan dimana kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau lebih klien asurans.

Hubungan Bisnis Kantor, Anggota Tim Asurans, atau Keluarga Inti

P920.4 Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien asurans atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor atau anggota tim asurans, jika dapat diterapkan.

920.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi dapat muncul jika terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien asurans atau manajemennya dan anggota keluarga inti tim asurans.

Pembelian Barang atau Jasa

920.5-A1 Pembelian barang dan jasa, termasuk lisensi teknologi dari klien asurans oleh kantor, atau anggota tim asurans, atau individu keluarga inti biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi semacam itu mungkin dari sifat dan besarnya dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.

920.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan Pribadi seperti itu meliputi:

- Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi.
- Mengeluarkan individu dari tim asurans.

Menyediakan, Menjual, Menjual Kembali atau Melisensikan Teknologi

920.6-A1 Jika kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

- (a) Kepada klien asurans; atau
- (b) Kepada entitas yang menyediakan jasa menggunakan teknologi tersebut untuk memberikan jasa asurans kepada klien kantor, bergantung pada fakta dan keadaan, maka persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 950 diterapkan.

SEKSI 921

HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI

Pendahuluan

- 921.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 921.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

- 921.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi dapat muncul oleh hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim asuransi dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau, bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asuransi.
- 921.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Tanggung jawab individu dalam tim asuransi.
 - Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan hubungan.

Keluarga Inti Anggota Tim Asuransi

- 921.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul ketika keluarga inti dari anggota tim asuransi adalah karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar dari perikatan asuransi.
- 921.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti.
 - Peran anggota tim asuransi.
- 921.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.

921.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah menyusun tanggung jawab dari tim asuransi sehingga anggota tim asuransi tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota keluarga inti.

P921.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asuransi ketika salah satu dari individu tersebut adalah:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi;
- (b) Dalam perikatan atestasi, karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi; atau
- (c) Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau informasi perihal pokok.

Keluarga Dekat Anggota Tim Asuransi

921.6-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga dekat tim asuransi adalah:

- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asuransi; atau
- (b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

921.6-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Sifat hubungan antara anggota tim asuransi dan anggota keluarga dekat.
- Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat.
- Peran anggota tim asuransi.

921.6-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim asuransi.

921.6-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah menyusun tanggung jawab dari tim asuransi sehingga anggota tim asuransi tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab anggota keluarga dekat.

Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans

- 921.7 Anggota tim asurans harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur kantor jika anggota tim asurans memiliki hubungan dekat dengan individu yang bukan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi merupakan:
- Seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau
 - Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.
- 921.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul karena hubungan tersebut meliputi:
- Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans.
 - Posisi yang dipegang individu dengan klien.
 - Peran anggota tim asurans.
- 921.7-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans.
- 921.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan menyusun tanggung jawab tim asurans sehingga anggota tim asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang merupakan anggota tim asurans yang memiliki hubungan yang erat.

Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor

- 921.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul karena hubungan pribadi atau keluarga antara:
- Rekan atau karyawan dari kantor yang bukan anggota tim asurans; dan
 - Salah satu dari individu berikut di klien asurans:
 - Direktur, komisaris, pejabat eksekutif
 - Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans.

921.8-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:

- Sifat hubungan antara rekan atau karyawan kantor dan direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan klien.
- Tingkat interaksi rekan atau karyawan kantor dengan tim asuransi.
- Posisi rekan atau karyawan di dalam kantor.
- Peran individu dalam klien.

921.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi:

- Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi pengaruh potensial atas perikatan asuransi.
- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan asuransi relevan yang dilakukan.

SEKSI 922

PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS

Pendahuluan

- 922.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 922.2 Jika anggota tim asuransi baru-baru ini menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asuransi, maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Jasa selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asuransi

- P922.3** Tim asuransi tidak boleh memasukan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan asuransi:
- Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi; atau
 - Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan attestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

Jasa sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asuransi

- 922.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan asuransi, anggota tim asuransi:
- (a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi; atau
 - (b) Pernah bekerja sebagai karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan attestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asuransi kini.

922.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Posisi yang dipegang individu dengan klien.
 - Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien.
 - Peran anggota tim asuransi.

922.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman kedekatan adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim asuransi.

SEKSI 923

RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF KLIEN ASURANS

Pendahuluan

- 923.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 923.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif

- P923.3** Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi kantor.

Sekretaris Perusahaan

- P923.4** Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi kantor, kecuali:
- (a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan, atau praktik profesional;
 - (b) Manajemen membuat semua keputusan; dan
 - (c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas.
- 923.4-A1 Posisi Sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbeda pada berbagai ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas dapat berkisar dari: tugas administratif (seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen perusahaan) untuk tugas yang beragam seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang permasalahan tata kelola

perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan hubungan yang dekat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa nonasurans untuk klien asuransi diatur di dalam Seksi 950, Ketentuan Jasa Nonasurans kepada Klien asuransi).

IAI WEB VERSION

SEKSI 924

PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS

Pendahuluan

- 924.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 924.2 Hubungan kerja dengan klien asuransi dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 924.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu individu berikut menjadi anggota tim asuransi atau rekan kantor Akuntan:
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi.
 - Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi.

Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Asuransi

- P924.4** Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asuransi dari kantor atau mantan anggota tim asuransi telah bergabung dengan klien asuransi sebagai:
- (a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
 - (b) Seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau, dalam perikatan atestasi, seorang karyawan yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi, maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas profesional.

- 924.4-A1 Bahkan jika salah satu individu sebagaimana dijelaskan di paragraf P924.4 telah bergabung dengan klien asuransi dalam posisi seperti itu dan tidak terus berpartisipasi dalam bisnis atau aktivitas profesional kantor, maka ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul.
- 924.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan rekan kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang diuraikan di paragraf 924.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi klien asuransi kantor.
- 924.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Posisi yang diambil individu terhadap klien.
 - Keterlibatan apa pun yang dimiliki individu dengan tim asuransi.
 - Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asuransi atau rekan kantor.
 - Posisi individu terdahulu dalam tim asuransi atau kantor. Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- 924.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi seperti itu meliputi:
- Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga individu tidak berhak atas tunjangan atau pembayaran apa pun dari kantor, kecuali dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.
 - Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga jumlah terutang individu kepada kantor tidak material.
 - Memodifikasi rencana untuk perikatan asuransi.
 - Menugaskan kepada beberapa individu tim asuransi yang memiliki pengalaman yang cukup untuk bergabung secara individual dengan klien.
 - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari anggota tim asuransi sebelumnya.

Anggota Tim Asuransi Sedang Menegosiasikan Pekerjaan dengan Klien

- P924.5** Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim asuransi untuk menginformasikan kepada kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien asuransi.
- 924.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asuransi yang berpartisipasi dalam perikatan asuransi setelah mengetahui bahwa anggota tim asuransi tersebut akan, atau mungkin akan bergabung dengan klien di masa mendatang.

- 924.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi adalah mengeluarkan individu tersebut dari perikatan asuransi.
- 924.5-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh anggota tim asuransi saat berada dalam tim.

IAI WEB VERSION

SEKSI 940

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN ASURANS

Pendahuluan

- 940.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 940.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans yang bersifat berulang selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- 940.3-A1 Ancaman kedekatan dapat muncul sebagai hasil dari hubungan yang lama antara seseorang dengan:
- (a) Klien asurans;
 - (b) Manajemen senior klien asurans; atau
 - (c) Perihal pokok dan informasi perihal pokok perikatan asurans.
- 940.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien asurans lama atau kepentingan untuk mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu dapat memengaruhi penilaian individu secara tidak tepat.
- 940.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi meliputi:
- Sifat dari perikatan asurans.
 - Berapa lama seseorang telah menjadi anggota tim asurans, senioritas individu dalam tim, dan sifat dari peran yang dilakukan, termasuk apakah hubungan seperti itu ada saat individu berada di kantor sebelumnya.

- Se jauh mana pekerjaan individu diarahkan, ditelaah dan disupervisi oleh lebih banyak personel senior.
- Se jauh mana individu, karena senioritas individu, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil dari perikatan asurans, misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
- Kedekatan hubungan pribadi individu dengan klien asurans atau, jika relevan, manajemen senior.
- Sifat, frekuensi, dan level interaksi antara individu dan klien asurans. Apakah sifat.
- atau kompleksitas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok telah berubah.
- Apakah ada perubahan baru pada individu atau individu dalam klien asurans yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi atau, jika relevan, manajemen senior.

940.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring berjalannya waktu karena hubungan yang semakin dekat antara anggota tim asurans dan individu pada klien asurans yang berada dalam posisi untuk dapat memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok pendasar atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi, akan berkurang dengan keluarnya individu tersebut dari klien.

940.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi terkait dengan perikatan tertentu adalah dengan merotasi individu dari tim asurans.

940.3-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kedekatan atau kepentingan pribadi termasuk:

- Mengubah peran individu dalam tim asurans atau sifat dan level tugas yang dilakukan individu.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim asurans untuk menelaah pekerjaan individu.
- Melakukan penelaahan mutu oleh internal independen atau eksternal independen atas perikatan yang ada.

P940.4 Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asuransi, maka kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:

- (a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asuransi;
- (b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asuransi; atau
- (c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asuransi.

Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi.

IAI WEB VERSION

SEKSI 950

PENYEDIAAN JAS NON ASURANS KEPADA KLIEN ASURANS

Pendahuluan

- 950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asuransi, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asuransi mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 950.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi.
- 950.4 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh kantor kepada klien asuransi. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam Seksi ini berlaku Ketika Kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik kepada klien
- 950.5 Persyaratan dan materi aplikasi pada Seksi ini diterapkan jika Kantor:
- (a) Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa non-asurans kepada klien asuransi; atau
 - (b) Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang menghasilkan penyediaan jasa non-asuransi oleh kantor:
 - i. Kepada klien asuransi; atau
 - ii. Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut untuk memberikan asuransi kepada klien kantor.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Ketika Memberikan Jasa Nonasurans

950.6-A1 Ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, terdapat risiko bahwa kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, kecuali jika kantor yakin bahwa persyaratan dalam paragraf P900.13 dan P900.14 telah dipatuhi.

Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans

P950.7 Sebelum kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman

950.8-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi ditetapkan dalam paragraf 120.6-A3.

950.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi meliputi

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Ketergantungan klien pada layanan, termasuk frekuensi pemberian jasa.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.
- Apakah hasil dari pemberian jasa akan memengaruhi hal pokok pendasar dan hal-hal yang tercermin dalam hal pokok atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, dan jika demikian:

- Se jauh mana hasil dari pemberian jasa memiliki dampak material terhadap hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans.
- Se jauh mana keterlibatan klien asurans dalam menentukan pertimbangan atas hal yang signifikan. (Ref: Para. P900.13-P900.14)
- Tingkat pengendalian terhadap hasil dari pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asurans.
- Imbalan yang berkaitan dengan dengan penyediaan jasa nonasurans.

Materialitas Terkait Informasi Klien Asurans

950.9-A1 Materialitas adalah suatu faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans. Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi hal pokok klien asurans dibahas dalam Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022): Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit atau Perikatan Reviu atas Informasi Keuangan Historis. Penentuan materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain.

Berbagai Jasa Nonasurans yang Diberikan kepada Klien Asurans yang Sama

950.10-A1 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans. Dalam keadaan tersebut, dampak gabungan dari ancaman yang muncul dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh kantor.

Ancaman Telaah Pribadi

950.11-A1 Ancaman telaah mungkin dapat muncul, jika kantor terlibat dalam penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans. Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi:

- (a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian menerbitkan laporan asurans atas informasi ini.
- (b) Melaksanakan penilaian yang merupakan bagian dari informasi hal pokok dari perikatan asurans.
- (c) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui atau meningkatkan sistem TI atau pengendalian TI dan selanjutnya melakukan perikatan asurans atas pernyataan atau laporan yang disiapkan tentang sistem TI atau pengendalian TI.

- (d) Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbaiki atau meningkatkan sistem TI dan selanjutnya menerbitkan laporan asurans atas informasi hal pokok, seperti elemen informasi non-keuangan, yang disiapkan dari informasi yang dihasilkan oleh sistem TI tersebut.

Klien asurans merupakan entitas dengan akuntabilitas publik

950.12-A1 Ekspektasi tentang independensi kantor meningkat ketika perikatan asurans dilakukan oleh kantor untuk entitas dengan akuntabilitas publik dan hasil perikatan tersebut akan:

- (a) Tersedia untuk publik, termasuk kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; atau
- (b) Diberikan kepada suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi aktivitas operasional atau bisnis dari suatu sektor.

Pertimbangan atas ekspektasi ini merupakan bagian dari penerapan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Ketika menentukan apakah akan memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.

950.12-A2 Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 950.12-A1(b), kantor didorong untuk mengungkapkan eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans, serta kepada entitas atau organisasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis.

Mengatasi Ancaman

950.12-A1 Paragraf 120.10 hingga 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan saat menangani ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.

950.12-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau beberapa jasa kepada klien asurans dapat bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan dari perikatan asurans dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.

950.12-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asuransi untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan jasa asuransi atau jasa yang telah dilakukan.

950.13-A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasuransi kepada klien asuransi ke level yang dapat diterima. Dalam situasi seperti tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor untuk:

- (a) Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
- (b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
- (c) Mengakhiri perikatan asuransi.

SEKSI 990

LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBATASAN DISTRIBUSI DAN PENGUNAANNYA (PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU)

Pendahuluan

- 990.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 990.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu atas Bagian 4B yang diizinkan dalam keadaan tertentu yang melibatkan perikatan asurans ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan asurans yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya ditetapkan di paragraf P990.3 disebut sebagai “perikatan asurans yang memenuhi persyaratan.”

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

- P990.3** Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4B harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan dalam seksi ini, namun hanya jika:
- (a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
 - (b) Pengguna laporan auditor memahami tujuan, informasi perihal pokok, dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.
- 990.3-A1 Pengguna laporan yang dituju dapat memperoleh pemahaman tentang tujuan, informasi perihal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat dan

ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal ini juga memungkinkan kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju terkait persyaratan independensi yang dimodifikasi.

P990.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka kantor kemudian akan membuat pengguna tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi disetujui oleh perwakilannya.

990.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka kantor dapat menggambarkan persyaratan independensi yang dimodifikasi dalam surat perikatan kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan kemudian membuat surat perikatan kantor yang tersedia bagi anggota kelompok pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi kantor agar membuat pengguna menyadari modifikasi persyaratan independensi disetujui oleh perwakilannya.

P990.5 Ketika kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi terhadap Bagian 4B harus dibatasi pada modifikasi yang ditetapkan di paragraf P990.7 dan P990.8.

P990.6 Jika kantor juga menerbitkan laporan asuransi yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka kantor harus menerapkan Bagian 4B untuk perikatan asuransi tersebut.

Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan Hubungan Keluarga dan Pribadi

P990.7 Ketika kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, maka:

- (a) Ketentuan yang relevan yang ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat mereka;
- (b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan hubungan, sebagaimana ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924, antara klien asuransi dan anggota tim perikatan berikut;
 - (i) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan
 - (ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan

- (c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman ketika tim perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena kepentingan dan hubungan antara klien asuransi dan pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi, sebagaimana ditetapkan di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924.

990.7-A1 Pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lainnya, dari rekan perikatan asuransi sehubungan dengan kinerja perikatan asuransi.

P990.8 Ketika kantor melakukan perikatan asuransi yang memenuhi persyaratan, kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung atau tidak langsung pada klien asuransi.

IAI WEB VERSION

DAFTAR ISTILAH

(TERMASUK DAFTAR SINGKATAN)

Dalam Kode Etik, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut.

Dalam daftar istilah ini, penjelasan atas istilah yang didefinisikan disajikan dalam huruf biasa; huruf miring digunakan untuk penjelasan atas istilah deskriptif yang memiliki makna khusus dalam bagian tertentu dari Kode Etik atau untuk penjelasan tambahan atas istilah yang didefinisikan. Rujukan juga diberikan kepada istilah yang dijelaskan dalam Kode Etik.

Aktivitas profesional

Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang dilakukan oleh Akuntan, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultasi manajemen, dan manajemen keuangan.

Akuntan

Akuntan yang tunduk pada Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu individu yang mempunyai register negara akuntan dan terdaftar pada asosiasi profesi di bidang akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).

- (a) *Dalam Bagian 1, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang bekerja di bisnis serta Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya;*
- (b) *Dalam Bagian 2, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang bekerja di bisnis; dan*
- (c) *Dalam Bagian 3, 4A, dan 4B, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan Kantornya.*

Akuntan pendahulu

Akuntan yang berpraktik melayani publik yang sebelumnya melakukan suatu perikatan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi, atau jasa profesional serupa kepada klien, ketika saat ini Akuntan yang bersangkutan tidak melakukan penugasan untuk klien tersebut.

Akuntan senior yang bekerja di bisnis

Akuntan senior yang bekerja di bisnis adalah direktur, komisaris, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, serta mengambil keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, teknologi, fisik, dan tidak berwujud dari organisasi yang mempekerjakannya.

Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.11-A1.

Akuntan yang bekerja di bisnis

Akuntan yang bekerja di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau pada badan regulator atau organisasi profesi, yang dapat berstatus sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur (eksekutif atau noneksekutif), pemilik-manajer, atau sukarelawan.

Akuntan yang berpraktik melayani publik

Akuntan yang berpraktik melayani publik, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya: audit, pajak, atau konsultasi) di suatu kantor yang memberikan jasa profesional.

Istilah “Akuntan yang berpraktik melayani publik” juga digunakan untuk merujuk kepada Kantor.

Akuntan yang diusulkan

Akuntan yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau suatu perikatan untuk memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi, atau jasa profesional serupa kepada klien prospektif (atau, dalam beberapa keadaan, klien yang sudah ada).

Akuntan yang sedang memberikan jasa

Akuntan yang berpraktik melayani publik yang saat ini memegang penugasan audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi, atau jasa profesional serupa kepada klien.

Ancaman

Istilah ini dijelaskan di paragraf 120.6 A3 dan mencakup kategori berikut:

- Kepentingan pribadi – 120.6-A3(a);
- Telaah pribadi – 120.6-A3(b);
- Advokasi – 120.6-A3(c);
- Kedekatan – 120.6-A3(d); dan
- Intimidasi – 120.6-A3(e).

Audit	Dalam Bagian 4A, istilah “audit” berlaku sama dengan “reviu”.
Audit grup	Audit atas laporan keuangan grup.
Bujukan	Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa <i>keramahamtamahan antar rekan bisnis (untuk Akuntan yang bekerja di bisnis), atau antara Akuntan dan klien atau calon klien (untuk Akuntan yang berpraktik melayani publik), hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</i> <i>Bujukan dapat berupa, antara lain:</i> • <i>Hadiah;</i> • <i>Keramahamtamahan;</i> • <i>Hiburan;</i> • <i>Sumbangan politik atau sosial;</i> • <i>Ajakan atas dasar persahabatan dan loyalitas;</i> • <i>Kesempatan kerja atau kesempatan komersial lainnya; dan</i> • <i>Perlakuan istimewa, hak, atau privilese</i>
Dapat	<i>Istilah ini digunakan dalam Kode Etik untuk menunjukkan izin dalam mengambil suatu tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian terhadap suatu persyaratan. Istilah ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.</i>
Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif	Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang dapat berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya.

Entitas berelasi

Entitas yang memiliki salah satu hubungan berikut dengan klien:

- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien, apabila klien bersifat material bagi entitas tersebut;
- (b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung dalam klien, apabila entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas klien dan kepentingan tersebut bersifat material bagi entitas tersebut;
- (c) Entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
- (d) Entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien sebagaimana dimaksud pada huruf (c), memiliki kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c); dan
- (e) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama dengan klien (*sister entity*), jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.

Entitas dengan akuntabilitas publik

Untuk tujuan Bagian 4A, suatu entitas merupakan entitas dengan akuntabilitas publik apabila termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- (a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;
- (b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari publik;
- (c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik;
- (d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesional untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.15.

Kode Etik memungkinkan kategori tersebut untuk didefinisikan secara lebih rinci atau ditambahkan sebagaimana dijelaskan di paragraf 400.23-A1 dan 400.23-A2.

Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik

Entitas yang menerbitkan instrumen keuangan yang dapat dipindahtangankan dan diperdagangkan melalui mekanisme pasar pasar sekunder yang dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa.

Entitas yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan peraturan pasar modal adalah contoh dari entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik.

Grup

Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan grup.

Iklan

Komunikasi kepada publik mengenai informasi tentang jasa atau keahlian yang dimiliki oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.

Imbalan kontinjen

Imbalan yang dihitung berdasarkan dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan hasil suatu transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh kantor. Imbalan yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan kontinjen.

Independensi

Independensi mencakup:

- (a) Independensi dalam pemikiran, yaitu sikap mental yang memungkinkan penyampaian suatu kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional; dan
- (b) Independensi dalam penampilan, yaitu penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai kemungkinan besar akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional suatu Kantor, atau anggota tim audit atau tim asuransi, telah terkompromikan.

Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.5 dan 900.4, referensi pada individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor tersebut telah mematuhi Bagian 4A dan 4B, sebagaimana berlaku.

Informasi keuangan historis	Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas, yang terutama berasal dari sistem akuntansi entitas tersebut, mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi pada periode waktu lampau atau mengenai kondisi ekonomi pada suatu waktu di masa lalu.
Informasi perihal pokok	Hasil dari pengukuran atau evaluasi atas perihal pokok pendasar terhadap kriteria, yaitu informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria terhadap perihal pokok pendasar.
Informasi rahasia	Setiap informasi, data, atau materi lainnya dalam bentuk atau media apa pun (termasuk tertulis, elektronik, visual, atau lisan) yang tidak tersedia untuk publik.
Jaringan	Suatu struktur yang lebih besar yang: (a) Bertujuan untuk saling bekerja sama; dan (b) Ditujukan secara jelas untuk berbagi keuntungan atau biaya, berbagi kepemilikan, pengendalian, atau pengelolaan secara bersama, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama, strategi bisnis bersama, penggunaan suatu nama merek bersama, atau penggunaan bagian signifikan dari sumber daya profesional.
Jaringan kantor	Suatu kantor atau entitas yang merupakan bagian dari suatu jaringan. <i>Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.</i>
Jasa profesional	Aktivitas profesional yang dilakukan untuk klien.
Kantor	(a) Kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau korporasi akuntan profesional; (b) Entitas yang mengendalikan pihak-pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lainnya; dan (c) Entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lainnya. <i>Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana istilah “kantor” digunakan untuk mengatur tanggung jawab Akuntan dan Kantor dalam mematuhi Bagian 4A dan 4B, masing-masing.</i>

Kantor	Suatu sub-kelompok yang terpisah, baik yang diorganisasikan berdasarkan wilayah geografis maupun berdasarkan lini praktik.
Kantor auditor grup	Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan grup.
Kantor auditor komponen	Kantor yang melaksanakan pekerjaan audit terkait suatu komponen untuk tujuan audit grup.
Keluarga dekat	Orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti.
Keluarga inti	Suami atau istri (atau yang setara) dan/atau tanggungan.
Kepentingan keuangan	Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham atau instrumen ekuitas lainnya, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lainnya dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk memperoleh kepentingan tersebut serta derivatif yang secara langsung terkait dengan kepentingan tersebut.
Kepentingan keuangan langsung	Suatu kepentingan keuangan yang: (a) Dimiliki secara langsung oleh dan berada di bawah pengendalian individu atau entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi oleh pihak lain); atau (b) Manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, <i>estate</i>, <i>trust</i>, atau perantara lain yang berada di bawah pengendalian individu atau entitas tersebut, atau yang keputusan investasinya dapat dipengaruhi oleh individu atau entitas tersebut.
Kepentingan keuangan tidak langsung	Kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, <i>estate</i> , <i>trust</i> , atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.
Kerangka kerja konseptual	<i>Istilah ini dijelaskan dalam Seksi 120.</i>
Kerugian substansial	<i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.5-A3 dan 360.5-A3.</i>

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Akuntan yang bekerja di bisnis)

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") mencakup tindakan kelalaian atau pelaksanaan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

- (a) *Organisasi yang mempekerjakan Akuntan;*
- (b) *Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempat Akuntan bekerja;*
- (c) *Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja; atau*
- (d) *Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempat Akuntan bekerja.*

Istilah ini dijelaskan di paragraf 260.5-A1.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Akuntan yang berpraktik melayani publik)

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("ketidakpatuhan") mencakup tindakan kelalaian atau pelaksanaan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

- (a) *Klien;*
- (b) *Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;*
- (c) *Manajemen klien; atau*
- (d) *Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.*

Istilah ini dijelaskan di paragraf 360.5-A1.

Klien asuransi

Pihak yang bertanggung jawab dan juga, dalam perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok (yang mungkin merupakan pihak yang sama).

Klien audit

Entitas yang melakukan perikatan audit dengan kantor. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka sesuai dengan paragraf P400.22 dan P400.23, klien audit akan selalu termasuk entitas berelasinya. Ketika klien audit bukan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh. (*Lihat juga paragraf P400.27*),

Dalam Bagian 4A, istilah “klien audit” berlaku sama untuk “klien reviu”.

Dalam hal audit grup, lihat definisi klien audit grup.

Klien audit grup

Entitas yang laporan keuangan grupnya diaudit oleh kantor yang melakukan perikatan audit. Ketika klien adalah entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, maka klien audit grup akan selalu mencakup entitas terkait dan komponen lain yang menjadi lingkup pekerjaan audit. Ketika klien bukan merupakan entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik, klien audit grup mencakup entitas berelasi di mana entitas tersebut memiliki pengendalian langsung maupun tidak langsung dan komponen lain di mana pekerjaan audit dilaksanakan.

Lihat juga paragraf P400.22.

Klien audit komponen

Komponen yang terhadapnya kantor auditor grup atau kantor auditor komponen melaksanakan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Apabila komponen merupakan:

- (a) Badan hukum, maka klien audit komponen adalah entitas tersebut dan setiap entitas berelasi yang berada di bawah pengendalian langsung atau tidak langsung entitas tersebut; atau
- (b) Unit bisnis, fungsi, atau aktivitas usaha (atau kombinasi darinya), maka klien audit komponen adalah entitas hukum atau entitas-entitas hukum tempat unit usaha tersebut berada atau tempat fungsi atau aktivitas usaha tersebut dilaksanakan.

Klien reviu

Entitas yang melakukan perikatan reviu dengan Kantor.

Komponen

Suatu entitas, unit usaha, fungsi, atau aktivitas usaha, atau kombinasi darinya, yang ditetapkan oleh auditor grup untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dalam audit grup.

Kriteria	Dalam suatu perikatan asurans, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi perihal pokok pendasar. “Kriteria yang berlaku” adalah kriteria yang digunakan untuk perikatan tertentu.
Laporan audit	<i>Dalam Bagian 4A, istilah “laporan audit” berlaku sama untuk “laporan reviu”.</i>
Laporan keuangan	Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya ekonomi atau kewajiban suatu entitas pada suatu waktu atau perubahannya selama suatu periode sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya mencakup ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan terkait. <i>Istilah ini tidak merujuk pada unsur, akun, atau pos spesifik dari laporan keuangan.</i>
Laporan keuangan bertujuan khusus	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.
Laporan keuangan grup	Laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan dari lebih dari satu entitas atau unit usaha melalui suatu proses konsolidasi.
Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor	Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan entitas tersebut. Dalam hal laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan grup), laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.
Level yang dapat diterima	Level di mana, ketika Akuntan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa Akuntan mematuhi prinsip dasar etika.

Mungkin

Istilah ini digunakan dalam Kode Etik untuk menunjukkan kemungkinan timbulnya suatu masalah, terjadinya suatu peristiwa, atau dilakukannya suatu tindakan. Istilah ini tidak mengaitkan tingkat kemungkinan tertentu ketika digunakan bersama dengan suatu ancaman, karena evaluasi tingkat ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari masalah, peristiwa, atau tindakan tertentu.

Pakar eksternal

Seorang individu (yang bukan merupakan rekan atau anggota staf profesional, termasuk staf sementara, kantor atau jaringan kantor) atau suatu organisasi yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman di bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya digunakan untuk membantu Akuntan dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

Penelaah yang tepat

Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Akuntan.

Istilah ini dijelaskan di paragraf 300.8-A4.

Penelaah pengendalian mutu perikatan

Rekan, individu lain dalam kantor, atau individu eksternal, yang ditunjuk oleh kantor untuk melaksanakan penelaahan pengendalian mutu perikatan.

Penelaahan mutu perikatan

Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai, yang dilakukan oleh penelaah pengendalian mutu perikatan dan diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan perikatan.

Pengamanan

Tindakan, baik secara individual maupun secara gabungan, yang diambil oleh Akuntan untuk secara efektif mengurangi ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika hingga level yang dapat diterima.

Istilah ini dijelaskan di paragraf 120.10-A2.

Perihal pokok pendasar	Fenomena yang diukur atau dievaluasi dengan menerapkan kriteria.
Perikatan asurans	Perikatan ketika Akuntan yang berpraktik melayani publik bertujuan memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab, atas informasi perihal pokok. (ISAE 3000 (Revisi) menjelaskan unsur dan tujuan perikatan asurans yang dilaksanakan berdasarkan standar tersebut, dan <i>Assurance Framework</i> memberikan gambaran umum mengenai perikatan asurans yang menjadi cakupan Standar Audit Internasional (ISA), Standar Perikatan Reviu Internasional (ISRE), dan Standar Perikatan Asurans Internasional (ISAE). <i>Dalam Bagian 4B, istilah perikatan asurans mencakup perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan reviu.</i>
Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan	<i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 990.2 untuk tujuan Seksi 990.</i>
Perikatan atestasi	Perikatan asurans di mana pihak selain Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan pengukuran atau evaluasi atas perihal pokok pendasar berdasarkan kriteria yang berlaku. Pihak selain Akuntan tersebut sering menyajikan informasi perihal pokok dalam suatu laporan atau pernyataan. Dalam keadaan tertentu, informasi perihal pokok dapat disajikan oleh Akuntan dalam laporan asurans. Dalam perikatan atestasi, kesimpulan Akuntan menyatakan apakah informasi perihal pokok bebas dari salah saji material. Kesimpulan Akuntan dapat dinyatakan dalam bentuk: (i) Perihal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku; (ii) Informasi perihal pokok dan kriteria yang berlaku; atau (iii) Pernyataan yang dibuat oleh pihak yang tepat.

Perikatan audit

Perikatan asurans yang dilakukan oleh Akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu Kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Perikatan ini mencakup audit yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya. *Dalam Bagian 4A, istilah “perikatan audit” berlaku sama untuk “perikatan reviu”.*

Perikatan audit yang memenuhi persyaratan

Istilah ini dijelaskan di paragraf 800.2 untuk tujuan Seksi 800.

Perikatan langsung

Perikatan asurans di mana Akuntan yang berpraktik melayani publik melakukan pengukuran atau evaluasi atas perihal pokok pendasar berdasarkan kriteria yang berlaku dan menyajikan informasi perihal pokok yang dihasilkan sebagai bagian dari, atau menyertai, laporan asurans. Dalam perikatan langsung, kesimpulan Akuntan menyatakan hasil yang dilaporkan dari pengukuran atau evaluasi atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku.

Perikatan reviu

Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik pada suatu kantor sesuai dengan Standar Perikatan Reviu untuk menyatakan suatu kesimpulan, apakah berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang diperlukan dalam suatu audit, tidak terdapat hal yang menjadi perhatian Akuntan tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa laporan keuangan yang tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Periode jeda

Istilah ini dijelaskan di paragraf P540.5 untuk tujuan paragraf P540.11 hingga P540.19.

Periode perikatan (perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu)

Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans sehubungan dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Apabila perikatan bersifat berulang, periode perikatan berakhir pada saat yang lebih akhir antara pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

Periode perikatan (perikatan audit dan perikatan reviu)

Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Apabila perikatan bersifat berulang, periode perikatan berakhir pada saat yang lebih akhir antara pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

Periode aktif

Istilah ini dijelaskan di paragraf P540.5.

Pertimbangan profesional

Pertimbangan profesional mencakup penerapan pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan dan sepadan dengan fakta dan keadaan, dengan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, serta kepentingan dan hubungan yang terlibat.

Istilah ini dijelaskan di paragraf 120.5-A4.

Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai atau pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan pertimbangan oleh Akuntan mengenai apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dilakukan dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang menimbang seluruh fakta dan keadaan relevan yang diketahui oleh Akuntan, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat.

Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tidak harus merupakan Akuntan, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kesimpulan Akuntan secara tidak memihak.

Pihak yang bertanggung jawab	Dalam suatu perikatan asuransi, pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok pendasar.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola	Pihak atau organisasi (misalnya wali amanat korporasi) yang bertanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas entitas tersebut. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Dalam beberapa entitas dan yurisdiksi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat mencakup personel manajemen, misalnya anggota eksekutif dewan tata kelola dari entitas sektor privat atau sektor publik, atau pemilik-manajer.
Prinsip dasar etika	<i>Istilah ini dijelaskan di paragraf 110.1 A1. Setiap prinsip dasar etika selanjutnya dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut:</i> • <i>Integritas – P111.1</i> • <i>Objektivitas – P112.1</i> • <i>Kompetensi dan kehati-hatian profesional – P113.1</i> • <i>Kerahasiaan – P114.1</i> • <i>Perilaku profesional – P115.1</i>
Rekan audit utama	Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan mutu perikatan, dan rekan perikatan audit utama lainnya, jika ada, dalam tim perikatan yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, “rekan perikatan audit utama lainnya” mungkin termasuk, misalnya, rekan perikatan untuk komponen tertentu dalam audit grup seperti entitas anak atau divisi yang signifikan.
Rekan perikatan	Rekan atau personel lain dalam kantor yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, serta laporan yang diterbitkan atas nama kantor, dan, apabila disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi, hukum, atau regulator.

Rekan perikatan audit grup	Rekan perikatan yang bertanggung jawab atas audit grup.
Tanggal efektif	Kode Etik Akuntan Indonesia berlaku efektif sejak 31 Desember 2025.
Tim asuransi	(a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asuransi; (b) Semua pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan asuransi, termasuk: (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan asuransi sehubungan dengan pelaksanaan perikatan asuransi; (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa dalam perikatan asuransi; dan (iii) Pihak yang melaksanakan penelaahan mutu perikatan, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan penelaahan mutu perikatan, untuk perikatan tersebut.

Tim audit

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
- (b) Semua pihak lain dalam kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit, termasuk:
 - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau setara);
 - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa dalam perikatan audit; dan
 - (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan tersebut; dan
- (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan audit.

Dalam Bagian 4A, istilah “tim audit” berlaku sama untuk “tim reviu”.

Tim audit grup

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk audit grup, termasuk individu dalam, atau yang dilibatkan oleh, kantor auditor komponen yang melaksanakan prosedur audit atas komponen untuk tujuan audit grup;
- (b) Semua pihak lain dalam, atau yang dilibatkan oleh, kantor auditor grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup, termasuk:
 - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit grup sehubungan dengan pelaksanaan audit grup, termasuk pihak pada semua tingkat manajemen senior di atas rekan perikatan audit grup hingga pimpinan kantor (kepala eksekutif atau setara);
 - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu teknis atau spesifik industri, transaksi, atau peristiwa dalam audit grup; dan
 - (iii) Pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan, atau penelaahan yang sejalan dengan tujuan penelaahan pengendalian mutu perikatan, atas audit grup;
- (c) Semua individu lain dalam jaringan kantor auditor grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup; dan
- (d) Semua individu lain dalam kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup yang dapat secara langsung memengaruhi hasil audit grup.

Tim perikatan

Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, serta setiap individu lain yang melakukan prosedur pada perikatan tersebut, tidak termasuk ahli eksternal dan auditor internal yang memberikan bantuan langsung pada perikatan.

Dalam Bagian 4A, istilah “*tim perikatan*” mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur audit atau reviu dalam perikatan audit atau reviu. Istilah ini dijelaskan lebih lanjut di paragraf 400.9.

SA 220 memberikan panduan lebih lanjut mengenai definisi tim perikatan dalam konteks audit atas laporan keuangan.

SA 620 mendefinisikan pakar auditor sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit, yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

SA 620 mengatur tanggung jawab auditor 41 sehubungan dengan pekerjaan pakar auditor.

SA 610 mengatur tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan auditor internal, termasuk menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada perikatan audit.

Dalam Bagian 4B, istilah “*tim perikatan*” mengacu pada individu yang melaksanakan prosedur asuransi dalam perikatan asuransi.

Tim revid

- (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan revid; dan
- (b) Semua pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan revid, termasuk:
 - (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung, manajemen, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan revid sehubungan dengan pelaksanaan perikatan revid, termasuk pihak pada seluruh jenjang manajemen senior di atas rekan perikatan hingga pimpinan rekan (kepala eksekutif atau setara);
 - (ii) Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu teknis atau spesifik industri, transaksi, atau peristiwa dalam perikatan revid; dan
 - (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan tersebut; dan
- (c) Individu lain dalam jaringan kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan revid.

TANGGAL EFEKTIF

Kode Etik ini berlaku efektif 31 Desember 2025. Revisi terhadap Kode Etik yang berkaitan dengan teknologi, perencanaan pajak, dan definisi tim perikatan dan audit grup berlaku sebagai berikut:

- (a) Revisi terhadap Bagian 4A berlaku pada perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2025.
- (b) Revisi terhadap Bagian 4B berlaku pada perikatan asurans lain yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2025.
- (c) Revisi terhadap Bagian 3 berlaku pada perikatan yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2025.

SEE BEYOND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Graha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Ext. 222/333/777



More info:
www.iaiglobal.or.id

